



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD,
DPRD PROVINSI, DPRD KAB/KOTA, DAN
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DIVISI PENGAWASAN, HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara dapat melaksanakan kerja pengawasan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara hingga penyusunan Laporan Akhir Pengawasan ini dilaksanakan. Laporan akhir ini memuat capaian kerja pengawasan tahapan pemilu tahun 2019 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dimana fungsi, tugas dan kewenangan telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu).

Laporan akhir ini memuat kerja pengawasan tahapan pemilu serentak Tahun 2019 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dimana fungsi, tugas dan kewenangan telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan perangkat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu). Kinerja pengawasan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara diinformasikan secara rinci baik dalam pengawasan pencegahan maupun pengawasan tahapan. Oleh karena itulah laporan ini juga memuat aktivitas pengawasan pengawas pemilu pada setiap tahapan pengawasan pemilu yakni Laporan Hasil Pengawasan (Formulir A) yang sebagian besarnya ditindaklanjuti menjadi temuan pelanggaran dalam prosedur Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Temuan dan Laporan, baik dugaan pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik, maupun pelanggaran undang-undang lain seperti rekomendasi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) kepada Komisi ASN.

Sebagian tindakan pengawasan pencegahan lainnya dilakukan dengan mengeluarkan rekomendasi atau saran perbaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara. Keseluruhan kerja pengawasan tidak dapat dilaksanakan tanpa keterlibatan

banyak pihak, baik jajaran pengawas pemilu maupun pihak lainnya di luar pengawas pemilu.

Tidak berlebihan apabila dalam laporan akhir ini kami sampaikan terima kasih kepada semua jajaran pengawas pemilihan umum di seluruh Provinsi Sulawesi Utara, dari Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud hingga Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, secara khusus bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS), walaupun tidak lama bekerja tetapi telah melakukan pekerjaan pengawasan yang terpenting dalam kerja pengawasan tahapan yakni pengawasan tahapan pemungutan suara di TPS. Terima kasih yang tinggi kami sampaikan kepada Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan (Panwas Desa/Kelurahan) dan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yang telah menjadi agen terdepan dalam kerja pengawasan sepanjang tahapan pemilu 2019 berlangsung. Demikian juga patut disampaikan terima kasih kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan dilanjutkan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah melakukan kegiatan pengawasan tahapan dan melakukan koordinasi pengawasan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS, dan menyampaikan laporan periodik kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia, terutama Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi beserta jajaran Divisi PHL yang telah memandu semua kerja pengawasan dari tahapan ke tahapan, bahkan dari hari ke hari sehingga berbagai masalah pengawasan yang muncul, baik dari jajaran pengawas pemilu maupun dari masyarakat dapat kami respon dan selesaikan dengan baik.

Pada akhirnya terima kasih kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang telah bekerja sama, saling membantu dan memberikan solusi pengawasan saat menghadapi masalah-masalah pengawasan di lingkup provinsi Sulawesi Utara, termasuk melakukan pengawasan tahapan yakni menghadiri rapat-rapat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, melakukan supervisi dan monitoring serta evaluasi kerja pengawasan yang

dilakukan kabupaten/kota, merespon berbagai pertanyaan media massa dan masyarakat, dan menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi, baik yang koordinasikan oleh jajaran pengawas pemilu maupun memenuhi undangan dari pihak-pihak yang peduli pada demokrasi dan pemilu tahun 2019. Semua Stakeholders yang telah terlibat dan membantu kami dalam Pengawasan Pemilihan Umum 2019 yakni Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP Provinsi Sulawesi Utara, semua peserta pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara khusus kami sebutkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Kesbangpol, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara, kalangan media massa, Kwarda Pramuka Sulawesi Utara, kalangan organisasi masyarakat sipil terutama pimpinan organisasi keagamaan yang berulang kali menghadiri kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi yang kami selenggarakan, para Pemantau Pemilu, elemen perguruan tinggi dan sekolah-sekolah, kami Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara patut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kiranya kerjasama pengawasan tahapan pemilu tahun 2019 ini dapat ditingkatkan lagi pada pengawasan tahapan pemilu masa mendatang.

Kami meyakini bahwa laporan ini akan bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemilu, tidak hanya di tingkat Provinsi Sulawesi Utara tetapi juga beberapa masalah dalam laporan ini dapat menjadi informasi baik bagi Bawaslu Republik Indonesia untuk perbaikan nasional. Demikian pula, laporan akhir ini dapat menjadi informasi dan bahan studi bagi perguruan tinggi dan para pihak yang memiliki kewajiban memperbaiki sistem demokrasi serta perbaikan regulasi dan tata kelola pemilu dan pengawasan pemilu pada pemilu selanjutnya. Tentu laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran untuk perbaikan selalu diharapkan dari semua pihak.

Manado, Juli 2019
Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Landasan Hukum	4
D. Sistematika Laporan.....	4
BAB II.....	5
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM.....	5
A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.....	5
1. Persiapan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih.....	5
2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih.....	8
3. Hasil –Hasil Pengawasan Dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.....	23
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.....	25
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	28
B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan sub tahapan Verifikasi Partai Politik	28
1. Persiapan Pengawasan Dalam Tahapan Pendaftaran Partai Politik.....	29
2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub tahapan Pendaftaran Partai Politik.	32
3. Hasil- Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik	46
4. Dinamika dan Permasalahan	48
5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Partai Politik.....	48
C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan DPD dan DPRD Provinsi Sulawesi Utara.....	49

1.	Kegiatan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPD dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	49
2.	Kegiatan Pengawasan Tahapan Pencalonan.....	52
3.	Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD Sulawesi Utara dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.	69
4.	Dinamika dan Permasalahan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	70
5.	Evaluasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Utara dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	71
D.	Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Kampanye	72
1.	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye	72
2.	Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye.....	75
b.	Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye	82
4.	Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan Kampanye.....	85
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye.....	86
E.	Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara.....	87
1.	Pelaksanaan Pengawasan.....	87
2.	Kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu.....	89
3.	Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu 2019	92
4.	Dinamika dan Permasalahan Dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu.....	96
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu.....	96
1.	Persiapan Pengawasan	97
2.	Kegiatan Pengawasan.....	98
4.	Dinamika dan Permasalahan tahapan Dana Kampanye	118
5.	Evaluasi dan Pelaksanaan tahapan Dana Kampanye	118
F.	Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara .	119
1.	Persiapan Pengawasan.....	119
2.	Kegiatan Pencegahan dan Aktivitas Pengawasan	121
3.	Hasil - Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara	139

4.	Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara	143
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara	145
G.	Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Aparatur Sipil Negara	148
1.	Pelaksanaan Pengawasan	148
2.	Kegiatan Pencegahan	152
3.	Hasil-hasil Pengawasan	153
4.	Dinamika dan Permasalahan	154
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	155
H.	Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan Politisasi SARA.....	156
1.	Pelaksanaan Pengawasan.....	156
2.	Kegiatan Pengawasan.....	158
3.	Hasil-hasil Pengawasan Non-Tahapan Politisasi SARA.....	162
4.	Dinamika dan permasalahan	162
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	163
I.	Pengawasan Pelaksanaan Non Tahapan Politik Uang	163
1.	Pelaksanaan Pengawasan.....	163
3.	Hasil-hasil Pengawasan	166
4.	Dinamika dan Permasalahan	171
5.	Evaluasi pelaksanaan Pengawasan	171
BAB III.....		173
PENUTUP.....		173
A.	KESIMPULAN.....	173
B.	Rekomendasi	175

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

A. Daftar Tabel

Tabel 1	1
Tabel 2	11
Tabel 3	34
Tabel 4	35
Tabel 5	41
Tabel 6	42
Tabel 7	43
Tabel 8	54
Tabel 9	56
Tabel 10	62
Tabel 11	63
Tabel 12	64
Tabel 13	69
Tabel 14	87
Tabel 15	100
Tabel 16	100
Tabel 17	100
Tabel 18	103
Tabel 19	103
Tabel 20	105
Tabel 21	106
Tabel 22	106
Tabel 23	107
Tabel 24	107
Tabel 25	108
Tabel 26	108
Tabel 27	109
Tabel 28	109
Tabel 29	110
Tabel 30	112
Tabel 31	117
Tabel 32	117
Tabel 33	123
Tabel 34	131
Tabel 35	131
Tabel 36	139
Tabel 37	142
Tabel 38	149
Tabel 39	157
Tabel 40	166
Tabel 41	169

B. Daftar Grafik

Grafik 1.....	3
Grafik 2.....	6
Grafik 3.....	8
Grafik 4.....	10
Grafik 5.....	12
Grafik 6.....	12
Grafik 7.....	18
Grafik 8.....	19
Grafik 9.....	21
Grafik 10.....	23
Grafik 11.....	24
Grafik 12.....	29
Grafik 13.....	33
Grafik 14.....	37
Grafik 15.....	39
Grafik 16.....	49
Grafik 17.....	53
Grafik 18.....	53
Grafik 19.....	66
Grafik 20.....	66
Grafik 21.....	67
Grafik 22.....	67
Grafik 23.....	68
Grafik 24.....	68
Grafik 25.....	73
Grafik 26.....	76
Grafik 27.....	76
Grafik 28.....	79
Grafik 29.....	80
Grafik 30.....	80
Grafik 31.....	81
Grafik 32.....	81
Grafik 33.....	87
Grafik 34.....	90
Grafik 35.....	93
Grafik 36.....	99
Grafik 37.....	120
Grafik 38.....	122
Grafik 39.....	124
Grafik 40.....	126
Grafik 41.....	129
Grafik 42.....	130

Grafik 43.....	149
Grafik 44.....	149
Grafik 45.....	150
Grafik 46.....	150
Grafik 47.....	152
Grafik 48.....	153
Grafik 49.....	157
Grafik 50.....	164

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi, tepatnya di bagian ujung utara Pulau Sulawesi. Didirikan pada tanggal 23 September 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. Berada di 0° – 3° Lintang Selatan dan 123° – 126° Bujur Timur. Di Sebelah Timur dan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara berbatasan dengan Laut Maluku. Sedangkan sebelah Utara Provinsi Sulawesi Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Baratnya berbatasan dengan Provinsi Gorontalo yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah 13.851,64km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.575.933 jiwa, dan Ibukota adalah Kota Manado. Secara Administrasi, Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota. Berikut ini adalah daftar 11 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Sulawesi Utara beserta Ibukota dan luas wilayahnya.

*Tabel 1
Ibukota dan Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Per Kabupaten dan Kota*

No	Kabupaten/kota	Ibu kota	Luas Wilayah(km ²)
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	Lolak	2.871,65
2	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Bolaang Uki	1.615,86
3	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Tutuyan	910,18
4	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Boroko	1.680,00
5	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Tahuna	461,11
6	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	Ondong Siau	275,86
7	Kabupaten Kepulauan Talaud	Melonguane	1.240,40
8	Kabupaten Minahasa	Tondano	1.114,87
9	Kabupaten Minahasa Selatan	Amurang	1.409,97
10	Kabupaten Minahasa Tenggara	Ratahan	710,83
11	Kabupaten Minahasa Utara	Airmadidi	918,49
12	Kota Bitung	Bitung	302,89
13	Kota Kotamobagu	Kotamobagu	68,06
14	Kota Manado	Manado	157,27
15	Kota Tomohon	Tomohon	114,20

Pelaksanaan Pengawasan Pemilu 2019 dilakukan dengan kegiatan sosialisasi langsung dan tidak langsung ke peserta pemilu dan masyarakat luas, dan tatap

muka informal dengan peserta pemilu. Sedangkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan dilakukan dengan memaksimalkan pengawasan melekat dalam setiap agenda Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Sulawesi Utara dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta pemilu tahun 2019.

Setidaknya lima hal substansial dalam melakukan pencegahan dan sosialisasi, yakni: (1) pentingnya prosedur demokrasi dalam mencapai demokrasi yang substansial melalui pemilu serentak tahun 2019; (2) Fungsi pencegahan pelanggaran Bawaslu dalam konteks pengawasan partisipatif dalam pemilu serentak tahun 2019; (3) Pencegahan pelanggaran dalam mekanisme Penindakan Bawaslu pada setiap tahapan pemilu; (4) Pencegahan pelanggaran melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan pemetaan TPS Rawan Pemilu tahun 2019; (5) ketentuan larangan dalam setiap tahapan pemilu dalam prosedur penindakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dan Peraturan KPU (PKPU).


Selain pencegahan dan sosialisasi pengawasan sebagaimana lima hal diatas, hal lain yang diinformasikan dalam laporan ini adalah (1) pengawasan tahapan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dimulai dari pendaftaran partai politik, pemutakhiran daftar pemilih hingga pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi, dan penetapan calon anggota DPRD terpilih; (2) tindakan preventif agar peserta pemilu dan elemen-elemennya melakukan perbaikan atas pelanggaran administrasi, misalkan menurunkan sendiri alat peraga kampanye; (3) tindakan memaksa kepada peserta pemilu yang tidak mematuhi himbauan dan rekomendasi atau saran untuk memperbaiki cara-cara yang pelaksanaan kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, misalkan melakukan tindakan penurunan alat peraga kampanye.

Hasil Indeks Kerawanan Pemilihan Umum tahun 2019 (IKP 2019) untuk tingkat provinsi menunjukkan terdapat beberapa daerah yang tingkat kerawanannya di atas rata-rata nasional, yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat,

Jambi, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Merujuk pada keseluruhan indeks di tingkat provinsi, rata-rata pengaruh terbesar kerawanan pemilu tahun 2019 adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi.

Selain aspek penyelenggaraan dan kontestasi, persoalan kepemiluan yang tetap perlu menjadi perhatian sehingga potensial mempengaruhi kerawanan tinggi berturut-turut adalah isu hak pilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, pengawasan pemilu, representasi gender dan representasi minoritas, serta proses pencalonan. Terkait dengan hasil Indeks Kerawanan Pemilu 2019 maka Provinsi Sulawesi Utara dikategorikan memiliki kerawanan tinggi dengan skor 50,2. Untuk dapat mengetahui gambaran provinsi dengan kerawanan tinggi dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1
Skor IKP 34 Provinsi



Sumber: IKP 2019 Bawaslu RI

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dimaksudkan untuk menginformasikan secara faktual Pengawasan Tahapan Pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Adapun tujuan penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara adalah mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu serentak di Provinsi Sulawesi Utara sehingga dapat bermanfaat untuk perbaikan pelaksanaan pengawasan pemilu berikutnya, baik pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 maupun pengawasan pemilu serentak tahun 2024.

C. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 1085/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019.

D. Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN yang menguraikan gambaran umum, maksud dan tujuan laporan akhir pengawasan, landasan hukum, dan sistematika laporan akhir pengawasan; BAB 2 PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM merupakan inti dari laporan akhir pengawasan ini; dan terakhir BAB 3 PENUTUP yakni memuat kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

1. Persiapan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih


a. Kerawanan – Kerawanan dan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019

Dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih dan daftar Pemilih, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menginventarisasi beberapa kerawanan-kerawanan yang berpotensi muncul terjadi pada tahapan ini sebagai berikut: (1) Validitas penyandingan dua sumber data pemilih, yakni Daftar pemilih pada Pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan Daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang berasal dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Utara;(2) Pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang tidak disiplin mengikuti *standard operational procedure* (SOP). Faktor lain terkait hal ini adalah kualitas sumber daya pelaksana lapangan Coklit yang tidak merata dan indikasi sikap parsial petugas Coklit karena memiliki kedekatan personal dengan peserta pemilu. Selain itu, (3) permasalahan warga negara asing di Sulawesi Utara yang memiliki karakteristik masalah spesifik. Data dari kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara hingga semester pertama tahun 2018 ada 1.719 warga negara asing (WNA) yang terdaftar di wilayah Sulawesi Utara. Selain itu terdapat ribuan warga Sangihe Talaud-Filipina yang tidak memiliki status kewarganegaraan (*Statelessness*) yang tinggal di Provinsi Sulawesi Utara. Demikian pula ribuan penduduk Sangihe-Talaud yang tinggal di wilayah terluar Filipina yang juga tidak memiliki status kewarganegaraan (*Stateless*);

Kerawanan-kerawanan lainnya adalah: (4) masih cukup signifikannya penduduk di Provinsi Sulawesi Utara yang belum melakukan perekaman E-KTP. Hal ini disulitkan dengan ketersediaan peralatan perekaman yang terbatas dan sikap tidak peduli dari warga masyarakat untuk melakukan perekaman terutama masyarakat pedesaan dan pemilih pemula; (5) terdapat indikasi adanya potensi mobilisasi pemilih pindahan yang dilakukan oleh para elit yang berkuasa dengan

menggunakan tangan pengelola sistem kependudukan. Apalagi sistem birokrasi kependudukan yang masih banyak ruang kosong regulasi. Kerawanan-kerawanan yang teridentifikasi diatas diperkuat dengan dikeluarkannya Indeks Kerawanan Pemilih (IKP) Pemillu Tahun 2019 oleh Bawaslu RI dengan basis informasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi. Dalam IKP tersebut, dimensi *Pemutakhiran Data Pemilih* yang terdiri atas 2 sub dimensi yakni sub dimensi hak pilih dan sub dimensi partisipasi pemilih tergambar sebagai berikut: (1) dalam *subdimensi Hak Pilih* di Provinsi Sulawesi Utara terdapat Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kota Tomohon memiliki skor kerawanan tertinggi yang mencapai 90,91, Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki kerawanan tinggi dengan skor 81,82. Kabupaten/Kota walaupun lebih rendah dari 3 kabupaten/kota diatas memiliki skor yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan sub dimensi partisipasi pemilih. Itulah sebabnya, skor sub dimensi Hak Pilih tersebut tidak berbanding lurus dengan data atau skor *subdimensi Partisipasi Pemilih* yang memiliki tingkat kerawanan sedang. Data ini cukup menggambarkan bahwa pada Pemilu atau Pilkada di tahun-tahun sebelumnya jumlah partisipasi masyarakat yang mempunyai Hak Pilih relatif lebih rendah. Hal ini tergambar dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 2
Dimensi pemutakhiran data pemilih



Sumber: IKP 2019, Bawaslu RI

b. Perencanaan Pengawasan.

Mendasarkan pada kerawanan-kerawanan dan IKP 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyusun perencanaan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam menyusun perencanaan pengawasan yang sifatnya operasional lapangan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mendasarkan pada Keputusan KPU (Surat Keputusan dan instruksi) dan keputusan Bawaslu RI (surat edaran dan instruksi). Perencanaan yang sudah disusun beradaptasi dengan Keputusan KPU dan Keputusan Bawaslu RI.

Perencanaan pengawasan tahapan ini adalah sebagai berikut: (1) memastikan sumber daya pengawas pemilu paham dan memiliki kesepahaman terkait pemutakhiran daftar pemilih sehingga kerja pengawasan melekat dan pengawasan langsung terkait tahap ini tidak banyak mengalami masalah pemahaman di lapangan; (2) melakukan pemetaan sumber daya pengawas pemilu untuk mengantisipasi pelaksanaan Coklit, dimana pengawas pemilu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengawasi pelaksanaan Coklit yang dilakukan oleh PPDP sebagai pelaksana Coklit di desa/kelurahan dengan cara *door to door*; (3) merencanakan kegiatan-kegiatan dan melaksanakannya secara efektif dan efisien kerja pengawasan dan pencegahan melalui sosialisasi, rapat koordinasi dan rapat kerja teknis pengawas pemilu, rapat konsolidasi data di setiap sub tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Termasuk penyesuaian perencanaan dalam pembuatan posko pengaduan pemilih; (4) menyusun agenda koordinasi kelembagaan dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kanwil Hukum dan HAM, dan peserta pemilu; (5) menyusun rekomendasi dan saran perbaikan dalam setiap

sub tahapan, terutama saat menghadiri rapat pleno penyusunan dan rekapitulasi (penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang, rekapitulasi dan penetapan hasil pemutakhiran, penyusunan dan penetapan DPS dan DPT, Penyusunan dan penetapan DPTb; (6) melakukan evaluasi-evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan, sosialisasi, teknis pengawasan sub tahapan, koordinasi dengan stakeholder, dan rekomendasi dan saran perbaikan yang dikeluarkan.

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih


a. Pencegahan

Dalam tahapan dan sub tahapan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengawasan tahapan dengan mengeluarkan surat instruksi dan penerusan surat edaran kepada jajaran pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan melekat dan pengawasan langsung, sejak pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Pemantapan pencegahan di tahapan dan sub tahapan ini dilakukan dengan melaksanakan rapat kerja teknis dan rapat konsolidasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selain itu, pencegahan juga dilakukan dengan melakukan sosialisasi pengawasan pemilihan umum terkait tahapan pemutakhiran data pemilih yang berjalan bersama dengan tahapan pemilihan umum lainnya, dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam isinya mengajak elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih, rapat koordinasi dan konsolidasi dengan peserta pemilu dan stakeholder yang terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih, serta rapat tim pengawasan orang asing bersama Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara.

Grafik 3

Pencegahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih




b. Aktifitas Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya melakukan pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan agar melakukan pengawasan terhadap proses Coklit yang dilakukan PPDP, pelaksanaan perekaman kepada pemilih potensial yang belum memiliki E-KTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil termasuk pemilih di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dan Rumah Tahanan (Rutan). Mengontrol pelaksanaan kebijakan afirmasi dan advokasi partisipasi masyarakat melalui Posko Pengaduan Pemilih di kantor –kantor pengawas pemilu di seluruh Provinsi Sulawesi Utara, dari kantor Bawaslu Provinsi hingga sekretariat Panwas Kecamatan. Meminta agar semua jajaran pengawas pemilih memastikan tindak lanjut dari pengaduan pemilih yang mengalami masalah dengan hak pilihnya dilakukan dengan membuat Posko Pengaduan. Selain itu mendorong pengawas pemilu Desa/Kelurahan melakukan langkah-langkah proaktif di desa/kelurahan masing-masing, bahkan melakukan jemput bola dari rumah ke rumah untuk bertanya dan berdiskusi dengan keluarga-keluarga.

Sebagai tindak lanjutnya adalah menginstruksikan agar jajaran pengawas untuk melakukan analisis dan hadir memberikan rekomendasi dan saran perbaikan dalam penyusunan dan rekapitulasi di tingkatan kecamatan dan kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara secara konsisten melakukan pengawasan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu sejak sub tahapan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 1 (DPTHP-1), Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 2 (DPTHP-2), Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 3 (DPTHP-3), hingga penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.

*Grafik 4
Perbandingan Data Pemilih Pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara*



Secara umum, fluktuasi total pemilih sebagaimana terlihat pada grafik diatas menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih. Terlihat adanya ketidakteelitian dalam kerja pemutakhiran daftar pemilih. Tentu saja masalah tersebut tidak hanya dibebankan semata-mata pada KPU Provinsi Sulawesi Utara. Jejak pengawasan yang dimulai dari DPS dan yang bermuara pada DPTHP – 3 tersebut memperlihatkan masih adanya masalah krusial dalam pengelolaan sistem kependudukan dan pencatatan sipil pada satu sisi, dan

partisipasi masyarakat yang belum cukup maksimal mengawal tahapan ini pada sisi lainnya.

1. Posko Pengaduan


Sehubungan dengan hasil pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) Tingkat Nasional Pemilu 2019, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Instruksi Bawaslu RI membentuk Posko Pengaduan daftar pemilih bagi masyarakat dalam tahapan penyempurnaan DPTHP-1 di setiap kantor Pengawas Pemilu, dibawah ini diuraikan jumlah Posko serta jumlah pengaduan yang diterima dari setiap Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

*Tabel 2
Jumlah Posko Pengaduan dan Jumlah Pengaduan di Kab/Kota*


Kab/Kota	Jumlah Posko	Jumlah Pengaduan Masyarakat
Tomohon	50	1
Bitung	78	39
Bolmut	114	-
Minut	10	168
Bolsel	89	-
Manado	99	1411
Mitra	13	4
Minsel	18	56
Bolmong	228	?
Boltim	7	54
Kotamobagu	5	5
Sitaro	10	82
Sangihe	16	-
Minahasa	26	-

Berdasarkan tabel diatas seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara membuka Posko Pengaduan, beberapa diantaranya tidak menerima adanya pengaduan dari masyarakat sementara di beberapa Kab/Kota yang lain menerima pengaduan yang beragam dari masyarakat. Dibawah ini grafik mengenai jenis pengaduan yang diterima lewat posko pengaduan.

Grafik 5
Jumlah Posko Pengaduan dan Jumlah Pengaduan di Kab/Kota



Grafik 6
Jumlah Posko Pengaduan dan Jumlah Pengaduan di Kab/Kota



Kedua grafik diatas merupakan identifikasi dari keseluruhan permasalahan posko pengaduan, baik terkait dengan jenis permasalahan maupun jumlah pengaduan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

2. Pengawasan Penetapan DPS Pemilu Tahun 2019

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) di tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan analisis rekapitulasi DPS tingkat Provinsi Sulawesi Utara menemukan beberapa hal sebagai berikut yakni adanya selisih jumlah TPS, pemilih dalam DPS yang belum melakukan perekaman E-KTP dengan jumlah yang terbanyak di Kabupaten Minahasa Selatan (20.785), pemilih TMS dalam DPS dengan jumlah yang terbanyak ditemukan di Kota Manado (87.358), adanya kendala dalam jaringan Sidalih di Kabupaten Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Kota Bitung, Kab. Bolmong Selatan, Kab. Minahasa Utara dan Kepulauan Talaud, adanya pemakaian data manual seperti yang terjadi di Kota Manado, serta hasil pleno kecamatan yang mengikuti Sidalih di Kab. Kepulauan Sangihe dan variasi masalah dalam proses penetapan DPS di tingkat kabupaten/Kota.

3. Pengawasan Penetapan DPT Provinsi Sulawesi Utara

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Pengawasan Rapat Pleno Penetapan DPT Pemilu Provinsi Sulawesi Utara Tanggal 30 Agustus 2018 di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, Badan Kesbangpol Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Perwakilan Peserta Pemilu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kanwil Kemenkumham, Perwakilan TNI-POLRI.

Dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPT Pemilu 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Memastikan KPU telah menindaklanjuti terkait dengan temuan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah dicoret dalam DPT yakni sebanyak 600 Pemilih TMS di Kabupaten Minahasa.
2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP di Provinsi Sulawesi Utara.

3. Menekankan bahwa tugas dan fungsi Bawaslu dalam pemutakhiran data pemilih adalah memastikan bahwa data pemilih yang akan dipergunakan dalam pemilu serentak tahun 2019 itu valid dan dilakukan pengawasan secara berkesinambungan untuk memastikan setiap warga yang memiliki hak pilih dimasukkan dalam DPT sehingga DPT Pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara valid dan dapat dipertanggungjawabkan, yang kedepannya harus sinkron dengan data kependudukan di Disdukcapil.
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama Bawaslu Kabupaten/Kota pasca penetapan DPT Pemilu 2019 akan melakukan pengawasan terkait dengan data pemilih, merekomendasikan kepada KPU temuan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat maupun pemilih yang berstatus wajib pilih tapi tidak dimasukkan dalam DPT.

4. Pengawasan Pasca Pleno DPT Pemilu

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan DPT Pemilu 2019 pasca pleno DPT. Pengawasan dilaksanakan dengan melakukan audit DPT yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan melakukan pencermatan dan pemeriksaan terkait Data pemilih termasuk kegandaan yang ditemukan oleh Bawaslu Republik Indonesia maupun temuan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan audit DPT dilakukan bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilu pada tanggal 02 September 2018 di Hotel Arya Duta Kota Manado.

Dalam audit data pemilu tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menemukan masih adanya pemilih ganda (NIK ganda, Nama Ganda), pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak masuk dalam DPT, pemilih non E-KTP yang belum masuk dalam DPT, pemilih tidak ada NIK, E-KTP luar daerah, Tidak Ada NKK, pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yakni yang meninggal dunia, pindah domisili dan bukan penduduk setempat, serta adanya pemilih yang berstatus TNI-POLRI. Hal tersebut mencerminkan bahwa dalam DPT Pemilu masih adanya kesalahan elementer terkait data pemilih dan menunjukkan bahwa tidak

maksimalnya KPU maupun jajaran pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan data pemilih sebelum penetapan DPT Pemilu 2019.

Hasil audit DPT Pemilu 2019 terkait dengan pemutakhiran data pemilih disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara lewat surat rekomendasi dengan nomor surat s-270/K.BAWASLU PROV.SA/PM.00.00/09 2018 tertanggal 03 September 2018 tentang rekomendasi perbaikan DPT Pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memberikan rekomendasi yang kedua terkait dengan perbaikan data pemilih dengan nomor surat 300/K.BAWASLU PROV.SA/ PM.00.02/IX/2019 tertanggal 13 September 2018 kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara.

5. Pengawasan Penetapan DPTHP -1

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 14 September 2018 di Hotel Sintesa Peninsula Kota Manado.

Dalam rapat pleno tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan tindak lanjut temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan temuan kegandaan, pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat dan pemilih potensial non e-KTP yang belum dimasukkan dalam DPT.

6. Pengawasan Penetapan DPTHP – 2 (November 2018)

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 14 November 2018 di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan penundaan pleno penetapan DPTHP-2, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan poin penting pengawasan tahapan data pemilih sebagai berikut ;

1. Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan -1 dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan -2 sebagian besar belum mendapatkan Salinan Hasil dalam bentuk *by name by address*;
2. Adanya temuan dalam sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan di Kabupaten Minahasa Selatan ditemukan adanya pemilih yang tidak memiliki e-KTP tapi sudah dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan sejumlah 1281 pemilih di Kecamatan Sinonsayang, dan 200 Pemilih di Kecamatan Motoling Barat yang mana Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan telah membenarkan bahwa sejumlah penduduk tersebut belum memiliki e-KTP;
3. Adanya pemilih ganda antar Kabupaten sejumlah 16 orang di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tidak dihapus dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 karena tidak tercatat dalam data kependudukan di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Sampai jadwal pembukaan pelaksanaan pleno DPTHP-2 di tingkat Provinsi Sulawesi Utara masih ada Kabupaten/Kota yang belum selesai melaksanakan pleno penetapan DPTP-2 sampai waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi dimulai;
5. Dalam rapat pleno rekapitulasi DPTHP-2 di tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota tidak menyerahkan Salinan Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan -2 kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. Terjadi keterlambatan dalam proses penginputan data pemilih ke Sidalih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di sebagian besar Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara yang mengakibatkan tertundanya pleno penetapan DPTHP-2 di tingkat Kabupaten/Kota;

7. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara perlu memastikan bahwa temuan kegandaan antar Kabupaten/Kota sudah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan mencoret salah satu nama melalui proses klarifikasi.

7. Pengawasan Penetapan DPTHP -2.2 (Desember 2018)

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 11 Desember 2018 di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara. dalam kegiatan tersebut Bawaslu menyampaikan bahwa sudah menjadi tugas, pokok, fungsi dan kewenangannya untuk mengawal hak pilih setiap warga negara, oleh karena itu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terus berkoordinasi dengan jajaran KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan perekaman e-KTP bagi warga yang telah wajib pilih maupun belum memiliki e-KTP.

8. Pengawasan Penetapan DPTHP - 3

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) di Mercure Hotel Manado di Kalasey pada Tanggal 12 April 2019 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019. Dalam Pengawasan rekapitulasi penetapan DPTHP-3 maka Bawaslu mencatat hal-hal sebagai berikut yakni :

1. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan 200 pemilih untuk dimasukkan dalam DPT diakomodir oleh KPU karena terpusat dalam satu desa/kelurahan yang sama.
2. Rekomendasi 131 Pemilih di Lapas/Rutan Malendeng oleh Bawaslu Kota Manado tidak dimasukkan dalam DPT tapi dimasukkan dalam DPTb.
3. Rekomendasi 900 pemilih dalam DPT oleh Bawaslu Kota Tomohon, dan penambahan TPS tidak disetujui disebabkan sebaran pemilih tidak didalam satu desa/kelurahan yang sama sehinggadapat diakomodir pada TPS yang sudah ada


dan pemilih yang belum masuk dalam DPT akan dimasukkan dalam DPTb dan DPK.

9. Pengawasan Data Pemilih Pasca Penetapan DPTHP -2, Data perekaman jemput bola dan perekaman di Lembaga Pemasarakatan (Lapas).

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap Data Pemilih Pasca Penetapan DPTHP-2 dan data perekaman jemput bola dan perekaman di Lapas dengan hasil pengawasan sebagai berikut:


- Jumlah Pemilih Potensial (Form A.C-Kpu) Dalam DPTHP-2 sebanyak 11.636, yang telah melakukan perekaman 2.041 dan pemilih non-DPTHP-2 yang telah melakukan perekaman sebanyak 569 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini;

Grafik 7
Data Pemilih pasca Penetapan DPTHP - 2



- Pengawasan perekaman data pemilih di Lapas pada bulan Januari 2019 maka ditemukan adanya pemilih ganda, adanya pemilih yang berasal dari Provinsi lain, pemilih yang berasal dari kabupaten/kota yang lain yang berbeda dengan lokasi di lapas tersebut, adanya pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau masih dalam proses pencetakan sebagaimana dalam grafik dibawah ini.

Grafik 8
Pengawasan Data Pemilih dan Perekaman Pemilih di Lapas



Dari grafik tersebut diatas maka didapati bahwa dalam proses perekaman dan jemput bola di lapas masih belum maksimal antara data pemilih yang melakukan perekaman dengan jumlah pemilih yang terdata dalam lapas/rutan. Permasalahan lainnya adalah adanya pemilih dari provinsi lain yang menghuni lapas, yang berpotensi dapat kehilangan hak pilih untuk pemilihan presiden dan wakil presiden apabila tidak dimasukkan dalam data pemilih.

9. Pengawasan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan)


Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada tanggal 19 Februari 2019 di Four Point Hotel Manado bersama KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota, Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara. Dalam proses pengawasan tersebut terdapat catatan sebagai berikut:

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah menyurat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 082/K.BAWASLU.PROV.SA/00.01/02/2019 Tentang Pemberitahuan terkait Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45/PL01.2-SD/71/Prov/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 perihal Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dimana Bawaslu Provinsi

Sulawesi Utara telah menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan proses pemeliharaan DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan mendasarkan pada penduduk yang memiliki hak pilih dan pemilih Tidak Memenuhi Syarat serta telah menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan rekomendasi perbaikan DPT dengan memasukkan pemilih yang berpotensi DPK ke dalam DPT.

- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 083/K.BAWASLU PROV.SA/PM.00.01/02/2019 tentang Instruksi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2019.
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan bahwa pengawasan terkait Daftar Pemilih terkonsentrasi kepada daerah-daerah yang berpotensi pemilih DPK tinggi terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan institusi pendidikan disebabkan adanya pemilih potensial yang berasal dari luar daerah.
- Penambahan 1 TPS di Desa Sawangan Kecamatan Tombulu disebabkan data pemilih yang masuk dari Lapas Malendeng. Sebelumnya hingga Pleno DPTb tingkat kecamatan TPS bertambah menjadi 2 TPS dengan dasar jumlah pemilih yang bertambah sejumlah 540 akan tetapi saat pleno Kabupaten diketahui jumlah pemilih yang ada hanya sejumlah 33 pemilih sehingga yang diakomodir hanya penambahan 1 TPS, kemudian terjadi penambahan 1 TPS di desa Tampusu Kecamatan Remboken disebabkan data pemilih masuk dari kampus IPDN sejumlah 152 pemilih. Pengurangan 1 TPS di desa pinili kecamatan dimembe kabupaten minahasa utara disebabkan error pada data sidalih yang dikarenakan 1 TPS tersebut hanya memuat 2 orang pemilih.
- Bawaslu Kota Tomohon merekomendasikan pemasukkan 800 pemilih baru dalam DPT disebabkan mereka memiliki e-KTP dan belum termasuk dalam Daftar Pemilih (DPTHP-2) sesuai surat rekomendasi tertulis Nomor 121/K.BAWASLU/PROV.SA-15/PM/02/2019 tanggal 13 Februari 2019 kepada Ketua KPU Kota Tomohon.

Grafik 9
Perbandingan Pemilih masuk dan keluar DPTb 1 – 3



10. Pengawasan DPTb -2

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pengawasan penetapan Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) di Aston Hotel Manado yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara tanggal 21 Maret 2019. Dalam proses tersebut didapatkan catatan pengawasan sebagai berikut;

- Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 Bab VI output dan monitoring penyusunan DPK, DPTb dan Perbaikan DPT poin 6.1 rekapitulasi penetapan dan perbaikan DPT huruf 3 “rekapitulasi dan penetapan perbaikan DPT paling lambat h-60 sebelum hari pemungutan suara”.


- Pada medio februari 2019, Bawaslu Kota Manado dan Bawaslu Kota Tomohon memberikan rekomendasi tertulis untuk memasukkan 131 pemilih di Kota Manado yang berada di rutan malendeng dan 967 pemilih di Kota Tomohon untuk dimasukkan dalam perbaikan DPT yang ditindaklanjuti dengan penetapan dalam pleno KPU Kota Manado dan KPU Kota Tomohon.
- Rekomendasi 131 pemilih yang di Lapas Malendeng yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Manado dengan perincian jumlah pemilih laki-laki berjumlah 125 pemilih dan pemilih perempuan sejumlah 6 pemilih dimasukkan agar mereka dapat menjadi pemilih DPTb dalam Pleno DPTb Tahap 2.
- Penetapan 967 pemilih dalam perbaikan DPT oleh Bawaslu Kota Tomohon kepada KPU Kota Tomohon dilakukan dalam pleno penyusunan DPTb dan menjadi acuan dalam penyusunan DPTb Tahap 2.
- 131 pemilih di Lapas Malendeng dan 967 Pemilih Di Kota Tomohon yang direkomendasikan dalam perbaikan DPT oleh Bawaslu Kota Manado dan Bawaslu Kota Tomohon kepada KPU Kota Manado dan KPU Kota Tomohon dan ditindaklanjuti dalam pleno rekap perbaikan DPT oleh KPU Sulawesi Utara dilakukan dengan cara manual.
- Dalam pleno rekap DPTb Tahap 2 oleh KPU Sulawesi Utara kami mendapatkan informasi bahwa 131 pemilih Kota Manado dan 967 pemilih di Kota Tomohon belum dimasukkan oleh KPU Republik Indonesia dalam rekapitulasi DPT nasional (baik manual maupun sidalih).
- Akan tetapi 131 pemilih Kota Manado tersebut sudah dimasukkan sebagai pemilih DPTb Tahap 2 (di Rutan Malendeng, Kabupaten Minahasa) dan kemungkinan juga terdapat pemilih DPTb yang ditetapkan dalam tahap 2 diantara 967 pemilih dalam DPT Kota Tomohon.
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan KPU Kabupaten Minahasa Utara sedang melakukan validasi terhadap lebih dari 2000 pemilih DPK.

3. Hasil –Hasil Pengawasan Dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

a. Temuan dan Rekomendasi

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang masuk dalam DPT. Dari hasil pengawasan dan informasi masyarakat maka ditemukan adanya 2 orang WNA yang masuk dalam DPT masing-masing 1 orang di Kabupaten Minahasa Utara dan 1 orang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan perbaikan Daftar Pemilih Tetap dengan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor s-270/K.BAWASLU.PROV.SA/ PM.00.00/09/2018 Tanggal 03 September 2018 tentang Rekomendasi Perbaikan DPT Pemilu 2019 Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan hasil audit DPT Pemilu Provinsi Sulawesi Utara dengan rincian sebagai berikut:


Grafik 10
Rekomendasi perbaikan DPT Pemilu 03 September 2019



3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan kembali perbaikan Daftar Pemilih Tetap dengan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 300/K.BAWASLU.PROV.SA/PM.00.02/09/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Rekomendasi Perbaikan DPT Pemilu 2019 Provinsi

Sulawesi Utara berdasarkan hasil audit DPT Pemilu Provinsi Sulawesi Utara dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 11
Rekomendasi perbaikan DPT Pemilu 13 September 2019



4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan lewat Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 401/K.BAWASLU.PROV.SA/PM.00.02/ 11/2018 Tanggal 13 November 2018 terkait Rekomendasi Penundaan Penetapan DPTHP-2 Tingkat Provinsi kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara di Aula Kantor KPU Sulawesi Utara dengan isi sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPTHP-1 dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) sebagian besar belum mendapatkan DPTHP-2 dalam bentuk *by name by address*.
- Ditemukan adanya pemilih ganda antar Kabupaten dalam hal ini di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sejumlah 16 orang yang tidak dihapus dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dikarenakan tidak tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang sudah dikonfirmasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat baik di

Disdukcapil Kabupaten Minahasa Selatan maupun Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Adanya Kabupaten/Kota yang masih belum selesai melaksanakan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi DPTHP-1 dan Penetapan DPTHP-2 sampai waktu pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi provinsi dilaksanakan.
- Bahwa dalam pleno rekapitulasi DPTHP-2 di Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak menyerahkan Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)-2 ke Bawaslu Kabupaten/Kota .
- Bahwa terjadi keterlambatan dalam penginputan sidalih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di sebagian besar Kabupaten/Kota yang mengakibatkan tertundanya pleno Penetapan DPTHP-2 di Kabupaten/Kota.

b. Tindak lanjut rekomendasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara terkait tindak lanjut temuan dan rekomendasi yang ditemukan diatas maka telah menyampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk ditindaklanjuti dan kepada Disdukcapil Provinsi Sulawesi Utara terkait pemilih potensial yang terdaftar tapi belum memiliki e-KTP, menyampaikan percepatan perekaman e-KTP kepada warga yang wajib pilih, serta dugaan WNA yang masuk dalam DPT.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

a. Dinamika

Data pemilih merupakan elemen yang sangat penting dan menjadi instrumen dalam penilaian terhadap sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai tugas dan fungsinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkewajiban menjaga hak pilih masyarakat sehingga seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih dapat terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap. Permasalahan terkait keakuratan Daftar Pemilih merupakan permasalahan yang terus terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bahkan dalam Pemilu serentak saat ini isu

terkait Daftar Pemilih Tetap menjadi sorotan peserta pemilu, pemantau pemilu dan elemen masyarakat lainnya. Oleh karena itu pemutakhiran data pemilih yang berlangsung beberapa tahapan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terkait perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara bertujuan agar nantinya keakuratan Data Pemilih yang menghasilkan pemilu yang proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Penyelenggara pemilu berkewajiban menjaga keakuratan Data Pemilih dalam Pemilu 2019.

b. Permasalahan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Proses penginputan data pemilih dalam sidalih seringkali bermasalah karena perbedaan data dengan hasil pemutakhiran dari PPDP menyebabkan banyak data pemilih yang keluar atau tidak terdata dalam DPS.
2. Hasil pleno di tingkat PPK tidak mengacu pada perbaikan DPS tapi berdasarkan sistem SIDALIH sehingga banyak nama yang sudah dicoret terdata kembali dalam DPT.
3. Data pemilih yang tidak memiliki e-KTP terhapus oleh sistem SIDALIH dan tidak terdata dalam SIAK Disdukcapil setempat.
4. Adanya Nama dan NIK Ganda.
5. Jajaran pengawas pemilu yakni KPU dan Bawaslu belum maksimal dalam memastikan bahwa data pemilih telah valid, sehingga terjadi perbaikan dan penetapan Daftar pemilih yang berlangsung selama beberapa kali.
6. Adanya Anggota TNI-Polri yang terdata dalam DPT disebabkan masih dalam proses pendidikan.
7. Pemilih yang memiliki domisili lebih dari satu tempat.
8. Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan kurang pro aktif dalam melakukan pendataan Data Pemilih.
9. Sidalih dalam proses pembagian Data Pemilih untuk penentuan TPS masih terdapat kekeliruan seperti yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara di desa

Pinili sebagaimana terungkap dalam Rapat Pleno DPTb tingkat Provinsi Sulawesi Utara di Four Point 19 Februari 2019.

10. Data kependudukan yang menjadi dasar untuk Daftar Pemilih perlu disinkronkan dengan pihak disdukcapil secara berkala untuk mendeteksi penambahan, pengurangan dan perubahan domisili pemilih.
11. Bahwa masyarakat banyak yang belum pro aktif secara sadar melaporkan kepada pengawas pemilu apabila tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
12. Masyarakat di daerah terpencil belum mendapatkan e-KTP dikarenakan Infrastruktur untuk SIAK di beberapa daerah belum maksimal.
13. Dalam proses perekaman jemput bola Disdukcapil untuk masyarakat yang belum memiliki e-KTP berupa program perekaman e-KTP kurang diminati oleh masyarakat khususnya di daerah terpencil.
14. Pendataan Daftar Pemilih untuk masyarakat di perbatasan dan pulau-pulau perbatasan di Sulawesi Utara perlu koordinasi dan sinkronisasi dan dukungan semua pihak.
15. Proses pengawasan dan penginputan data pemilih di Kepulauan Talaud yang berada di perbatasan masih terkendala dengan akses jaringan telekomunikasi yang diperlukan untuk pengiriman data pengawasan.
16. Daerah-daerah sekitar dengan institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas banyak terdapat pemilih dari luar daerah yang berprofesi sebagai mahasiswa/siswa namun tidak mengetahui pengurusan pindah memilih A5 untuk DPTb.
17. Banyak warga masyarakat yang belum memiliki kesadaran ataupun pro aktif untuk mengecek apakah dirinya terdaftar dalam DPT setempat ataupun melaporkan apabila dirinya belum terdaftar dalam DPT.
18. Pemilih Potensial Non DPT yang dimasukkan dalam formulir AC.DPT berdasarkan rekomendasi Bawaslu harus dimasukkan dalam DPT.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih menilai perlu adanya perbaikan dalam tahapan ini yakni sistem SIDALIH yang saat ini digunakan oleh KPU harus ditingkatkan keakuratannya baik untuk mendeteksi data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat karena pemilih ganda, meninggal dunia dan dapat mendeteksi kegandaan tidak hanya di tingkat TPS saja tapi sampai tingkatan antar Provinsi. Untuk Pengawas Pemilu sendiri Bawaslu mengevaluasi bahwa jajaran pengawas pemilu tingkat bawah yang menjadi ujung tombak perlu ditingkatkan dari sisi rekrutmen dan kompetensinya serta ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana serta dukungan lainnya yang seringkali menjadi masalah. Perlu adanya evaluasi terhadap jajaran penyelenggara pemilu melihat dari hasil temuan Bawaslu terkait data pemilih yang mengakibatkan penetapan Daftar Pemilih berlangsung beberapa kali, di satu sisi hal tersebut diperlukan untuk menjaga validitas data pemilih sebagai elemen penting proses pemilu tapi di sisi lain menunjukkan penyelenggara pemilu belum maksimal dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum hendaknya memiliki satu instrumen aplikasi berbasis teknologi informasi yang dipakai untuk mendeteksi kegandaan atau pemilih TMS yang berjumlah banyak sehingga keakuratan data pengawasan dan infrastruktur yang memperkuat pengawasan dapat berjalan dengan baik.

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan sub tahapan Verifikasi Partai Politik

Tahapan Verifikasi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik


Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengawasan dilakukan dengan melakukan verifikasi faktual terhadap sekretariat partai politik.

1. Persiapan Pengawasan Dalam Tahapan Pendaftaran Partai Politik

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Dalam Tahapan Pendaftaran Partai Politik Provinsi Sulawesi Utara digambarkan dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2019 dalam sub dimensi Partai. Berdasarkan hasil dari pengolahan data grafik statistik Subdimensi diatas ditemukan bahwa skor tertinggi dari Subdimensi Partisipasi Partai Politik yang ada di Provinsi Sulawesi Utara didapati di Kabupaten Minahasa dengan skor mencapai 75.68 (sumber IKP Pemilu 2019)

Grafik 12
Subdimensi Partisipasi Partai Politik



Sumber : diolah dari IKP Pemilu 2019 Bawaslu RI

Beberapa potensi kerawanan dalam verifikasi Partai Politik diantaranya:

- Ketidapatuhan Partai Politik dalam penyerahan dokumen persyaratan sesuai jadwal tahapan;
- Konspirasi (termaksud suap) Partai Politik calon peserta dengan KPU dalam pelaksanaan verifikasi;
- Dualisme kepengurusan Partai Politik;
- Pemenuhan keterwakilan perempuan berdasarkan kebutuhan verifikasi Partai Politik diluar jadwal;
- Verifikasi faktual keberadaan Kantor Partai Politik calon peserta ditingkat Provinsi, kabupaten, dan Kota;
- Pemenuhan susunan kepengurusan berdasarkan verifikasi Partai Politik;
- Tidak adanya verifikasi faktual terkait keterpenuhan syarat memiliki 50% kepengurusan ditingkat kecamatan;
- Transparansi metodologi sampling yang digunakan oleh KPU dalam melakukan verifikasi faktual jumlah keanggotaan disetiap Kabupaten/Kota;
- Banyaknya pendaftaran Partai dan penyerahan kelengkapan persyaratan pada hari terakhir pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu;
- Keterpenuhan persyaratan administrasi dan faktual (kelengkapan dan keabsahan) Partai Politik calon peserta Pemilu; dan
- Kelayakan Partai politik menjadi peserta.
- Aspek paling krusial dalam tahapan verifikasi adalah implementasi di lapangan terutama dalam hal pelaksanaan penelitian factual terhadap kepengurusan Partai Politik sampai tingkat kecamatan, keterwakilan 30 % perempuan dalam kepengurusan, dan keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota.

b. Perencanaan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan perencanaan pengawasan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perencanaan pengawasan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Berkoordinasi bersama KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait jadwal verifikasi partai politik.
2. Memastikan jajaran pengawas pemilu di Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan personil dalam pengawasan tahapan dan subtahapan pendaftaran partai politik.
3. Mendistribusikan alat kerja pengawasan dan alat dokumentasi pendukung lainnya kepada jajaran pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.
5. Melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara dengan mengundang KPU Provinsi Sulawesi Utara dan jajaran pengawas pemilu di Kabupaten/Kota.
6. Melaksanakan rapat kerja teknis pengawasan verifikasi factual partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Sulawesi Utara.


2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub tahapan Pendaftaran Partai Politik.

a. Pencegahan

Dalam persiapan melakukan pengawasan tahapan Pendaftaran Partai Politik Bawaslu Sulawesi Utara melakukan sebagai berikut

1. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan jadwal tahapan pendaftaran partai politik.
2. Menghimbau kepatuhan Partai Politik dalam penyerahan dokumen persyaratan sesuai jadwal tahapan.
3. Menghimbau kepada partai politik dan KPU untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik.
4. Menghimbau kepada Partai Politik untuk memenuhi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik.
5. Memastikan partai politik untuk memenuhi sebaran kepengurusan di 50 % kecamatan.
6. Memastikan partai politik memenuhi keterpenuhan syarat administrasi dan faktual dalam tahapan pendaftaran partai politik.
7. Melaksanakan rapat koordinasi pengawasan pendaftaran partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 6-8 oktober 2017 yang diikuti oleh Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara untuk mempersiapkan pengawasan pendaftaran partai politik di Kabupaten/Kota.
8. Melaksanakan rapat koordinasi pengawasan sub tahapan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara terkait pengawasan tahapan verifikasi partai politik tanggal 12 Desember 2017 yang diikuti oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
9. Melaksanakan rapat kerja teknis pengawasan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 27 – 28 Januari 2018 yang diikuti oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

*Grafik 13
Kegiatan pencegahan dalam tahapan pendaftaran partai politik*



b. Aktivitas Pengawasan

1. Sub Tahapan Pendaftaran Partai Politik dan Penyerahan Syarat Dukungan

Dasar pelaksanaan pengawasan sub tahapan ini adalah Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0889/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 perihal Pengawasan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2019, dan Nomor 0915/Bawaslu/PM.00.00/X/2017 perihal Alat kerja Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.

Sedangkan Peraturan KPU yang menjadi acuan pengawasan adalah PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Jadwal dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPD.


















Ketentuan lainnya yakni Peraturan Bawaslu Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pengawasan Verifikasi Partai Politik. Sub Tahapan ini dilaksanakan tanggal 3–16 Oktober 2017 yang kemudian diperpanjang sampai tanggal 17 Oktober 2017 yaitu Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota dimana kegiatan ini langsung diawasi oleh Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 3
Daftar Parpol yang diterim dan tidak diterima sesuai syarat SIPOL

No	Partai Politik Yang Diterima karena Sesuai SIPOL dan memenuhi syarat jumlah anggota atau tidak sesuai SIPOL tapi memenuhi syarat jumlah keanggotaan 1/1000	No	Partai Politik Yang Tidak Diterima karena tidak Sesuai SIPOL dan tidak memenuhi syarat jumlah anggota 1/1000
1	PDI PERJUANGAN	1	PARTAI RAKYAT
2	GERINDRA	2	PARTAI IDAMAN
3	GOLKAR	3	PPPI
4	NASDEM	4	PARSINDO
5	PKB	5	PIKA
6	PAN		
7	PARTAI DEMOKRAT		
8	PPP		
9	PARTAI GARUDA		
10	PERINDO		
11	PSI		
12	PKS		
13	PARTAI REPUBLIK		
14	PARTAI BERKARYA		
15	PARTAI HANURA		
16	PBB		
17	PKPI		

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tahapan ini adalah sebagai berikut: (1) terdapat 17 parpol yang diterima karena datanya telah sesuai SIPOL dan telah melengkapi data keanggotaannya atau diterima walaupun datanya tidak sesuai SIPOL namun keanggotaannya memenuhi 1/1000 atau 10000 anggota; (2) Terdapat 5 Partai Politik yang ditolak karena data tidak sesuai SIPOL dan keanggotaannya tidak memenuhi 1/1000 anggota, yaitu Partai Rakyat, Partai Idaman, PPPI, Parsindo dan Partai PIKA

Tabel 4
Partai Politik Yang Diterima Dalam
Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara

NO	PARTAI POLITIK	KABUPATEN/KOTA															TO TAL
		BOL MON G	MIN AHAS A	SANG IHE	TALA UD	MINS EL	MIN UT	MITR A	BOL MUT	SITAR O	BOLT IM	BOLS EL	MAN ADO	BITU NG	TOMO HON	KOTAM OBAGU	
1	PDIP 	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	15
2	NAS DEM 	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	15
3	PSI 	X	V	X	V	V	V	V	V	X	V	V	V	V	V	V	12
4	HAN URA 	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	14
5	PKPI 	V	V	V	V	X	V	V	X	V	X	V	V	V	V	V	12
6	GOLK AR 	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	15
7	GERI NDR A 	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	15
8	DEM OKR AT 	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	15
9	PERI NDO 	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	15
10	PKB 	V	V	V	X	V	V	X	V	V	V	V	V	V	X	V	12
11	PAN 	V	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	13
12	PPP 	V	V	X	X	V	V	V	V	X	V	V	V	V	V	V	12
13	PKS 	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	14
14	PBB 	X	V	X	V	X	V	V	V	X	V	V	V	V	X	V	10
15	GAR UDA 	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	14
16	BERK ARYA 	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	14
17	REPU BLIK 	X	V	X	X	X	V	V	V	X	V	V	V	V	V	V	10
	JUMLAH	13	16	13	14	14	17	16	16	13	16	17	17	16	12	17	

1. Sub Tahapan Penelitian Administrasi 14 Partai Politik

Sub Tahapan ini dilaksanakan tanggal 17 Oktober sd 15 November 2017 di tingkat Kabupaten/Kota dengan hasil pengawasan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota terhadap 14 Partai Politik yang dinyatakan memenuhi syarat secara nasional untuk dilakukan Penelitian Administrasi.

Dalam sub tahapan ini Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap hal-hal sebagai berikut:


- 1) Melakukan rekapitulasi ketidaksesuaian antara data yang diserahkan oleh KPU dengan data hasil penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan penelitian dengan cara mencocokkan hardcopy salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan dengan softcopy yang terdapat di dalam Sipol.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan penelitian dengan cara mencocokkan hardcopy salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan dengan softcopy yang terdapat di dalam Sipol.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penelitian dengan cara mencocokkan hardcopy salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan dengan softcopy yang terdapat di dalam Sipol.
- 5) Melakukan pengawasan terhadap Jumlah anggota harus sesuai dengan jumlah salinan KTA dan salinan EKTP/SUKET
- 6) Melakukan pengawasan terhadap Jumlah salinan KTA harus sesuai dengan (jumlah salinan EKTP + jumlah salinan SUKET)
- 7) Melakukan pengawasan terhadap Jumlah salinan KTA harus sesuai dengan (jumlah salinan EKTP + jumlah salinan SUKET)

Selain itu Bawaslu Sulut dalam sub tahapan ini juga melakukan cara pengawasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bawaslu melakukan supervisi Panwas Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam meneliti dokumen persyaratan dan salinan bukti keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- 2) Bawaslu melakukan rekapitulasi data yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten/Kota terkait daftar nama anggota partai politik dari hasil analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat yang dilakukan oleh KPU lalu diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 3) Bawaslu melakukan rekapitulasi ketidaksesuaian antara data yang diserahkan oleh KPU dengan data hasil penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
- 4) Bawaslu melakukan supervisi Panwas Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan penelitian dengan cara mencocokkan hardcopy salinan KTA dan salinan KTP-elektronik/Surat Keterangan dengan softcopy yang terdapat di dalam Sipol.
- 5) Bawaslu melakukan supervisi Panwas Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan nama anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat melalui Sipol dengan kriteria
 - a. Salinan KTA dan salinan KTP-elektronik/Surat Keterangan tidak ada;
 - b. Data tidak sesuai dengan Salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan.


Grafik 14

Data yang diserahkan KPU kepada KPU Kab/Kota di Sulawesi Utara



Grafik 15

Pencocokan penelitian administrasi dilakukan KPU Kab/Kota di Sulawesi Utara



Grafik 14 dan grafik 15 menunjukkan bahwa di semua partai politik yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu terdapat permasalahan yang menonjol yakni potensi anggota yang tidak memenuhi syarat yang dominan dibandingkan dengan indikator potensi kegandaan di dalam satu partai politik maupun potensi kegandaan antar partai politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam rekrutmen anggota oleh partai politik masih memiliki kendala terutama pemenuhan syarat administratif, disebabkan beberapa faktor terutama pembenahan administrasi yang dilakukan partai politik di Provinsi Sulawesi Utara dilakukan menjelang Pemilihan Umum, dan tidak dilakukan secara berkesinambungan.

Panwaslu Kabupaten/Kota juga melakukan pengawasan terhadap tata cara serta prosedur yang diterapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penelitian administrasi terhadap partai politik. Panwaslu dalam melaksanakan pengawasan memastikan bahwa verifikasi faktual kegandaan keanggotaan dilaksanakan secara sensus atau sampling. Memastikan KPU mencoret data kegandaan yang identik, memastikan KPU melakukan verifikasi faktual kegandaan terhadap data potensial ganda dan ganda eksternal, memastikan KPU mencoret data anggota yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang berstatus ASN, Anggota TNI, POLRI serta memastikan tindakan KPU terhadap dokumen salinan KTP yang diduga palsu atau tidak memenuhi syarat.

2. Pendaftaran Partai Politik Paska Putusan Bawaslu RI.

Pengawasan terhadap Tahapan ini adalah sesuai Putusan Bawaslu RI terhadap 9 Partai Politik yang menggugat KPU yang tidak meloloskan partai ini dalam pendaftaran partai politik sehingga tidak dilakukan penelitian administrasi yaitu PKPI, Partai Idaman, PBB, PBI, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Rakyat, Partai Indonesia Kerja dan Partai Swara Rakyat Indonesia pada tanggal 20 sd 22 November 2017. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 1328/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2017 perihal Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca putusan Bawaslu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan KTA Partai Politik dan Salinan KTP elektronik/suket telah diterima dan tersimpan di KPU Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran tanggal 3 sd 16 Oktober 2017 sebagaimana check list penerimaan salinan bukti keanggotaan partai politik peserta pemilu, dapat dijadikan bukti berkas pendaftaran pada tanggal 20 sd 22 November 2017.
- 2) Partai Politik dapat menyampaikan data baru selain data yang sudah diserahkan sebelumnya.
- 3) Tata cara dan prosedur penerimaan pendaftaran oleh KPU.
- 4) Jadwal penerimaan pendaftaran sesuai waktunya kecuali tanggal terakhir pada pukul 24.00 waktu setempat.

Tabel 5

Kesesuaian jumlah keanggotaan Sipol dengan berkas anggota yang diserahkan

No	Partai Politik Yang Melakukan Pendaftaran	Jumlah Kab/Kota Yang Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat		Ket.
		Memenuhi syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1	PBB	8 (Bolmong, Minahasa, Minsel, Minut, Mitra, Boltim, Bitung dan Tomohon)	-	7 kab/Kota tidak memasukkan berkas
2	PKPI	5 (Bolmong, Minahasa, Talaud, Minut, Bitung)	-	10 kab/Kota tidak memasukkan berkas
3	IDAMAN	2 (Bolmut, Manado)	4 (Minahasa, Minsle, Mitra, Bitung)	9 kab/Kota tidak memasukkan berkas
4	REPUBLIK	5 (Minahasa, Bolmut, Manado, Boltim, Bitung)	1 (Mitra)	9 kab/Kota tidak memasukkan berkas

3. Penyerahan Dokumen Perbaikan 14 Partai Politik

Kegiatan ini tetap dilaksanakan di kabupaten/kota pada tanggal 18 November sd 1 Desember 2017 yaitu 14 Partai Politik menyerahkan data anggotanya yang menjadi kekurangan saat dilakukan penelitian administrasi terutama menyangkut keanggotaannya dan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang terurai dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6
Rekapitulasi Hasil Pengawasan Perbaikan Dokumen
Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu 2019

No	Partai Politik Yang Dilakukan Penelitian Administrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang diterima, tidak diterima dan tidak melakukan perbaikan		
		Diterima	Tidak diterima	Tidak melakukan perbaikan
1	BERKARYA	10	1	4
2	DEMOKRAT	11	0	4
3	GARUDA	14	0	1
4	GERINDRA	8	0	7
5	GOLKAR	11	0	4
6	HANURA	14	0	1
7	NASDEM	7	0	8
8	PAN	9	0	5
9	PDIP	6	0	9
10	PERINDO	15	0	0
11	PKB	14	0	1
12	PKS	12	0	3
13	PPP	13	0	2
14	PSI	1	0	3

4. Sub Tahapan Verifikasi Administrasi 9 Parpol Pasca Putusan Bawaslu.

Pelaksanaan Pengawasan kegiatan ini diinstruksikan dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota terhadap 9 Partai Politik yang memasukkan syarat dukungan paska Putusan Bawaslu RI dengan hasil sebagai berikut

A. Dalam sub tahapan ini Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan rekapitulasi ketidaksesuaian antara data yang diserahkan oleh KPU dengan data hasil penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penelitian dengan cara mencocokkan hardcopy salinan KTA dan salinan KTP-elektronik/Surat Keterangan dengan softcopy yang terdapat di dalam Sipol.

- 3) Melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penelitian dengan cara mencocokkan hardcopy salinan KTA dan salinan KTP-elektronik/Surat Keterangan dengan softcopy yang terdapat di dalam Sipol.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penelitian dengan cara mencocokkan hardcopy salinan KTA dan salinan KTP-elektronik/Surat Keterangan dengan softcopy yang terdapat di dalam Sipol.
- 5) Melakukan pengawasan terhadap Jumlah anggota harus sesuai dengan jumlah salinan KTA dan salinan E-KTP/SUKET
- 6) Melakukan pengawasan terhadap Jumlah salinan KTA harus sesuai dengan (jumlah salinan E-KTP + jumlah salinan SUKET)
- 7) Melakukan pengawasan terhadap jumlah salinan E-KTP dan jumlah salinan SUKET untuk dipisah guna menemukan sebaran SUKET yang telah diterbitkan oleh pihak setempat.

Tabel 7
Partai Politik Yang Dilakukan Penelitian Administrasi

No	Partai Politik Yang Dilakukan Penelitian Administrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang sesuai atau tidak sesuai	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	PBB	11	1
2	PKPI	9	1
3	IDAMAN	1	2
4	REPUBLIK	5	4
5	RAKYAT		1

Selain itu Bawaslu Provinsi Sulut dalam sub tahapan ini juga melakukan tata cara pengawasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan supervisi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam meneliti dokumen persyaratan dan salinan bukti keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

- 2) Melakukan rekapitulasi data yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota terkait daftar nama anggota partai politik dari hasil analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat yang dilakukan oleh KPU lalu diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Melakukan rekapitulasi ketidaksesuaian antara data yang diserahkan oleh KPU dengan data hasil penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota
- 4) Melakukan supervisi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penelitian dengan cara mencocokkan hardcopy salinan KTA dan salinan KTP-elektronik/Surat Keterangan dengan softcopy yang terdapat di dalam Sipol.
- 5) Melakukan supervisi Panwas Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan nama anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat melalui Sipol dengan kriteria, Salinan KTA dan salinan KTP-elektronik/Surat Keterangan tidak ada, Data tidak sesuai dengan Salinan KTA dan salinan KTP-elektronik/Surat Keterangan.

4. Sub Tahapan Verifikasi Faktual

Pengawasan Sub Tahapan ini hanya dilakukan berdasarkan hasil pengumuman KPU tentang Partai Politik yang lolos penelitian administrasi baik untuk 14 Partai Politik maupun 9 partai Politik Hasil Putusan Bawaslu. Dan sesuai pengumuman dari 14 Partai Politik 12 Parpol yang dinyatakan Lolos dan yang tidak lolos adalah Partai Berkarya dan Partai Garuda. Kemudian 2 Partai ini menggugat ke Bawaslu dan sesuai kesepakatan yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa dengan keputusan Bawaslu Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 dan Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 Partai Berkarya dan Partai Garuda dinyatakan dapat mengikuti proses Verifikasi Faktual, sedangkan dari 9 Parpol Pasca Putusan Bawaslu hanya 2 Parpol yang lolos yaitu PBB dan PKPI.

Khusus Partai politik yang telah ada di parlemen tidak lagi dilakukan verifikasi faktual karena sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena sebelumnya telah dilakukan verifikasi faktual terhadap partai politik

tersebut. Tetapi atas uji materi yang dilakukan oleh beberapa partai politik (Partai Idaman, PSI dan PERINDO) maupun lembaga atau perseorangan di MK tentang Pasal 173 ayat 1 dan 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terutama dan MK memutuskan semua partai politik yang akan menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 harus diverifikasi termasuk partai politik yang telah dilakukan verifikasi faktual sebelumnya.

Dalam kegiatan pengawasan sub tahapan ini, Bawaslu Provinsi Sulut melakukan pengawasan dalam ruang lingkup yaitu terhadap KPU sebagai Verifikator dan Partai Politik sebagai obyek verifikasi faktual. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap:

1) KPU Provinsi Sulawesi Utara

Pengawasan dilakukan menyangkut tata cara serta prosedur verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU menyangkut:

- a. Pemberitahuan/jadwal dan tempat verifikasi serta keterbukaan informasi terhadap pengawas pemilu.
- b. Verifikasi Keanggotaan yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota tidak dilaksanakan *door to door*.
- c. Verifikator tidak dibekali surat tugas.
- d. Penggunaan metode sensus atau sampel.
- e. Dalam verifikasi kepengurusan tidak bertemu secara langsung dengan pengurus.
- f. Tidak menerapkan kewajiban pengurus parpol untuk menunjukkan bukti ketidakhadiran pengurus.
- g. Verifikasi kantor parpol tidak secara langsung.

2) Partai Politik

Pengawasan dilakukan terhadap partai politik sebagai obyek verifikasi faktual menyangkut:

- a. Kehadiran Pengurus Partai Politik lewat daftar hadir.
- b. Kebenaran jumlah susunan pengurus yang terdapat dalam SIPOL dengan memeriksa secara fisik KTA dan KTP pengurus apakah sesuai atau tidak.

- c. Pemenuhan 30% Keterwakilan Perempuan sebagai pengurus.
- d. Kebenaran alamat kantor dalam SIPOL dengan alamat sebenarnya lewat surat keterangan domisili pemerintah setempat.
- e. Status kepemilikan kantor sesuai SIPOL dan waktu penggunaan kantor sampai tahapan pemilu selesai.
- f. Khusus untuk keanggotaan partai politik dilakukan di tingkat kabupaten/kota.

5. Sub Tahapan Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual

Dalam sub tahapan ini KPU Sulawesi Utara menyampaikan Hasil Verifikasi Faktual yang telah dilakukan ditingkat provinsi terhadap Partai Politik baik yang lolos penelitian administrasi, hasil putusan sengketa di Bawaslu maupun pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dari hasil pengawasan hasil Verifikasi Faktual semua parpol memenuhi syarat secara kepengurusan, pemenuhan keterwakilan 30% perempuan serta alamat kantor kecuali Gerindra yang pada saat Verifikasi Faktual 29 Januari 2018 Bendahara tidak hadir sehingga untuk Kepengurusan dinyatakan TMS namun saat masa Perbaikan tanggal 3 Februari 2018 Bendahara hadir sehingga kemudian dinyatakan MS, ditemukan adanya oknum ASN (kadis PU Provinsi Sulawesi Utara) di Kantor Partai Gerindra.

3. Hasil- Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik

1. Temuan

Pengawasan sub tahapan ini meliputi verifikasi faktual kepengurusan, sekretariat dan pemenuhan 30% keterwakilan perempuan. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menemukan adanya beberapa permasalahan terkait keanggotaan partai politik diantaranya, tidak dikenal, meninggal dunia, keterlibatan dari penyelenggara pemilu serta ASN, tidak bersedia menjadi anggota partai politik, mendaftar di beberapa parpol yang berbeda, dan memiliki gangguan kejiwaan.

Terkait dengan prosedur verifikasi faktual partai politik tingkat provinsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Adanya perbedaan antara Nomor KTA yang diinput di SIPOL dengan yang diverifikasi secara faktual fisiknya.
- 2) Adanya perbedaan nama pengurus Partai Politik antara KTA,E-KTP dan SK Kepengurusan.
- 3) Perbedaan Nomor E-KTP yang tertera dalam SIPOL dan fisik e-KTP.
- 4) Pada tanggal 31 Januari 2018 di Sekretariat Partai Gerindra ditemukan kehadiran oknum yang diduga ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berpakaian dinas lengkap di dalam kantor sekretariat partai Gerindra sulut di luar ruangan verifikasi.
- 5) Ketidakhadiran pengurus disebabkan alasan sakit dan keterangan lainnya.
- 6) Adanya perbedaan status kantor Partai Politik di SIPOL dengan surat pernyataan model F-4 PARPOL.
- 7) Struktur pengurus yang terdata di SIPOL berbeda dengan yang tertera dalam Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
- 8) Dalam proses verifikasi faktual tidak memenuhi keterperhatikan 30% perempuan dalam pada saat proses verifikasi faktual.
- 9) Kelengkapan inventaris kantor partai politik karena perpindahan kantor dan masih dalam proses pembenahan.
- 10) Surat Keterangan Domisili (SKD) Kantor Partai Politik yang berbeda kelurahan dengan keberadaan kantor partai politik peserta pemilu.

2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Terkait dengan temuan pada saat pengawasan verifikasi faktual untuk partai Gerindra saat masa Perbaikan tanggal 3 Februari 2018 Bendahara hadir sehingga kemudian dinyatakan MS. Sedangkan untuk temuan terkait kehadiran oknum ASN di kantor partai Gerindra telah diproses dalam penanganan pelanggaran administrasi. Sedangkan untuk temuan lainnya diatas KPU melakukan perbaikan administrasi.

4. Dinamika dan Permasalahan

Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu/Panwaslu Kabupaten/Kota terkait dinamika dan permasalahan dalam tahapan verifikasi partai politik terkait temuan diatas yang ditemui dalam verifikasi partai politik diatas. Dalam pengawasan tahapan verifikasi partai politik masih ditemukan adanya anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat yakni meninggal dunia, berstatus sebagai aparatur sipil negara dan anggota TNI-Polri.

Adanya kesalahan dokumen administrasi kepengurusan terkait dengan nama, nomor KTA maupun e-KTP dan Surat Keputusan pengurus dapat dilihat sebagai bentuk ketidaksiapan pengurus dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Terkait dengan kepengurusan masih didapati Partai Politik yang tidak dapat memenuhi keterwakilan 30% perempuan pada saat dilaksanakan verifikasi faktual sehingga dilakukan perbaikan administrasi untuk memenuhi keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan. Untuk itu dapat dilihat bahwa partisipasi politik perempuan dalam kepengurusan partai politik masih menjadi tantangan kedepannya, agar partisipasi politik perempuan tidak hanya dimasukkan sebagai suatu bentuk pemenuhan administrasi saja tapi sebagai bentuk kesadaran untuk terlibat dan berperan aktif dalam kepengurusan partai politik tersebut.

Permasalahan yang muncul untuk beberapa partai politik adalah fungsi kantor sekretariat dimana hanya berfungsi pada saat verifikasi faktual partai politik saja dan perubahan alamat sekretariat yang menyulitkan koordinasi kepada peserta pemilu.

5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Partai Politik

Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam tahapan Verifikasi Partai Politik dapat dievaluasi beberapa hal yakni pemenuhan keanggotaan partai politik saat ini untuk partai-partai yang baru mendaftar mengalami kesulitan dalam rekrutmen keanggotaan, pemenuhan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik merupakan tantangan tersendiri bagi partai politik. Sekretariat partai politik yang merupakan salah satu syarat dalam pemenuhan verifikasi partai politik hanya dipergunakan saat verifikasi

partai politik saja, sehingga selesai tahapan beberapa sekretariat partai politik tidak beraktifitas bahkan ditutup ataupun berpindah alamat. Diharapkan dalam pemenuhan verifikasi partai politik ke depan sekretariat partai politik dapat secara permanen lokasinya ataupun dalam perubahan alamat sekretariat partai politik dapat melaporkan baik ke KPU Provinsi Sulawesi Utara maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan DPD dan DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Proses pengawasan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Sulawesi Utara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum.


1. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPD dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP Pemilu 2019 Dalam tahapan pencalonan di Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan IKP 2019, khususnya sub dimensi kerawanan pendaftaran pencalonan anggota DPD dan DPRD diterangkan menerangkan bahwa ada 4 Kabupaten Kota yang memiliki skor tertinggi dalam Subdimensi Hak Politik Terkait Gender yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan kota Manado mencapai 100%. Untuk skor tertinggi pada Subdimensi Representasi Minoritas didapati pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, dan Kota Manado juga mencapai 100.

Grafik 16

Subdimensi Kerawanan pendaftaran pencalonan anggota DPD dan DPRD Prov



Kerawanan-kerawanan yang dapat terjadi dalam tahapan pencalonan sebagai berikut;

1. Syarat dukungan untuk pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah berupa dukungan dalam bentuk fotocopy e-ktp ganda baik untuk satu orang bakal calon maupun antara bakal calon;
2. Verifikasi sampel dukungan di tingkat kabupaten/kota yang mana yang terdata sesuai e-KTP menyatakan tidak mendukung;
3. Verifikasi sampel dukungan dimana yang memiliki e-KTP sudah meninggal dunia;
4. Pemenuhan kuota perempuan dalam pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
5. Adanya calon anggota Legislatif yang berpindah partai pada saat pencalonan;
6. Calon legislatif yang tidak terdaftar dalam SIPOL;
7. Batas umur pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang belum berumur 21 tahun;

8. Adanya mantan terpidana korupsi yang mengajukan diri dalam pencalonan baik anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Adanya anggota Partai Politik yang mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
10. Adanya Aparatur Sipil Negara yang mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Ketidapatuhan Calon Anggota DPD dalam penyerahan dokumen persyaratan sesuai jadwal tahapan;
12. Konspirasi (termaksud suap) Calon Anggota DPD dengan KPU dalam pelaksanaan verifikasi;
13. Prosedur penerimaan pendaftaran dan penyerahan syarat dukungan, penelitian administrasi, verifikasi faktual syarat dukungan, pendaftaran berkas calon yang dilakukan KPU tidak sesuai ketentuan;
14. Pemenuhan syarat dukungan minimal 2.000 orang dan tersebar di 50% Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan anggota DPD;
15. Manipulasi data pemilih yang dijadikan pendukung;
16. Penyalahgunaan data pemilih untuk dijadikan pendukung;
17. Adanya pemaksaan terhadap pemilih untuk dijadikan pendukung;
18. Adanya politik uang untuk mendapatkan pendukung;
19. Manipulasi berkas calon;
20. Adanya pendukung dari unsur ASN, TNI/Polri dan dibawah umur, dll.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam perencanaan pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melakukan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan jadwal tahapan pencalonan calon perseorangan anggota DPD maupun pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

2. Melakukan Rapat Kerja Teknis Bersama Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan pengawasan tahapan pencalonan calon perseorangan anggota DPD maupun pencalonan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Penerusan surat instruksi pengawasan dari Bawaslu Republik Indonesia.
4. Mendistribusikan alat kerja pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Melaksanakan pengawasan di kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan jadwal tahapan.
6. Melaksanakan pengawasan terhadap pengumuman Daftar Calon Sementara yang dilakukan oleh KPU.
7. Menghimbau kepada peserta pemilu baik bakal calon perseorangan maupun partai politik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pencalonan.


2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pencalonan

a. Pencegahan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan kegiatan pencegahan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan dan menghadiri Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait tahapan dan subtahapan pencalonan calon perseorangan anggota DPD dan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
- 2) Memastikan kesiapan jajaran pengawas pemilu (Panwaslu yang berubah menjadi Bawaslu) di tingkat Kabupaten/Kota lewat penerusan Surat Edaran Bawaslu RI maupun Rapat Kerja Teknis terkait tahapan dan subtahapan pencalonan calon perseorangan anggota DPD dan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
- 3) Melaksanakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang mengundang KPU maupun stakeholder serta peserta pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang membahas terkait dengan pengawasan tahapan pemilu 2019 dan sub tahapan pencalonan.
- 4) Memastikan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan tahapan dan subtahapan pencalonan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Grafik 17
Kegiatan Pencegahan Tahapan Pencalonan



b. Aktifitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam tahapan dan sub tahapan pencalonan calon perseorangan anggota DPD Sulawesi Utara dan Pencalonan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk Rapat Kerja Teknis sebagai persiapan pengawasan tahapan dan sub tahapan pencalonan, menghadiri undangan rapat dengan KPU maupun pengawasan tahapan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam PKPU.

Grafik 18
Aktifitas Pengawasan Tahapan Pencalonan DPD dan DPRD Provinsi



1. Penyerahan Syarat Dukungan

Dalam proses pengawasan penyerahan dukungan calon DPD, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap:

- a. Ketetapan waktu proses penyerahan dukungan yang dijadwalkan pada 22-26 April 2018, pada hari pertama sampai dengan hari keempat dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan hari terakhir penyerahan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- b. Memastikan tidak ada keterlibatan aparatur sipil negara dalam pencalonan DPD.
- c. Memastikan KPU bersikap adil kepada peserta pemilu.
- d. Memastikan KPU benar dalam proses penetapan syarat minimal dukungan.
- e. Memastikan calon DPD tidak melakukan pelanggaran dalam proses mencari dukungan kepada pemilih.
- f. Memastikan Bawaslu Provinsi mendapatkan akses data yang terdapat dalam SILON dan SIPPP untuk proses pengawasan.

Dari data SIPPP calon perseorangan yang mengambil username di KPU Sulut berjumlah 34 orang, tetapi yang datang menyerahkan syarat dukungannya adalah berjumlah 29 orang dan yang diterima oleh KPU berjumlah 28 orang dan yang tidak diterima 1 orang.

Tabel 8
Sebaran Syarat Dukungan Perseorangan
Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara

NO	NAMA CALON DPD	KABUPATEN/KOTA														
		BOLMONG	BOLSEL	BOLTIM	BOLMUT	SITARO	SANGIHE	TALAUD	BITUNG	KOTAMOBAGU	MANADO	TOMOHOH	MINAHASA	MINSEL	MITRA	MINUT
1	RAMOY MARKUS LUNTUNGAN	√		√	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√
2	JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA	√		√	√		√	√	√	√	√	√	√	√		√
3	TEDEUS KUEMBA BATASINA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	ML DENNY TEWU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	STEFANUS B.A.N LIOW	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

6	SYACHRIAL DAMOPOLII	√	√	√	√				√	√	√	√			√	
7	JULL TAKALIUANG	√				√	√		√		√	√	√	√	√	√
8	HELFRIED LOMBO	√		√		√	√	√	√	√		√	√	√	√	√
9	PRICYLIA ELVIERA RONDO	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	PHILOTEUS ERVIN TUERAH	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	MEIVA LINTANG					√	√		√		√	√	√	√		√
12	NOUKE PAAT	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13	WISJE MAKAGANSA ROMPIS				√	√	√	√	√		√		√	√		√
14	HENNY W.B SUMAKUL	√							√	√	√	√	√	√	√	√
15	DJAFAR ALKATIRI	√		√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√
16	HENDRA JACOB	√				√		√	√	√	√		√	√	√	√
17	KRISTOPORUS DEKY PALINGGI		√		√		√	√	√		√	√	√	√	√	√
18	FEYKE JECKLIN ROBOT	√		√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
19	MAYA RUMANTIR					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
20	LEXI THEODORUS MANTIRI	√		√			√	√	√	√	√	√	√	√		√
21	CHERISH HARRIETTE	√	√	√	√					√	√				√	√
22	MUHAMMAD SALIM LANDJAR	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√
23	FERRY SANGER WEKU	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
24	ROY MANUHO			√		√	√	√	√	√		√		√		√
25	<u>JOHOSUA RANTUNG</u>	√		√					√		√	√	√	√		√
26	IRVAN BASRI	√	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√		√
27	VIVIAN FRANSISCA TIRAYOH DIMPUDUS	√	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√
28	JIMMMY MIKAEL WALEWANGKO								√	√	√	√	√	√	√	√
	KETERANGAN	√	ADA DUKUNGAN													
			TIDAK ADA DUKUNGAN													

2. Verifikasi Syarat Dukungan Minimal dan Verifikasi Adminstrasi

Sub Tahapan ini dilaksanakan tanggal 27 April – 10 Mei 2018 menyangkut syarat dukungan minimal dan adminstrasi calon anggota DPD. Dimana dalam tahap ini KPU juga melakukan proses pemeriksaan/cek kegandaan dari pendukung yang diserahkan oleh peserta pemilu DPD baik kegandaan internal maupun kegandaan dengan calon DPD yang lain jika ditemukan langsung di klarifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota dengan pengawasan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Hasil penelitian dukungan minimal, syarat administrasi serta temuan kegandaan disampaikan kepada peserta pemilu pada tanggal 13 Mei 2018 dimana terdapat 5 orang calon DPD yang telah memenuhi syarat (MS) dan 23 orang calon DPD yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) dimana harus melakukan perbaikan syarat dukungan yang menjadi kekurangan. Data hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon DPD
Provinsi Sulawesi Utara Peserta Pemilu Tahun 2019

NO	NAMA BAKAL CALON	JML DUKUNGAN YANG DISERAHKAN	SEBARAN KAB/KOTA	SISA DATA DUKUNGAN	JML DATA DUKUNGAN PERBAIKAN	SISA SEBARAN KAB/KOTA	SEBARAN PERBAIKAN	STATUS	
								MS	BMS
1	CHERISH HARRIETE	2581	9	0	2000	0	8		√
2	DJAFAR ALKATIRI	2613	13	2007	0	12	0	√	
3	FERRY SANGER WEKU	2220	14	1430	570	14	0		√
4	FEYKE JECKLIN ROBOT	2012	13	508	1492	10	0		√
5	HELFRIED LOMBO	2349	12	1779	221	12	0		√
6	HENDRA JACOB	2057	10	1488	512	10	0		√
7	HENNY WILLIAM BOOTH SUMAKUL	2396	9	1908	92	9	0		√
8	IRVAN BASRI	2030	12	659	1341	3	5		√
9	JIMMY MIKAEL WALEWANGKO	2176	8	0	2000	0	8		√
10	JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA	2055	12	1641	359	12	0		√
11	JOHOSUA RANTUNG	2204	8	1037	963	7	1		√
12	JULL TAKALIANG	2439	10	2153	0	10	0	√	
13	KRISTOVORUS DEKY PALINGGI	2160	11	1736	264	11	0		√
14	LEXI THEODORUS MANTIRI	2489	11	615	1385	8	0		√
15	MAYA RUMANTIR	2785	11	1773	227	11	0		√

16	MEIVA LINTANG	2003	8	1736	264	8	0		√
17	ML. DENNY TEWU	2307	15	1850	150	15	0		√
18	MUHAMMAD SALIM LANDJAR	2224	12	0	2000	0	8		√
19	NOUKE PAAT	2201	13	1689	311	12	0		√
20	PHILOTEUS E.A TUERAH	2333	14	1841	159	13	0		√
21	PRICYLIA ELVIERA RONDO	3307	13	2714	0	0	0	√	
22	RAMOY MARKUS LUNTUNGAN	3530	12	2815	0	0	0	√	
23	ROY MANUHO	2055	12	0	2000	0	8		√
24	STEFANUS BERTY ARNICOTJE NICOLAAS LIOW	3127	15	2373	0	14	0	√	
25	SYACHRIAL KUI DAMOPOLII	2483	9	1646	354	9	0		√
26	TEDIUS KUEMBA BATASINA	2230	15	1166	834	14	0		√
27	VIVIAN FRANSISCA TIRAYOH DIMPUDUS	2066	13	0	2000	0	8		√
28	WIESJE MAKAGANSA ROMPIS	2237	9	1822	178	9	0		√

Berdasarkan hasil penelitian administrasi atas jumlah dukungan yang diserahkan oleh Bakal Calon Anggota DPD yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian jumlah model F-1 DPD dengan jumlah lampiran (data pendukung) untuk bakal calon yakni Irvan Basri (848), Jimmy Walewangko (-4), Lexi Theodorus Mantiri (301), Vivian Tirajoh Dimpudus (-186), Johosua Rantung (173), Maya Rumantir (438), Muhammad Salim Landjar (-118), Roy Manuho (575), Ferry Sanger Weku (83).

Adanya ketidaksesuaian antara identitas/tandatangan/cap jempol dengan KTP, adanya dukungan ganda dalam satu calon anggota DPD, adanya dukungan ganda antar calon anggota DPD berakibat Daftar Dukungan yang tidak memenuhi syarat jumlahnya hamper sama dengan jumlah dukungan yang diserahkan. Dari hasil pengawasan tersebut dapat dilihat bahwa pemenuhan syarat dukungan

untuk bakal calon anggota DPD dapat dianggap sebagai suatu kesengajaan yang mana dapat dikenai sanksi administratif pengurangan 50 dukungan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimal syarat dukungan. Hal tersebut menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakpahaman baik bakal calon DPD maupun Legal Officer bakal calon DPD dalam mempersiapkan syarat dukungan maupun kurang maksimalnya KPU dalam mensosialisasikan regulasi atau ketentuan terkait pencalonan calon perseorangan anggota DPD di Provinsi Sulawesi Utara.

3. Perbaikan Syarat Dukungan dan Verifikasi Dokumen Perbaikan Calon DPD

Dari hasil penyampaian penelitian administrasi syarat dukungan calon DPD, peserta pemilu DPD diberikan kesempatan untuk memasukan dokumen perbaikan syarat dukungan lewat SIPOL kemudian menyampaikan dokumen fisiknya ke KPU pada tanggal 14 – 20 Mei 2018 dan dari 23 orang calon DPD yang harus memasukan perbaikan syarat dukungan hanya 22 orang yang datang menyerahkan, 1 orang tidak datang yang langsung dinyatakan TMS, dan kemudian dilakukan kembali penelitian administrasi terhadap dokumen perbaikan dengan prosedur seperti pada penelitian administrasi pertama pada tanggal 21 – 24 Mei 2018 menyangkut juga syarat usia, potensi ganda internal dan kegandaan eksternal antar calon.

Jika ditemukan kembali dilakukan proses klarifikasi di tingkat kabupaten/kota dan jika ditemukan lagi kekurangan terhadap syarat dukungan peserta pemilu tidak lagi diberi kesempatan untuk perbaikan dan langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tahap ini dan saat penelitian yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) 20 orang sedang yang tidak memenuhi syarat (TMS) 2 orang sehingga yang akan dilakukan Verifikasi Faktual adalah 25 orang calon DPD dan telah memenuhi syarat untuk melakukan mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD saat pendaftaran dibuka.

4. Verifikasi Faktual Calon Anggota DPD

Dalam Sub Tahapan ini 25 orang calon anggota DPD yang telah memenuhi syarat baik dalam tahap Penelitian Administrasi maupun Penelitian Administrasi Perbaikan akan dilakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung calon anggota DPD pada tanggal 30 Mei – 19 Juni 2018. Dalam tahapan ini KPU melakukan 2 metode yaitu sensus dan sampel, dimana untuk jumlah pendukung sampai 100 orang di kabupaten/kota dilakukan sensus yaitu dengan melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh pendukung yang ada dan jika di kabupaten/kota jumlah pendukung lebih dari 100 dilakukan metode sampling sebesar 10% dari jumlah pendukung yang ada dimana KPU juga melakukan pencuplikan nomor urut dengan mencabut undi. Dalam tahap ini verifikasi faktual dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dengan mengunjungi alamat pendukung untuk diverifikasi. Jika tidak dapat ditemui petugas verifikasi bisa kembali datang di hari selanjutnya dan jika masih belum dapat ditemui bisa dilakukan metode lewat alat komunikasi video call. Untuk Calon Anggota DPD yang dinyatakan BMS harus melakukan perbaikan pada tahapan setelah pendaftaran. Hasil Verifikasi Faktual disampaikan kepada peserta pemilu pada tanggal 29 Juni 2018 sesuai jadwal

Berdasarkan hasil verifikasi faktual Nama bakal calon DPD yang belum memenuhi syarat adalah Cherish Harriette, Djafar Alkatiri, Ferry Sanger Weku, Helfried Lombo, Feyke Jecklin Robot, Hedra Jacob, Henny William Booth Sumakul, Irvan Basri, Jull Takaliuang, Johanis Christianus Salibana, Kristovororus Dedy Palinggi, Lexi Theodorus Mantiri, Maya rumantir, Meiva Lintang, Muahamad Salim Landjar, Nouke Paat, Tedi Kuemba Batasina, Vivian Fransiska Tirayoh Dimpudus, Wiesje Makagansa Rompis. Sedangkan Nama bakal calon DPD yang memenuhi syarat adalah ML. Deny Tewu, Philoteus Ervin A. Tuerah, Pricilya Elviera Rondo, Ramoy Markus Luntungan, Stefanus B A N Liow, Syachrial Kui Damopolii.

5. Pendaftaran Calon Anggota DPD

Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 Juli 2018. Bawaslu dalam melakukan pengawasan adalah dalam 2 hal yaitu:

- a. Memastikan proses pelaksanaan pendaftaran Calon Anggota DPD RI yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan PKPU menyangkut waktu prosedur dan perlakuan terhadap setiap bakal calon.
- b. Memastikan penyerahan syarat pencalonan dan syarat Calon Anggota DPD RI yang diserahkan oleh bakal calon telah sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan PKPU, berupa:

- 1) Syarat Pencalonan

Model B DPD, Formulir Model BB.1.DPD(Lamp. Surat Keterangan dari Pengadilan), Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV.DPD, Lampiran Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV.DPD

- 2) Syarat Calon

Form BB2 DPD (Biodata Calon DPD), FC KTP, Ijasah (SMA, S1, S2, S3), Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, SK Daftar Pemilih, Pas Foto 4x6 (2 lembar), Bukti Tanda Terima LHKPN.

Tahapan Penelitian administrasi ini dilakukan pada tanggal 12 – 18 Juli 2018 untuk memastikan berkas pencalonan dan berkas calon yang disampaikan oleh bakal calon anggota DPD telah sesuai dengan ketentuan dan memenuhi syarat. Dan dari hasil penelitian administrasi yang dilakukan diperoleh keadaan sebagai berikut :

1. Seluruh bakal calon memenuhi syarat dalam penelitian administrasi, keterangan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
2. Seluruh bakal calon memenuhi syarat administrasi, Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih, kecuali Syachrial Kui Damopolii, Cherish Harriette, Kristovorus Deky Palinggi, dan Ferry Sanger Weku;

3. Seluruh bakal calon memenuhi syarat administrasi, Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya kecuali Syachrial Kui Damopolii dan Ferry Sanger Weku;
4. Nama bakal calon DPD yang memenuhi syarat administrasi, Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela hanyalah Syachrial Kui Damopolii dan Hendra Jacob;
5. Hanya 10 calon yang memenuhi syarat administrasi memasukkan Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara yaitu Johanis Christianus Salibana, Ss.,Mm, Stefanus Berty Arnicotje Nicolaas Liow, Pdt. Meiva Lintang, S.Th, Dr. MI Denny Tewu, Se.,Mm, Cherish Harriette, Vivian F Tirayoh Dimpudus, Se, Tedi Kuemba Batasina, Muhammad Salim Landjar, Dan Lexy Theodorus Mantiri;
6. Seluruh bakal calon memenuhi syarat memasukkan syarat administrasi, Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Perguruan Tinggi yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang kecuali Dr. MI Denny Tewu, Se.,Mm, Lexy Theodorus Mantiri, Kristovorus Deky Palinggi, Ferry Sanger Weku;
7. Bakal calon yang memenuhi syarat administrasi memasukkan berkas Surat pengajuan pengunduran diri sebagai penyelenggara pemilu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa hanya Djafar Alkatiri, Philoteus Erwin Alex Tuerah, Lexy Theodorus Mantiri;

6. Perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon anggota DPD serta penelitian administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan

Dalam tahapan ini pengawasan dilakukan terhadap perbaikan yang dilakukan oleh calon anggota DPD yang belum memenuhi syarat pada berkas calonnya serta verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU terhadap perbaikan syarat dukungan calon DPD yang telah dimasukkan oleh calon DPD.

Dari hasil pengawasan terdapat 22 orang calon anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat baik administrasi maupun dukungan yang kemudian akan diumumkan oleh KPU RI dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Tabel 10
Daftar Calon Sementara

No.	Nama Bakal Calon DPD	No.	Nama Bakal Calon DPD	No.	Nama Bakal Calon DPD
1	PRICYLIA ELVIERAH RONDO, SS	10	PDT. MEIVA LINTANG, S.TH	19	LEXY THEODORUS MANTIRI
2	JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA, SS.,MM	11	DR. ML DENNY TEWU, SE.,MM	20	HENDRA JACOB
3	NOUKE PAAT	12	MAYA RUMANTIR	21	IRVAN VASRI
4	DJAFAR ALKATIRI	13	HENNY WILLIAM BOOTH SUMAKUL, S.Th	22	FERRY SANGER WEKU
5	PHILOTEUS ERWIN ALEX TUERAH	14	CHERISH HARRIETTE		
6	STEFANUS BERTY ARNICOTJE NICOLAAS LIOW	15	VIVIAN F TIRAYOH DIMPUDUS, SE		
7	JULL TAKALIUANG	16	FEYKE JECKLIN ROBOT		
8	WIESJE ABIGAEL ROMPIS	17	TEDIUS KUEMBA BATASINA		
9	HELFRIED LOMBO	18	MUHAMMAD SALIM LANDJAR		

Nama daftar calon yang tidak memenuhi syarat sebagai calon adalah Drs. Ramoy Markus Luntungan dengan keterangan Nama pada Ijazah dan KTP tidak sama dan tidak ada surat keterangan instansi terkait tentang ketidaksesuaian nama dan Syachrial Kui Damopolii dengan keterangan Mantan terpidana korupsi.

Sedangkan nama daftar calon yang tidak memenuhi syarat dukungan minimal adalah Kristovororus Diky Palinggidengan keterangan Tidak memenuhi syarat minimal dukungan 2.000.

7. Daftar Calon Sementara Calon Perseorangan Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Utara.

Berdasarkan hasil penelitian administrasi perbaikan dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon DPD yang disampaikan KPU Sulut maka pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 992/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 dan Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sulawesi Utara dengan nomor urut 21 sd 42 dan disusun berdasarkan abjad dan masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan serta masukan sebelum diumumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Dapil Sulut.

Tabel 11
Daftar Calon Sementara Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Utara

No.	Nama Bakal Calon DPD	No.	Nama Bakal Calon DPD
21	CHERISH HARRIETTE	32	MAYA RUMANTIR
22	DJAFAR ALKATIRI	33	Pdt. MEIVA LINTANG, S.TH
23	FERRY SANGER WEKU	34	DR. ML DENNY TEWU, SE.,MM
24	FEYKE ROBOT	35	MUHAMMAD SALIM LANDJAR
25	HELFRIED LOMBO	36	NOUKE PAAT
26	HENDRA JACOB	37	Prof. PHILOTEUS E.A. TUERAH, M.Si
27	H. W.B. SUMAKUL, S.Th	38	PRICYLIA ELVIERAH RONDO, SS
28	IRVAN VASRI	39	Ir. STEFANUS B. A. N. LIOW
29	JOHANIS C. SALIBANA	40	TEDIUS KUEMBA BATASINA
30	Dra. JULL TAKALIUANG	41	VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, SE
31	LEXY MANTIRI, S.S.	42	Dr. WIESJE ABIGAEL ROMPIS, M.Si

Berdasarkan Pengumuman DCS Calon Anggota DPD RI Dapil Sulut ini, RM Luntungan dan Syachrial Damopolii mengajukan sengketa proses pencalonan ke Bawaslu Sulut terhadap Surat Keputusan KPU yang menyatakan TMS sehingga tidak masuk dalam DCS. Dan untuk RM Luntungan dalam tahap mediasi diperoleh kesepakatan dengan KPU Sulut bahwa yang bersangkutan harus melengkapi

syarat calonnya dengan Surat Keterangan pihak terkait tentang perbedaan nama pada ijasah dan KTP. Sedangkan Syachrial Damopolii dalam putusan sidang ajudikasi, Bawaslu Sulut memutuskan untuk diakomodir sebagai calon anggota DPD RI yang juga kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan mantan narapidana korupsi dapat dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun DPD.

Dari hasil tanggapan serta masukan masyarakat juga hasil sengketa di Bawaslu maka sesuai tahapan KPU mengumumkan 23 orang calon anggota DPD dalam DCT dimana 1 orang calon yaitu Prof. Philoteus E.A. Tuerah, M.Si tidak masuk dalam DCT karena mengundurkan diri sebelum DCT diumumkan.

Tabel 12
Daftar Calon Tetap Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Utara

No.	Nama Bakal Calon DPD	No.	Nama Bakal Calon DPD
21	CHERISH HARRIETTE	33	Pdt. MEIVA LINTANG, S.TH
22	DJAFAR ALKATIRI	34	DR. ML DENNY TEWU, SE.,MM
23	FERRY SANGER WEKU	35	MUHAMMAD SALIM LANDJAR
24	FEYKE ROBOT	36	NOUKE PAAT
25	HELFRIED LOMBO	37	PRICYLIA ELVIERAH RONDO, SS
26	HENDRA JACOB	38	RM. LUNTUNGAN
27	H. W.B. SUMAKUL, S.Th	39	Ir. STEFANUS B. A. N. LIOW
28	IRVAN VASRI	40	SYACHRIAL KUI DAMOPOLII, S.Sos
29	JOHANIS C. SALIBANA	41	TEDIUS KUEMBA BATASINA
30	Dra. JULL TAKALIUANG	42	VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, SE
31	LEXY MANTIRI, S.S.	43	Dr. WIESJE ABIGAEL ROMPIS, M.Si
32	MAYA RUMANTIR		

8. Pengajuan Daftar Calon dan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan Pengawasan Pengajuan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu di Provinsi Sulawesi Utara pelaksanaan dilakukan di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara dari tanggal 4 Juli 2018 s.d 17 Juli 2018.

Dalam pengawasan Pengajuan Daftar Calon dan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merangkum catatan pengawasan sebagai berikut;

- 1) Pengumuman pengajuan Daftar Calon dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dilakukan oleh KPU melalui pengumuman di Papan Kantor KPU



Provinsi Sulawesi Utara dan media massa dan elektronik, website resmi KPU www.kpu-sulutprov.go.id dan media social twitter @kpusulut.

- 2) Partai Politik Peserta pemilu mengajukan Daftar Calon dan Bakal Calon pada 17 Juli 2018 atau pada hari terakhir pendaftaran.
- 3) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan melekat terhadap pengajuan Daftar Calon dan Bakal Calon yang diajukan oleh 16 partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara.
- 4) KPU menerima pengajuan Daftar Calon dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan tetapi semua partai politik harus melakukan perbaikan karena Belum Memenuhi Syarat.
- 5) Partai politik sudah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam Daftar Calon dan diposisikan dengan urutan system zipper akan tetapi harus melakukan perbaikan karena syarat calon belum dimasukkan secara lengkap berdasarkan penelitian administrasi.
- 6) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak mendapatkan Salinan dokumen pengajuan daftar calon dan dokumen syarat calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara oleh Partai Politik maupun KPU Provinsi Sulawesi Utara.
- 7) Bahwa dalam pengajuan Daftar Calon dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara didapatkan informasi bahwa adanya ASN yang masuk dalam Daftar Calon dan Bawaslu melakukan pengawasan untuk memastikan informasi tersebut.
- 8) Adanya mantan terpidana korupsi yang masuk dalam pengajuan Daftar Calon dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Gerindra atas nama Herry Kereh.
- 9) Pengajuan Daftar Calon dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan oleh peserta pemilu pada hari terakhir mengakibatkan penelitian administrasi berlangsung sampai diatas pkl. 00.00 WITA serta pembukaan meja pendaftaran lebih dari satu meja sehingga Bawaslu mengalami kesulitan sumber daya pengawasan karena pengawasan dilakukan secara melekat, hal


yang sama terjadi di Kabupaten/Kota sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak bisa meminta bantuan dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

- 10) Mencermati hal tersebut diatas maka direkomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk berkoordinasi dengan petugas penghubung (LO) Partai Politik untuk mengatur jadwal penerimaan pengajuan Daftar Calon dan Bakal Calon agar tidak menumpuk pada satu hari yang sama.


Terkait dengan pemenuhan keterwakilan perempuan sebesar 30% dapat dilihat dalam uraian grafik sebagai berikut:




Grafik 21
 Jumlah keterwakilan perempuan dapil Sulawesi Utara 3




Grafik 22
 Jumlah keterwakilan perempuan dapil Sulawesi Utara 4



Grafik 23
Jumlah keterwakilan perempuan dapil Sulawesi Utara 5



Grafik 24
Jumlah keterwakilan perempuan dapil Sulawesi Utara 6



3. Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD Sulawesi Utara dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

a. Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam proses pengawasan tahapan dan subtahapan pencalonan Anggota DPD Sulawesi Utara dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan informasi yang ditindaklanjuti dengan temuan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh peserta pemilu yakni :

*Tabel 13
Temuan dalam Pengawasan Pendaftaran Calon DPRD Provinsi*

No	Nama Calon	Partai Politik	Daerah Pemilihan	Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	Frans Tilaar	Golongan Karya	Sulawesi Utara 5 No. urut 4	Masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara di Pemkab Minahasa Selatan	klarifikasi
2	Ir.Herry Rotinsulu	PDI-Perjuangan	Sulawesi Utara 2 No. urut 4	Memiliki KTA Partai Politik sebelum mengundurkan diri dari ASN Pemprov Sulawesi Utara	klarifikasi
3	Dr. Welly Munaiseche	PDI-Perjuangan	Sulawesi Utara 5 No. urut 6	Memiliki KTA Partai Politik saat masih berstatus sebagai ASN di pemkab minahasa tenggara	klarifikasi
4	Denny Ferly Makisanti	PDI-Perjuangan	Sulawesi Utara 6 No. urut 4	Memiliki KTA Partai Politik sebelum mengajukan pengunduran diri dari Kepala KKP Manado-Bitung	klarifikasi

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dalam tahapan Pengajuan Daftar Calon dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota bahwa Partai Politik Peserta Pemilu sebagian besar mengajukan Daftar Calon pada hari terakhir pendaftaran yang mengakibatkan waktu pemeriksaan berlangsung lebih dari Pukul. 00.00 WITA oleh karena itu Bawaslu merekomendasikan KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama jajaran KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi

pembagian jadwal kepada partai politik peserta pemilu dalam pendaftaran sehingga proses pengajuan dan pengawasan serta penelitian administrasi dapat berjalan dengan baik.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Utara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara mencatatkan beberapa permasalahan yang terjadi pada saat proses tersebut berlangsung. Permasalahan tersebut dapat disebut sebagai kejadian khusus terkait dengan persyaratan calon yakni untuk mantan terpidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan Bandar narkoba tidak bisa mencalonkan diri, hal tersebut menjadi dinamika dalam proses pencalonan itu sendiri baik pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sehingga turut menjadi topik utama serta pro kontra oleh publik dan media massa baik cetak dan elektronik di daerah Sulawesi Utara, terkait dengan hal tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mempersilahkan apabila ada pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menggugat ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pengawasan tersebut ditemukan adanya 2 calon mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri yakni Syahrial Kui Damopolii untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Utara dan Herry J. Kereh untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari partai Gerindra, untuk keberatan calon tersebut terkait dengan regulasi yang ditetapkan oleh KPU maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima pengajuan sengketa terkait penetapan Berita Acara Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Utara dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pengajuan pendaftaran calon dilakukan oleh peserta pemilu pada saat hari akhir pendaftaran

menyebabkan proses pendaftaran dan pemeriksaan berkas berlangsung lebih dari Pkl.24.00 WITA yang berdampak pada disediakan lebih dari satu meja pendaftaran, hal tersebut membuat Bawaslu tidak bisa maksimal melakukan pengawasan disebabkan oleh kurangnya sumber daya pengawas pemilu dalam mengawasi akibat kebijakan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak dapat meminta bantuan dari Bawaslu Kabupaten/Kota karena hal yang sama terjadi di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu untuk kedepannya harus ada koordinasi serta pembagian jadwal oleh KPU agar proses pengajuan Daftar Calon dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dapat berjalan dengan lancar sehingga proses pelayanan dapat lebih optimal dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

5. Evaluasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Utara dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memberikan beberapa catatan pengawasan sebagai evaluasi terkait dengan tahapan Pencalonan Anggota DPD Sulawesi Utara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu pemenuhan keterwakilan 30% perempuan dalam pengajuan daftar calon oleh peserta pemilu menimbulkan tantangan tersendiri bagi peserta pemilu khususnya partai-partai yang baru akan berkontestasi dalam pemilu disebabkan sedikitnya anggota partai dari unsur perempuan yang akan mencalonkan diri dibandingkan dengan partai-partai yang sudah terlebih dahulu berdiri dan berkontestasi dalam pemilu. Maraknya Aparatur Sipil Negara yang akan memasuki masa pension ataupun mengundurkan diri dari ASN untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara oleh karena itu perlu direvisi regulasi baik Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait hal tersebut terutama dengan persyaratan memiliki KTA Partai Politik atau terdaftar sebagai anggota Partai Politik sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya. Perbaiki regulasi pengawasan dimana untuk kedepannya Bawaslu juga wajib mendapatkan salinan dokumen pencalonan atau penyerahan dokumen pencalonan diserahkan juga ke Bawaslu sehingga pengawas pemilu lebih efektif dan cermat dalam meneliti keabsahan dokumen melalui pengawasan melekat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan agar KPU Provinsi Sulawesi Utara dan jajarannya melakukan koordinasi pembagian jadwal kepada partai politik dalam pengajuan Daftar Calon dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara agar tahapan dapat berjalan dengan lebih efektif ke depannya.

D. Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Kampanye


Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh peserta pemilu yakni partai politik peserta pemilu, calon perseorangan anggota DPD Sulawesi Utara dan Tim Kampanye Daerah serta Badan Pemenangan Daerah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

a. Kerawanan- Kerawanan Dalam Tahapan Kampanye

Berdasarkan hasil dari pengelolaan data grafik statistik Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Jujur dan Adil berkaitan dengan Tahapan Kampanye diatas didapati skor total Subdimensi Kampanye tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara dimiliki oleh Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa dengan skor mencapai 66.67%.

*Grafik 25
Kerawanan Tahapan Kampanye berdasarkan IKP Pemilu 2019*



Sumber: diolah dari IKP Pemilu 2019 dari Bawaslu RI.

Kerawanan-kerawanan yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pelaksana/Tim Kampanye Peserta Pemilu baik Partai Politik, Calon Perseorangan Anggota DPD Sulawesi Utara, Tim Kampanye Daerah dan Badan Pemenangan Daerah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jadwal, Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Memberikan dan menjanjikan Uang/Barang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
3. Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye.
4. Pelaksana/Tim Kampanye melaksanakan kampanye tanpa ada STTP dari pihak kepolisian setempat.
5. Kampanye di tempat ibadah, institusi pendidikan dan tempat lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam kampanye peserta pemilu.
7. Penggunaan Politisasi SARA dalam kampanye.
8. Penggunaan fasilitas Negara dalam pelaksanaan kampanye.
9. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Penertiban Alat Peraga Kampanye yang harus melibatkan Satpol Pamong Praja setempat.

11. Ujaran kebencian dan disinformasi (*Hoaks*) baik lewat media social maupun media internet dan media dalam jaringan.
12. Iklan Kampanye di luar jadwal oleh peserta pemilu.
13. Netralitas Penyelenggara Pemilu dalam pengawasan pelaksanaan kampanye.
14. Penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Bahan kampanye yang memiliki nilai lebih dari Rp.60.000,-
16. Pelibatan anak-anak dalam kampanye peserta pemilu.
17. Dana Kampanye yang bersumber dari kejahatan terorganisir atau money laundering (pencucian uang).
18. Netralitas Pejabat Daerah, Pejabat BUMD, Kepala Desa dalam tahapan kampanye pemilu.
19. Menggunakan atau menganjurkan ancaman kekerasan dan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat/ peserta pemilu tertentu.
20. Pemantau pemilu yang tidak melaporkan diri ke Bawaslu atau tidak terakreditasi dalam pemantauan pemilihan umum.

b. Perencanaan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum merencanakan pengawasan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi pengawasan kampanye Pemilihan Umum di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan peserta dari OKP, Organisasi Mahasiswa, Pemuka Agama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemilih Pemula, dan ASN.
2. Melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu Partisipatif dengan melibatkan stakeholders atau pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam pengawasan tahapan dan sub tahapan kampanye.
4. Menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk surat instruksi pengawasan metode kampanye.
5. Berkoordinasi dengan gugus tugas pengawasan pemberitaan, penyiaran dan pemantauan iklan kampanye di Provinsi Sulawesi Utara yakni KPU Sulawesi

Utara, KPID Sulawesi Utara, Media Massa Cetak dan elektronik di Sulawesi Utara.

6. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan dan mengajak masyarakat terutama pemilih pemula untuk terlibat dalam pengawasan kampanye pemilu.
7. Melakukan sosialisasi pengawasan kampanye dengan mengundang peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan umum.
8. Melakukan rapat kerja teknis maupun rapat koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum.
9. Memberikan himbauan berupa surat himbauan kepada peserta pemilu terkait larangan kampanye, pengawasan metode kampanye pemilihan umum.
10. Melakukan pengawasan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara.
11. Melaksanakan diskusi publik dan media gathering kepada media massa/pers terkait dengan publikasi hasil pengawasan maupun penanganan pelanggaran dalam tahapan kampanye di Sulawesi Utara.
12. Memberikan himbauan kepada peserta pemilu untuk mendaftarkan tim kampanye maupun pelaksana kampanye baik dalam sosialisasi maupun rapat koordinasi yang dilakukan oleh KPU Sulawesi Utara maupun surat himbauan kepada peserta pemilu.
13. Melakukan sosialisasi dengan pemantau pemilu terkait pemantauan tahapan kampanye pemilu.
14. Mendistribusikan alat kerja pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.


2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye

a. Pencegahan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum, kegiatan pencegahan, sosialisasi dan pengawasan tahapan kampanye secara internal bersama Bawaslu Kabupaten/Kota maupun eksternal dalam bentuk kegiatan pengawasan


partisipatif dengan melibatkan stakeholder maupun tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, pemantau pemilu, pemilih pemula, media massa baik cetak dan elektronik dan Aparatur Sipil Negara.

Grafik 26
Surat Himbauan dan Instruksi



Grafik 27

Kegiatan Pencegahan Tahapan Pengawasan Kampanye



Dari grafik diatas Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan tindakan pencegahan sebagai langkah preventif dengan tujuan sebagai berikut L

- 1) Memastikan peserta pemilu memahami regulasi atau ketentuan tentang pelaksanaan metode kampanye.
- 2) Menghimbau lewat surat himbauan terkait dengan metode kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka.
- 3) Memberitahukan kepada peserta pemilu lewat surat pemberitahuan pengawasan metode kampanye pemilu 2019.
- 4) Memastikan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mempercepat pencetakan APK yang difasilitasi oleh KPU lewat surat himbauan.
- 5) Memastikan KPU Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan jadwal tahapan kampanye kepada peserta pemilu.
- 6) Memastikan peserta pemilu tidak memasang APK dalam bentuk branding pada kendaraan umum.
- 7) Menghimbau peserta pemilu untuk memasukkan tim kampanye atau pelaksana kampanye kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.


- 8) Menghimbau kepada peserta pemilu untuk dapat menurunkan sendiri APK yang masuk dalam temuan pelanggaran.
- 9) Menghimbau peserta pemilu untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal.
- 10) Memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait pengawasan netralitas ASN dan penggunaan fasilitas negara oleh pejabat negara/BUMN/BUMD.
- 11) Menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye yang ditemukan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
- 12) Menghimbau kepada peserta pemilu untuk tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye termasuk anak-anak untuk hadir dalam kampanye rapat umum.
- 13) Menghimbau kepada peserta pemilu untuk menyediakan tempat penitipan anak dalam pelaksanaan kampanye rapat umum.
- 14) Menghimbau kepada peserta pemilu untuk tidak memberikan uang pengganti transport dan konsumsi kepada peserta kampanye rapat umum.
- 15) Menghimbau kepada peserta pemilu untuk memasukkan STTP kepada KPU dan Bawaslu maksimal 1 hari sebelum pelaksanaan kampanye baik pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu maupun Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.
- 16) Menghimbau kepada peserta pemilu untuk tidak mencetak bahan kampanye diluar ketentuan baik nilai dan bentuknya.
- 17) Melakukan pengawasan terhadap akun media social peserta pemilu baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar.
- 18) Memastikan netralitas penyelenggara pemilu lewat himbauan dalam Rapat Koordinasi Bersama KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

1. Aktifitas Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan hasil pengawasan di 15 Kabupaten/Kota terhadap tahapan kampanye pemilu 2019 di dapatkan hal-hal sebagai berikut;

Kampanye dengan Pertemuan Langsung yang dicatat dari pengawasan pemilu sebanyak dengan rincian pertemuan terbatas sebanyak 104 , pertemuan tatap muka 218 dan kegiatan lainnya sebanyak 47. Metode kampanye yang paling banyak digunakan adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih mudah digunakan untuk berkampanye. Kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dipilih oleh peserta pemilu.


Grafik 28
Pertemuan Tahapan Kampanye Pemilu 2019



Kampanye dalam bentuk pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi pilihan peserta pemilu yang dipasang dalam bentuk berupa baliho, umbul-umbul atau alat peraga lainnya dengan design dan variasi serta ukuran yang berbeda-beda. Sebagian besar pelanggaran pada pemasangan APK di tempat yang dilarang, APK yang mengandung informasi yang dilarang dan dipasang pada kendaraan umum.


Pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan STTP dari pihak kepolisian. Tercatat bahwa ada 48 kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka yang dilaksanakan tanpa menggunakan STTP.

Grafik 29
 Penertiban APK Tahapan Kampanye Pemilu 2019



Kampanye dalam bentuk iklan kampanye di media cetak dan elektronik berupa tulisan, suara atau gambar dan atau gabungan dari tulisan, suara, dan /atau gambar yang bersifat, naratif, interaktif, grafis, karakter atau tidak interaktif serta yang dapat diterima melalui alat penerima pesan. Dengan hasil sebagai berikut:


Grafik 30
 Penertiban Iklan Kampanye Pemilu 2019



Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mencatat adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara sebanyak 87 temuan ASN dalam kegiatan kampanye, sedangkan untuk keterlibatan anggota TNI, POLRI belum ada, terkait keterlibatan pejabat


Negara/BUMN/BUMD dalam pelaksanaan kampanye terdapat 3 temuan. Jumlah kepala desa yang terlibat dalam kampanye sebanyak 16.

*Grafik 31
Keterlibatan ASN, Kepala Desa, Pejabat BUMN/BUMD*



Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mencatat dalam pelaksanaan kampanye dalam bentuk Rapat Umum dilaksanakan sejumlah 7 yakni Kota Manado 4, Kota Kotamobagu 1, Minahasa Utara 1, Kep. Sangihe 1, Bitung 2, Kampanye rapat umum yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 2 kali dan sisanya yakni sebanyak 5 kali dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.

*Grafik 32
Pengawasan Tahapan Kampanye Rapat Umum*



b. Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye

a. Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap kampanye sebelum tahapan yang dilaksanakan oleh peserta pemilu pada hari Sabtu 28 April 2018 bertempat di Kota Manado. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap kampanye sebelum tahapan, ditemukan adanya Alat Peraga Kampanye (Baliho/Billboard) yang terpasang di papan reklame arah jalan ke Bandara Sam Ratulangi jalan AA Maramis, Mapanget Kota Manado yang memuat ucapan selamat paskah disertai gambar Ketua Umum Partai Golongan Karya, Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPD Partai Golkar Sulut selain itu dalam baliho/billboard tersebut telah disertai dengan Logo Partai dan angka 4 yang disatukan dengan inisial Partai Golkar. Pemasangan Baliho/billboard ini diduga telah termasuk sebagai bagian dari kampanye yang oleh karena jadwal dan tahapan yang belum berjalan terdapat dugaan adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah diteruskan ke divisi penanganan pelanggaran dan setelah diklarifikasi maka peserta pemilu yang bersangkutan bersedia menurunkan sendiri baliho/billboard tersebut.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Pengawasan Kampanye sebelum tahapan yang dilaksanakan oleh peserta pemilu pada hari senin 30 April 2018 di Kota Manado. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara maka ditemukan adanya Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Baliho/Billboard) yang terpasang di Jl. Pierre Tendean, Wenang Utara Kota Manado dan Jl. AA Maramis, Kairagi, Mapanget Kota Manado yang bergambar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dimana dalam gambar tersebut memuat foto Ketua Partai, Nomor Urut Partai dan mengganti huruf "e" menjadi angka 3 disertai dengan pesan tagar #M3gaberimandatBant3ngpilihjokowi, t3tapjokowi, PDIperjuanganm3nang, pdipm3nang. Pemasangan Baliho/Billboard ini diduga telah termasuk sebagai bagian dari metode

kampanye yang oleh karena dan tahapan yang belum berjalan terdapat dugaan adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah diteruskan ke divisi penanganan pelanggaran dan setelah diklarifikasi maka peserta pemilu yang bersangkutan bersedia menurunkan sendiri baliho/billboard tersebut.

3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pengawasan terhadap kampanye sebelum tahapan oleh peserta pemilu di Provinsi Sulawesi Utara pada hari senin tanggal 30 April 2019. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara maka ditemukan adanya pemasangan alat peraga kampanye baliho/billboard oleh peserta pemilu di luar jadwal yang dipasang di Jl. Sam Ratulangi, Kompleks Wanea Plaza Kecamatan Wanea Kota Manado dan Jl. Pierre Tendean Kelurahan Wenang Utara Kota Manado dimana dalam baliho tersebut atas nama Felly Runtuwene, SE memuat nomor urut partai Nasional Demokrat yang adalah peserta pemilu tahun 2019, didalamnya juga terdapat gambar Presiden Republik Indonesia bersama Ketua Umum Partai Nasional Demokrat beserta tulisan “Jokowi Presidenku, Nasdem Partaiku”. Pada baliho tersebut juga didapati gambar saudari Felly Runtuwene SE dengan keterangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2019, serta memuat gambar Ketua DPW Partai Nasdem Sulut Maximilianus Lomban. oleh sebab itu diduga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Telah diteruskan ke divisi penanganan pelanggaran dan setelah diklarifikasi maka peserta pemilu yang bersangkutan bersedia menurunkan sendiri baliho/billboard tersebut.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pengawasan penayangan berita/iklan di media massa oleh peserta pemilu pada hari Senin 30 April 2018. Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ditemukan adanya pemberitaan media cetak Manado Post yang dicetak pada hari Jumat, 27 April 2018 pada halaman 7 terdapat pemberitaan/iklan Partai Solidaritas Indonesia disertai logo

- dan nomor urut partai yang didalamnya memuat Pesan Ajakan Kepada Masyarakat untuk memberikan masukan terkait alternatif calon wakil presiden periode 2019-2024 disertai susunan cabinet. Pemberitaan dan ajakan tersebut diduga sebagai bagian dari metode kampanye yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga mengatur tentang waktu tahapan pelaksanaan kampanye yang belum berlangsung, oleh karenanya tindakan tersebut patut diduga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Telah diteruskan ke divisi penanganan pelanggaran dan penanganan kasus tersebut ditangani oleh Bawaslu Republik Indonesia karena tidak hanya terjadi di Sulawesi Utara tapi juga secara nasional.
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan iklan kampanye di media cetak dan elektronik dan menemukan dugaan kampanye di luar jadwal Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, pada saat melakukan pengawasan terhadap kampanyepemilihan umum di media cetak dan elektronik maka ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yakni **kampanye pemilu di luar jadwal** sebagaimana dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana didapati dalam Media Cetak yakni **koran Manado Post** tertanggal 31 oktober 2018 pada halaman 24 di pojok kanan bawah didapati Iklan Kampanye peserta pemilu yakni Partai Amanat Nasional (no.12) dengan Foto **Amalia Ramadhan S. Landjar** Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional No. urut 6 Dapil Sulawesi Utara. Dugaan pelanggaran sudah diteruskan ke divisi penanganan pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
 6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan kampanye di media cetak dan elektronik dan ditemukan dugaan iklan kampanye di luar jadwal pada harian Manado Post halaman 9 Hari Rabu 23 Januari 2019 oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas nama Wenny Lumentut. Dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal diserahkan ke divisi penanganan pelanggaran.

7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap kampanye di media cetak, media elektronik dan media sosial dan menemukan dugaan pemasangan iklan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Sulawesi Utara Dapil Manado dari Partai Gerindra atas nama Sherty Ribka Lesar. Dugaan kampanye di luar jadwal ini diteruskan ke divisi penanganan pelanggaran.

4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan Kampanye

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam pengawasan tahapan kampanye mencatatkan beberapa poin terkait permasalahan yang timbul yakni:

1. Maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam bentuk baliho/billboard sebelum tahapan kampanye berjalan, pemasangan Alat Peraga Kampanye menurut peserta pemilu dianggap sebagai alat sosialisasi peserta pemilu kepada masyarakat.
2. Metode pemasangan Alat Peraga Kampanye (spanduk/baliho/billboard) masih dipandang sebagai Alat Kampanye yang efektif terutama bagi Calon Anggota Legislatif masing-masing partai politik.
3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye peserta pemilu di lokasi atau titik yang difasilitasi oleh KPU maupun pemerintah daerah setempat seringkali tidak mampu menampung jumlah APK peserta pemilu.
4. Adanya pemasangan iklan kampanye sebelum jadwal tapi tidak bisa ditindak karena KPU belum mengeluarkan Surat Keputusan terkait jadwal pemasangan iklan kampanye di media cetak dan elektronik dan umumnya dipasang oleh Calon Anggota Legislatif baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
5. Pada kampanye rapat umum masih ditemukan adanya keterlibatan anak-anak yang mana sudah disosialisasikan kepada peserta pemilu untuk tidak membawa anak-anak dalam kampanye rapat umum.
6. Maraknya keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam tahapan kampanye yang diarahkan untuk mendulang suara bagi peserta pemilu terutama bagi pimpinan partai politik yang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan di daerah.

7. Keterlambatan pemasukkan pemberitahuan kampanye dalam bentuk STTP dari pihak kepolisian yang mana seringkali didapatkan pada saat akan memulai kampanye.
8. Pembagian bahan kampanye di insititusi/fasilitas pendidikan oleh salah satu calon anggota DPR RI tapi yang bersangkutan tidak mengetahui dan diundang bukan atas kapasitasnya sebagai calon legislative disebabkan ketentuan terkait hal tersebut belum jelas.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

Dalam pelaksanaan tahapan kampanye, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memandang perlu dievaluasi beberapa hal sebagai berikut:

- Perlu adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan tegas terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye peserta pemilu baik dalam bentuk spanduk, baliho, billboard sebelum tahapan kampanye dimulai.
- Pemasukkan STTP (Pemberitahuan) pelaksanaan kampanye harus diatur lebih spesifik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan agar memiliki jangka waktu yang lebih panjang (minimal 3 hari kerja).
- Perlu adanya ketentuan yang tegas terkait calon anggota legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang masih berstatus sebagai incumbent agar tidak memanfaatkan agenda kerjanya sebagai bentuk kampanye terselubung.
- Pemasangan iklan kampanye untuk calon anggota legislatif sebelum jadwal hendaknya diatur dalam regulasi yang lebih tegas agar nantinya tidak mencerminkan ketidakadilan antara calon legislatif yang satu dengan yang lain.
- Pengawasan penyebaran bahan kampanye yang lebih ketat sehingga tidak tersebar di tempat yang dilarang, seperti fasilitas pendidikan, rumah ibadah dan fasilitas pemerintah.
- Perlu adanya sanksi yang lebih tegas terkait dengan keterlibatan atau netralitas Aparatur Sipil Negara dalam kampanye Pemilihan Umum, sanksi tersebut hendaknya tidak saja mengatur terkait Aparatur Sipil Negara yang tidak netral

dalam pemilu tapi juga barangsiapa yang mengajak atau mempengaruhi sehingga ASN tersebut tidak netral diberikan sanksi yang tegas.

- Pelaksanaan kampanye rapat umum agar lebih tegas regulasinya sehingga mereka yang tidak memiliki hak pilih atau anak-anak tidak lagi dilibatkan dalam kampanye rapat umum, sosialisasi kepada peserta pemilu maupun peran pemerintah setempat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP


Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang berkenaan dengan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara adalah subdimensi otoritas penyelenggara pemilu dan pelaksanaan pemungutan suara.

*Tabel 14
Jumlah Kerawanan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara*

No	TAHAPAN	Subdimensi	Rawan Tinggi (Kab/Kota)	%	Rawan Sedang (Kab/Kota)	%
1	DISTRIBUSI LOGISTIK	Otoritas Penyelenggara Pemilu	0	0%	15	100%
		Pelaksanaan Pemungutan Suara				

Berdasarkan hasil IKP Pemilu 2019 terhadap data distribusi logistik dengan subdimensi otoritas penyelenggara pemilu dan pelaksanaan pemungutan suara maka skor IKP untuk provinsi Sulawesi utara termasuk dalam kategori sedang, seperti digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

*Grafik 33
Skor IKP 2019 Persubdimensi*



Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mencatat beberapa hal terkait kerawanan dalam pengawasan tahapan distribusi logistik pemilu antara lain;

- Ketidaksiharian antara dokumen perusahaan rekanan secara faktual dan dokumen lelang.
- Perusahaan rekanan tidak memiliki gudang penyimpanan yang representative untuk penyimpanan logistik.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tidak memberikan jadwal pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu.
- KPU Sulawesi Utara tidak melakukan monitoring proses pencetakan logistik secara periodik.
- Jumlah surat suara yang dicetak tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Kerusakan pada logistik pemilu yang diproduksi baik pada segel, kertas suara, kotak suara maupun surat suara.
- Tertukarnya surat suara antara kab/kota ataupun antara dapil yang satu dengan yang lain.
- KPU menyimpan logistik bukan pada tempat yang representatif sehingga rawa rusak.
- Keterlambatan distribusi logistik pemilu untuk daerah perbatasan terutama daerah kepulauan.
- Kekurangan logistik pemilu pada saat pelaksanaan hari pemungutan suara untuk daerah-daerah perbatasan atau daerah terpencil.

c. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan perencanaan pengawasan distribusi perlengkapan pemungutan suara dengan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara tanggal 31 Januari 2019 s.d 1 Februari 2019 di Swissbell hotel Manado. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk memetakan potensi-potensi kerawanan dalam distribusi logistic pemilu serta pengawasan pelaksanaan distribusi logistic pemilu tahun 2019.
- Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan jadwal produksi dan distribusi logistik pemilu 2019 untuk Provinsi Sulawesi Utara.
- Menginisiasi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan pencetakan surat suara ke PT.Adhi Perkasa Makassar Sulawesi Selatan.
- Melakukan pengawasan terhadap pencetakan surat suara di PT. Adhi Perkasa Makassar dengan memeriksa surat suara, segel dan pengepakan.
- mengecek kesiapan pengiriman dan jadwal pengiriman surat suara ke Pelabuhan Bitung serta kesiapan gudang penyimpanan.
- Menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan kedatangan logistik pemilu 2019 lewat jalur laut di pelabuhan Bitung dan jalur udara di Bandara Sam Ratulangi Manado.

2. Kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu


b. Pencegahan

- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara tanggal 31 Januari 2019 s.d 1 Februari 2019 di Swissbell hotel Manado. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk memetakan potensi-potensi kerawanan dalam distribusi logistik pemilu serta pengawasan pelaksanaan distribusi logistik pemilu tahun 2019.
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan jadwal pengadaan dan distribusi logistik pemilu 2019
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencetakan surat suara di PT. Adi Perkasa Makassar dengan memeriksa kondisi surat suara dan jadwal pengiriman ke Pelabuhan Bitung.

- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan distribusi logistik pemilu tahap 1 di Pelabuhan Bitung pada tanggal 18 Februari 2019 Pkl 10.00 WITA di Pelabuhan Bitung.
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap distribusi logistik pemilu tahap 2 di Pelabuhan Bitung pada tanggal 23 Februari 2019.
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memeriksa kondisi penyimpanan logistik pemilu yang di KPU Kabupaten/Kota masing-masing.
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan supervisi proses sorti lipat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Secara singkat dapat digambarkan dalam grafik Bawaslu melakukan kegiatan pencegahan sebagai berikut :

*Grafik 34
Jumlah Kegiatan Pencegahan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2019*



b. Aktifitas Pengawasan

- Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap produksi surat suara yang dilakukan di PT Adi Perkasa Makassar pada tanggal 15 Februari 2019 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Utara bersama Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesampainya di lokasi produksi surat

suara langsung bertemu dengan manajer perusahaan dan mendapatkan informasi bahwa logistik aman dan tetap terjaga, ruang produksi dan gudang logistik dijaga oleh aparat kepolisian dan hanya terdapat satu pintu masuk yang dijaga ketat oleh petugas keamanan, pada hari itu logistik surat suara telah selesai dicetak dan sudah siap dikirim ke Provinsi Sulawesi Utara melalui jalur laut dari pelabuhan Makassar ke pelabuhan Bitung.

- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kota Bitung, logistik surat suara Tahap 1 tiba di Pelabuhan Bitung hari Sabtu pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 06.30 WITA oleh KM Sendang Mas V.09 yang berangkat dari pelabuhan Makassar yang akan didistribusikan ke Kabupaten Bolaang Mongondow, Minahasa, Talaud, Sitaro, Kota Kotamobagu, Bolssel, Bolmut, Boltim, Minahasa Selatan, Kepulauan Sangihe, Kota Tomohon, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, logistik Pemilu disimpan kontainer di tempat yang sudah disiapkan oleh Pengelolaan Pelabuhan Petikemas Kota Bitung Logistik Pemilu mendapatkan pengamanan dari pihak keamanan yakni kepolisian.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kota Bitung, logistik surat suara Tahap 2 tiba di Pelabuhan Bitung hari Sabtu pada tanggal 23 Februari 2019 Pukul 21.00 WITA dengan kapal KM Oriental Galaxy, kegiatan bongkar kontainer hari Minggu pada tanggal 24 Februari 24.00 WITA sampai dengan 05.00 WITA dengan membawa 5 (lima) kontainer surat suara SPNU 3000200 segel B18. 115438/B.18. 115440 (Minahasa Utara, Kota Kotamobagu, Talaud), SPNU 3092741 segel B18.115437/B.18. 115439 (Minahasa, Bolmut, Bolmong, Sitaro), SPNU 3015806 segel B18.115466/B18.115467 (Bitung), SPNU 3045349 segel B18.116596/B18.116597 (Manado). SPNU 3068750 segel B18.116598/B18.116599 (Manado).
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara logistik pemilu tahap 1 didistribusikan ke kabupaten/kota menggunakan truk kontainer pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 diawali dengan pembukaan kontainer pukul

11.00 disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara didampingi Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bitung, Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara dan anggota, KPU Kabupaten/Kota, Kaban Kesbangpol Pemprov Sulawesi Utara, Kapolda Sulawesi Utara dan tiba pada tanggal 18 Februari 2019 di kabupaten/Kota khusus untuk daerah kepulauan diterima pada tanggal 22 Februari 2019.

- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap distribusi logistik pemilu tahap 2 yang didistribusikan pada hari Senin 25 Februari 2019 diawali dengan pemotongan segel dimulai pada pukul 17.40 WITA disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, KPU Provinsi Sulawesi Utara Diwakili oleh Ibu Lanny Ointu, Kaban Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara Drs. MM Onibala, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota, Kepolisian, dan langsung didistribusikan menggunakan truk container, khusus untuk daerah kepulauan diterima tanggal 27 february 2019 dan tanggal 28 february 2019.


3. Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu 2019




- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan terdapat kekurangan logistik pemilu (surat suara, kotak suara, bilik suara, segel, tinta) dengan total 608.363 sedangkan logistik yang tertukar sebanyak 10 surat suara DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di daerah Kota Kotamobagu yang langsung ditindaklanjuti dengan ditukar. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menyampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara secara langsung pada tanggal 16 April 2019 dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi TPS Rawan Pemilu bersama stakeholder, KPU Provinsi Sulawesi Utara yang hadir sebagai narasumber yakni Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara yakni Ardilles Mewoh memaparkan mengenai keadaan logistik pemilu hingga H-1 pemilu serentak 2019 yang bahwa permasalahan logistik sudah diselesaikan baik keterlambatan distribusi maupun surat suara yang tertukar, KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama jajaran KPU Kabupaten/Kota bersama Bawaslu Provinsi Sulawesi




Utara dan jajarannya untuk memonitor agar pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak terkendala dalam logistik pemilu. Informasi pengawasan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara akan ditindaklanjuti dengan mengecek kembali kekurangan dan permasalahan logistik di Kabupaten/Kota.


- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terhadap keterpenuhan logistik pemilu dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 35
Rekapitulasi Keterpenuhan Logistik Pemilu Di Provinsi Sulawesi Utara









Kekurangan keterpenuhan logistik pemilu 2019 disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan stakeholder dan media massa cetak dan elektronik lainnya lewat Evaluasi Pemetaan TPS Rawan Pemilu 2019 di Best Western Lagoon Hotel Tanggal 16 April 2019.

4. Dinamika dan Permasalahan Dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu

Melihat akan hasil pengawasan tahapan logistic pemilu maka dapat dicatatkan bahwa perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan ketepatan waktu pengadaan dan pendistribusian surat suara Pemilihan Umum serentak tahun 2019. Pengawasan proses pengadaan dan distribusi logistik pemilu yang selesai pada saat H-1 Pemungutan suara merupakan tantangan tersendiri bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. distribusi logistik berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Sulawesi Utara mengalami keterlambatan sebagaimana yang diakui juga oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu

Dalam pengawasan tahapan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2019 ada beberapa hal yang perlu dievaluasi kepada penyelenggara pemilu yakni KPU

Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut, perlu adanya koordinasi dan monitoring secara berkala terkait jadwal pencetakan surat suara pada perusahaan pencetakan yang telah ditunjuk agar ketepatan waktu dan distribusi dapat berjalan dengan baik. Diperlukan penjadwalan yang baik terkait distribusi logistik pemilu sehingga penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU tidak kewalahan dalam mempersiapkan logistik pada saat pemungutan suara yang berakibat pada kondisi fisik dan kesehatan penyelenggara pemilu. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah korban meninggal dari petugas KPPS maupun PPK dan Panwascam pada saat hari pemungutan suara.

F. Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye

1. Persiapan Pengawasan

1. Kerawanan – kerawanan dalam tahapan tahapan Dana Kampanye

- Laporan sumbangan Dana Kampanye harus transparan, harus melaporkannya secara jelas dan tanpa manipulasi.
- Tidak boleh menerima sumbangan dana kampanye dari sumber yang dilarang, seperti pemerintah asing, warga negara asing, dan sebagainya.
- Partai politik mencatat pemasukan dari sumber-sumber terlarang dengan menggunakan pihak-pihak tertentu sebagai penyumbang fiktif untuk menyamarkan dana dari sumber ilegal.
- Parpol tidak mencatat pemasukan dari sumber-sumber terlarang dan tidak memasukan ke dalam rekening khusus dana kampanye sehingga tidak terlihat adanya penerimaan dari sumber-sumber terlarang.
- Parpol memasukan dana terlarang ke dalam rekening partai politik dan selanjutnya dimasukan ke dalam rekening khusus dana kampanye. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, tidak ada batasan jumlah sumbangan yang bersumber dari parpol.
- Parpol mencatat penerimaan tidak dalam jumlah sebenarnya.

- Pelaksanaan audit rentan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan. Misalnya, dilakukan oleh pihak lain atau disubkontrakkan dari akuntan publik yang bersangkutan dengan pihak yang tidak berwenang untuk mengaudit.

b. Perencanaan Pengawasan

Untuk memaksimalkan tahapan pengawasan dana kampanye oleh Bawaslu Provinsi maka perlu dilakukan strategi pengawasan dan koordinasi dengan pihak – pihak yang terkait mengenai dana kampanye. Langkah – langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk mengoptimalkan pengawasan dana kampanye adalah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait jadwal pemasukkan Laporan Dana Kampanye oleh peserta pemilu.
2. Koordinasi dengan Legal Officer tim kampanye dan partai politik guna mengawasi Laporan Dana Kampanye.
3. Melakukan Pengawasan dalam kepatuhan Tim kampanye dan Partai Politik dalam pemasukkan Laporan Dana Kampanye sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
4. Meneruskan surat instruksi pengawasan dana kampanye kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Sebagai upaya mengantisipasi pelanggaran dalam mengawasi tahapan Laporan Dana Kampanye ,Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Tim kampanye melalui Surat Himbauan kepada peserta pemilu maupun instruksi pengawasan dana kampanye kepada Bawaslu

Kabupaten/Kota dan maupun Penyampaian – Penyampaian secara langsung pada kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Grafik 36
Upaya pencegahan tahapan Dana Kampanye



b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam mengawasi Tahapan Laporan Dana Kampanye mengadakan pengawasan langsung ke KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam 3 Laporan yaitu LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) pada dengan batas akhir memasukkan laporan 23 September 2018, LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) dengan batas akhir memasukkan laporan 2 Januari 2019, dan LPPDK (Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye) dengan batas akhir memasukkan laporan 2 Mei 2019.

1). LADK (Laporan Awal Dana Kampanye)

Pengawasan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada tanggal 23 September 2018 bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara yang dimasukkan oleh peserta pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan dengan metode pengawasan langsung untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dimasukkan oleh peserta pemilu. dokumen yang dimasukkan yakni

- a) RKDK; Rekening Khusus Dana Kampanye.
- b) Formulir model LADK-1,LADK-2,LADK-3,LADK-4,LADK-5,LADK-6

Pengawasan terhadap pemasukkan Laporan Awal Dana Kampanye dapat dilihat dalam tabel rekapan alat kerja pengawasan yang diisi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

Tabel 15
LADK Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Sulawesi Utara

NO	NAMA PARTAI	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK (Rp)	TRANSAKSI		STATUS
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	PERBAIKAN/TIDAK PERBAIKAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa	09.25 WITA	RP.25.000.000	RP. 76.550.000	-	Perbaikan
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	16.16 WITA	RP.100.000	RP.100.000	-	Perbaikan
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.15 WITA	RP.1.000.000	Rp 1,000,000	-	Tidak Perbaikan
4	Partai Golongan Karya	14.54 WITA	RP.10.500.000	RP.10.500.000	-	Perbaikan
5	Partai Nasdem	16.30 WITA	RP.1.000.000,	RP.1.000.000,-	-	Perbaikan
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	11.50 WITA	RP.1.000.000,	RP.1.000.000,-	-	Perbaikan
7	Partai Berkarya	13.26 WITA	RP.200.000,-	RP.200.000,-	-	Perbaikan
8	Partai Keadilan Sejahtera	16.35 WITA	RP.500.000,-	RP.500.000,-	-	Perbaikan
9	Partai Persatuan Indonesia	11.00 WITA	RP.1.100.000	RP.52.600.000	-	Perbaikan
10	Partai Persatuan Pembangunan	09.55 WITA	RP.1.000.000,	RP.1.000.000,-	-	Perbaikan
11	Partai Solidaritas Indonesia	16.22 WITA	RP.100.000,-	RP.100.000,-	-	Perbaikan
12	Partai Amanat Nasional	13.05 WITA	RP.500.000,-	RP.500.000,-	-	Perbaikan
13	Partai Hati Nurani Rakyat	15.10 WITA	RP.1.000.000	RP.1.000.000,	-	Perbaikan
14	Partai Demokrat	17.24 WITA	Rp -	Rp -	-	Perbaikan
15	Partai Bulan Bintang	10.45 WITA	RP.1.000.000,-	RP.1.000.000,-	-	Perbaikan
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	17.19 WITA	RP.500.000,-	RP.500.000	-	Perbaikan

Tabel 16
Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Sulawesi Utara

No	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Saldo Awal Rkdk (Rp)	Transaksi		Status
				PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	PERBAIKAN/TIDAK PERBAIKAN
1	Joko Widodo & Ma'ruf Amin	12.15 WITA	RP.1.000.000	RP.1.000.000	Rp.-	Perbaikan
2	Prabowo Subianto & Sandiaga Uno	16.10 WITA	Rp.200.000,-	RP.200.000,-	Rp.-	Perbaikan

Tabel 17
LADK Calon Perseorangan Anggota DPD Sulawesi Utara

No	Nama Calon DPD	Waktu Penyampaian	Saldo Awal Rkdk (Rp)	Transaksi		Status
				PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	PERBAIKAN/TIDAK PERBAIKAN

1	Vivan Tirajoh Dimpudus, SE	08.12 WITA	RP.100.000.000	RP.100.000.000,-	-	Perbaikan
2	Drs. R.M Luntungan	19.12 WITA	RP.5.000.000,-	RP.35.001.897,-	-	Perbaikan
3	Djafar Alkatiri	17.35 WITA	Rp.4.000.000	RP.4.000.000,-	-	Perbaikan
4	Helfried Lombo	17.30 WITA	RP.500.000,-	RP.500.000,-	-	Tidak Perbaikan
5	Meiva Lintang	16.56 WITA	RP.500.000,-	RP.30.500.000,-	-	Perbaikan
6	Tedius Batasina	17.00 WITA	RP.2.000.000,-	RP.2.000.000,-	-	Perbaikan
7	Pricillya Rondo	12.22 WITA	RP.5.000.000,-	RP.5.000.000,-	-	Tidak Perbaikan
8	Lexi Mantiri	12.15 WITA	RP.1.000.000,-	RP.1.000.000,-	-	Perbaikan
9	Hendra Jacob	11.05 WITA	RP.50.000.000,-	RP.50.000.000,-	-	Perbaikan
10	Ferry Sanger Weku	17.54 WITA	RP.1.000.000,-	RP.1.000.000,-	-	Perbaikan
11	Cherrish Hariette	13.07 WITA	RP. 2.000.000,-	RP102.000.000,-	-	Tidak Perbaikan
12	Feyke J. Robot	13.16 WITA	RP.500.000,-	RP.500.000,-	-	Perbaikan
13	Denny Tewu	13.23 WITA	RP.100.000.000	RP.100.000.000,-	-	Tidak Perbaikan
14	Johanis Christianus Salibana	13.50 WITA	RP.50.000.-	RP.50.000-	-	Perbaikan
15	Syahrial Damopolii	15.46 WITA	RP.2.000.000,-	RP.2.000.000,-	RP.101.500	Tidak Perbaikan
16	Muhammad S. Lanjar	12.16 WITA	RP.1.000.000,-	RP.1.000.000,-	-	Perbaikan
17	Irvan Basri	11.20 WITA	RP.2.000.000,-	RP.2.000.000,-	-	Tidak Perbaikan
18	Jull Takaliuung	11.35 WITA	RP.10.000.000,-	RP.10.000.000,-	-	Perbaikan
19	Nouke Paat	14.42 WITA	RP.2.500.000,-	RP.2.500.000,-	-	Perbaikan
20	Wiesje A. Rompis	10.46 WITA	RP.10.000.000,-	RP.10.000.000,-	RP.4.000.000,-	Perbaikan
21	Hanny W.B Sumakul	10.28 WITA	RP.100.000.000	RP.100.000.000,-	-	Tidak Perbaikan
22	Maya Rumantir	10.35 WITA	RP.2.000.000,-	RP.2.000.000,-	-	Perbaikan
23	Stefanus B.A.N. Liouw	10.45 WITA	RP.100.000.000	RP.100.000.000,-	-	Perbaikan

Dalam pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye maka Bawaslu mencatat hal-hal sebagai berikut ;

1. Sebagian besar peserta pemilu baik partai politik, calon perseorangan anggota DPD, tim kampanye daerah/badan pemenangan daerah pasangan calon presiden dan wakil presiden harus melakukan perbaikan dokumen.

2. KPU Provinsi Sulawesi Utara membuka *help desk* yang bertujuan memfasilitasi pelayanan pelaporan dana kampanye.
3. Bawaslu merekomendasikan untuk KPU Provinsi Sulawesi Utara berkoordinasi dengan Legal Officers Peserta Pemilu guna membagi jadwal pemasukkan LADK kepada tiap peserta pemilu agar tidak terjadi antrian pemasukkan LADK di kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menghimbau kepada peserta pemilu yang belum memasukkan Laporan Awal Dana Kampanye untuk segera dimasukkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2) LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan langsung terhadap pemasukkan dan kelengkapan dokumen LPSDK peserta pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Utara pada hari Rabu 2 Januari 2019 s.d Kamis 3 Januari 2019 Pkl.08.00 WITA bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. KPU memeriksa kelengkapan dokumen dari masing-masing peserta pemilu dan diberikan Tanda Terima serta BA Penerimaan LPSDK.
2. Peserta pemilu yang pertama datang adalah Calon Anggota DPD Meiva Lintang pada pukul 10.08 Wita dan yang terakhir adalah Partai Demokrat pada pukul 18.00 Wita dengan perincian Partai Politik 13, Calon Anggota DPD 12. Dan TK Calon Presiden dan Wakil Presiden 1. Dan KPU Sulut menandai dalam buku registrasi dengan memberi batas untuk peserta pemilu yang datang sampai pukul 18.00 Wita.

Dengan perincian sebagai berikut;

I. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi – Amin
pukul pukul 17.12 Wita

II. Partai Politik

Dibawah ini diuraikan jam penyerahan dokumen LPSDK Partai Politik ke Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 18
Rekapitulasi Jam Penyerahan Laporan LPSDK Parpol

No	Partai	Jam (Wita)	No	Partai	Jam (Wita)
1	PBB	10.39	8	PAN	16.20
2	Nasdem	12.00	9	Berkarya	16.30
3	PPP	13.13	10	PSI	16.40
4	PKB	13.55	11	PDI-P	17.12
5	Golkar	14.07	12	PKS	17.33
6	Garuda	15.46	13	Demokrat	18.00
7	Perindo	16.10			

III. Calon Perseorangan Anggota DPD

Dibawah ini diuraikan jam penyerahan dokumen LPSDK Calon Perseorangan Anggota DPD ke Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 19
Rekapitulasi Jam Penyerahan dokumen LPSDK Calon Perseorangan Anggota DPD

No	Calon Perseorangan Anggota DPD	Jam (Wita)	No	Calon Perseorangan Anggota DPD	Jam (Wita)
1	Pdt. Meiva Lintang	10.08	7	Hendra Jacob	13.51
2	Stefanus Liow	12.00	8	ML Denny Tewu	13.56
3	Cherish Harriette	12.54	9	Irvan Basri	14.01
4	Pricylia Rondo	13.16	10	Wiesje Rompis	16.57
5	M Salim Landjar	13.32	11	Lexi Mantiri	17.30
6	Maya Rumantir	13.32	12	RM Luntungan	17.31

3. Bawaslu Sulut sesuai instruksi Bawaslu RI memberikan rekomendasi kepada KPU Sulut untuk tetap menerima Peserta Pemilu yang datang memasukkan LPSDK diatas pukul 18.00 Wita dengan terlebih dahulu mengklarifikasi alasan keterlambatan yang dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi sebelum

dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen LPSDK yang dimasukkan. Peserta Pemilu tahap ini dikategorikan Terlambat memasukkan. Dan yang memasukkan diatas pukul 18.00 Wita sampai pukul 24.00 wita adalah:

Partai Politik/Calon Anggota Persorangan DPD yang menyerahkan lewat dari jam 18.00 WITA, adalah Partai Gerindra (18.05 WITA), TK Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Sandi (18.05 WITA), Djafar Alkatiri (18.19 WITA), Partai PKPI (18.43 WITA), Partai Hanura (21.47 WITA), Syachrial K. Damopolii (22.11 WITA), Feyke Robot (23.01 WITA).

Untuk Peserta Pemilu yang memasukkan setelah pukul 24.00 Wita tanggal 2 Januari 2019 Bawaslu Sulut merekomendasikan kepada KPU Sulut untuk melakukan konsultaltasi ke KPU RI tentang penanganannya. Dari hasil konsultasi saat itu KPU RI menginstruksikan kepada KPU Sulut untuk tetap menerima tetapi harus didahului dengan klarifikasi atas keterlambatan dan membuat Berita Acara Klarifikasi sebelum dokumen LPSDK diperiksa oleh petugas pemeriksa KPU. Peserta Pemilu dalam tahap ini dikateorikan Terlambat memasukkan dan yang memasukkan dokumen LPSDK lewat dari pukul 24.00 Wita tanggal 2 Januari 2019 atau memasukkan tanggal 3 Januari 2019 adalah;

1. Johanis Salibana pukul 10.00 Wita
2. Tedijs Batasina pukul 13.45 Wita
3. Nouke Paat pukul 16.10 Wita

Dari hasil pengawasan ini terdapat 6 Peserta Pemilu Calon DPD yang tiidak memasukkan laporan LPSDK sampai KPU Sulut mengumumkan pada pukul 18.00 Wita, mereka adalah:

1. Jull Takaliuang.
2. HWB Sumakul
3. Ferry Sanger Weku
4. Helfried lombo
5. Vivian Dimpudus.

4. Pengumuman Pemasukkan LPSDK Peserta Pemilu sesuai Jadwal adalah pada tanggal 3 Januari 2019 dan bisa dilakukan dengan menempelkan di papan pengumuman atau di website resmi KPU. Dan dari hasil pengawasan, KPU Sulut mengumumkan LPSDK Peserta Pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Utara adalah pada tanggal 3 Januari 2019 di website/situs resmi KPU Sulut <http://www.kpu-sulutprov.go.id/detailpost/pengumuman-hasil-penerimaan-lpsdk-peserta-pemilu-2019.html> dan juga di akun media sosial KPU Sulut Twitter <https://twitter.com/kpusulut/status/1080767774425673728> , facebook <https://www.facebook.com/KPUSULUT/photos/a.1784814138472359/2300388326914935/?type=3&theater> dan instagram <https://www.instagram.com/p/BsLfkKh0G0/>
5. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terhadap dokumen LPSDK peserta pemilu maka ditemukan perbedaan atas sumbangan yang tercantum dalam LPSDK 4 sumbangan dalam bentuk uang tetapi dibaca pada Sidankam (Sistem Informasi Dana Kampanye) KPU sebagai jasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 20
LPSDK Partai Politik

NO	PARTAI POLITIK	DATA PENGUMUMAN KPU BERDASARKAN LPSDK 1 & 2			
		JENIS (RP)			TOTAL
		UANG	BARANG	JASA	
1	PKB	-	Rp 96,152,500	Rp 2,900,000	Rp 99,052,500
2	GERINDRA	Rp1,935,000,000	Rp -	Rp -	Rp1,935,000,000
3	PDIP	Rp 15,000,007	Rp 1,318,887,000	Rp 1,000,000	Rp1,334,887,007
4	GOLKAR	-	Rp -	Rp -	Rp -
5	NASDEM	-	Rp -	Rp 935,335,300	Rp 935,335,300
6	GARUDA	-	Rp -	Rp -	Rp -
7	BERKARYA	-	Rp -	Rp -	Rp -
8	PKS	Rp 3,750,000	Rp -	Rp -	Rp 3,750,000
9	PERINDO	-	Rp -	Rp -	Rp -
10	PPP	-	Rp -	Rp -	Rp -
11	PSI	-	Rp -	Rp -	Rp -
12	PAN	-	Rp -	Rp -	Rp -
13	HANURA	-	Rp -	Rp -	Rp -

14	DEMOKRAT	-	Rp -	Rp -	Rp -
19	PBB	-	Rp -	Rp -	Rp -
20	PKPI	-	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH	Rp1,953,750,007	Rp 1,415,039,500	Rp 939,235,300	Rp4,308,024,807

Tabel 21
LPSDK Partai Politik Hasil Pencermatan Terhadap Dokumen LPSDK 4

NO	PARTAI POLITIK	HASIL PENCERMATAN TERHADAP DOKUMEN LPSDK 4			
		JENIS (RP)			TOTAL
		UANG	BARANG	JASA	
1	PKB	Rp -	Rp96,152,500	Rp 2,900,000	Rp 99,052,500
2	GERINDRA	RP1,935,000,000	Rp -	Rp -	Rp 1,935,000,000
3	PDIP	Rp1,333,887,007	Rp -	Rp 1,000,000	Rp 1,334,887,007
4	GOLKAR	Rp4,863,000,000	Rp -	Rp -	Rp 4,863,000,000
5	NASDEM	Rp 34,834,800	Rp 949,000,500	Rp 7,000,000	Rp 990,835,300
6	GARUDA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	BERKARYA	Rp 647,000,000	Rp1,213,000,000	Rp 867,000,000	Rp 2,727,000,000
8	PKS	Rp 215,000,000	Rp 3,750,000	Rp -	Rp218,750,000
9	PERINDO	Rp 476,859,750	Rp -	Rp -	Rp 476,859,750
10	PPP	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11	PSI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
12	PAN	Rp 305,000,000	Rp -	Rp -	Rp 305,000,000
13	HANURA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
14	DEMOKRAT	Rp -	Rp260,675,000	Rp -	Rp 260,675,000
19	PBB	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
20	PKPI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH	Rp9,810,581,557	Rp2,522,578,000	Rp877,900,000	Rp13,211,059,557

Tabel 22
LPSDK Partai Politik Hasil Pencermatan Terhadap Dokumen LPSDK 1,2 dengan 4

NO	PARTAI POLITIK	SELISIH ANTARA DOKUMEN LPSDK 1&2 DENGAN LPSDK 4			
		JENIS (RP)			TOTAL
		UANG	BARANG	JASA	
1	PKB	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	GERINDRA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	PDIP	Rp1,318,887,000	Rp1,318,887,000	Rp -	Rp -
4	GOLKAR	Rp 4,863,000,000	Rp -	Rp -	Rp4,863,000,000
5	NASDEM	Rp 34,834,800	Rp 949,000,500	-Rp 928,335,300	Rp 55,500,000
6	GARUDA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	BERKARYA	Rp 647,000,000	Rp1,213,000,000	Rp 867,000,000	Rp2,727,000,000
8	PKS	Rp 211,250,000	Rp 3,750,000	Rp -	Rp 215,000,000
9	PERINDO	Rp 476,859,750	Rp -	Rp -	Rp 476,859,750
10	PPP	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11	PSI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

12	PAN	Rp 305,000,000	Rp -	Rp -	Rp 305,000,000
13	HANURA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
14	DEMOKRAT	Rp -	Rp 260,675,000	Rp -	Rp 260,675,000
19	PBB	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
20	PKPI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH	Rp 7,856,831,550	Rp1,107,538,500	Rp 61,335,300	Rp8,903,034,750

Tabel 23

LPSDK Partai Politik Data pengumuman KPU

NO	PARTAI POLITIK	DATA PENGUMUMAN KPU		
		SUMBANGAN PESERTA PEMILU		TOTAL
		PARPOL	CALEG	
1	PKB	Rp -	Rp 99,052,500	Rp 99,052,500
2	GERINDRA	Rp -	Rp 1,935,000,000	Rp 1,935,000,000
3	PDIP	Rp -	Rp 1,333,887,007	Rp 1,333,887,007
4	GOLKAR	Rp -	Rp -	Rp -
5	NASDEM	Rp -	Rp 935,335,300	Rp 935,335,300
6	GARUDA	Rp -	Rp -	Rp -
7	BERKARYA	Rp -	Rp -	Rp -
8	PKS	Rp -	Rp 3,750,000	Rp 3,750,000
9	PERINDO	Rp -	Rp -	Rp -
10	PPP	Rp -	Rp -	Rp -
11	PSI	Rp -	Rp -	Rp -
12	PAN	Rp -	Rp -	Rp -
13	HANURA	Rp -	Rp -	Rp -
14	DEMOKRAT	Rp -	Rp -	Rp -
19	PBB	Rp -	Rp -	Rp -
20	PKPI	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH	Rp -	Rp 4,307,024,807	Rp 4,307,024,807

Tabel 24

LPSDK Partai Politik Hasil Pencermatan Terhadap Dokumen LPSDK 4

NO	PARTAI POLITIK	HASIL PENCERMATAN TERHADAP DOKUMEN LPSDK 4		
		SUMBANGAN PESERTA PEMILU		TOTAL
		PARPOL	CALEG	
1	PKB	Rp -	Rp 99,052,500	Rp 99,052,500
2	GERINDRA	Rp -	Rp 1,935,000,000	Rp 1,935,000,000
3	PDIP	Rp -	Rp 1,333,887,007	Rp 1,333,887,007
4	GOLKAR	Rp -	Rp 4,863,000,000	Rp 4,863,000,000
5	NASDEM	Rp -	Rp 990,835,300	Rp 990,835,300
6	GARUDA	Rp -	Rp -	Rp -
7	BERKARYA	Rp -	Rp 2,727,000,000	Rp 2,727,000,000
8	PKS	Rp 3,750,000	Rp 215,000,000	Rp 218,750,000
9	PERINDO	Rp -	Rp 476,859,750	Rp 476,859,750
10	PPP	Rp -	Rp -	Rp -
11	PSI	Rp -	Rp -	Rp -
12	PAN	Rp -	Rp 305,000,000	Rp 305,000,000

13	HANURA	Rp -	Rp -	Rp -
14	DEMOKRAT	Rp -	Rp 260,675,000	Rp 260,675,000
19	PBB	Rp -	Rp -	Rp -
20	PKPI	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH	Rp 3,750,000	Rp 13,206,309,557	Rp 13,210,059,557

Tabel 25

LPSDK Partai Politik Hasil Pencermatan Terhadap Dokumen LPSDK 1,2 dan 4

NO	PARTAI POLITIK	SELISIH ANTARA DOKUMEN LPSDK 1&2 DENGAN LPSDK 4		
		SUMBANGAN PESERTA PEMILU		TOTAL
		PARPOL	CALEG	
1	PKB	Rp -	Rp -	Rp -
2	GERINDRA	Rp -	Rp -	Rp -
3	PDIP	Rp -	Rp -	Rp -
4	GOLKAR	Rp -	Rp 4,863,000,000	Rp 4,863,000,000
5	NASDEM	Rp -	Rp 55,500,000	Rp 55,500,000
6	GARUDA	Rp -	Rp -	Rp -
7	BERKARYA	Rp -	Rp 2,727,000,000	Rp 2,727,000,000
8	PKS	Rp 3,750,000	Rp 211,250,000	Rp 215,000,000
9	PERINDO	Rp -	Rp 476,859,750	Rp 476,859,750
10	PPP	Rp -	Rp -	Rp -
11	PSI	Rp -	Rp -	Rp -
12	PAN	Rp -	Rp 305,000,000	Rp 305,000,000
13	HANURA	Rp -	Rp -	Rp -
14	DEMOKRAT	Rp -	Rp 260,675,000	Rp 260,675,000
19	PBB	Rp -	Rp -	Rp -
20	PKPI	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH	Rp 3,750,000	Rp 8,899,284,750	Rp 8,903,034,750

Tabel 26

LPSDK Partai Politik Data pengumuman KPU

NO	PARTAI POLITIK	DATA PENGUMUMAN KPU				
		JUMLAH CALEG	JUMLAH CALEG YANG MELAPOR	%	JUMLAH CALEG YANG MENYUMBANG	%
1	PKB	33	33	100%	10	30%
2	GERINDRA	31	31	100%	31	100%
3	PDIP	45	45	100%	44	98%
4	GOLKAR	45	45	100%	0	0%
5	NASDEM	45	45	100%	39	87%
6	GARUDA	28	28	100%	0	0%
7	BERKARYA	39	39	100%	0	0%
8	PKS	22	22	100%	1	5%
9	PERINDO	21	21	100%	0	0%
10	PPP	21	21	100%	0	0%

11	PSI	29	29	100%	0	0%
12	PAN	32	32	100%	0	0%
13	HANURA	42	42	100%	0	0%
14	DEMOKRAT	45	45	100%	0	0%
19	PBB	16	16	100%	0	0%
20	PKPI	30	30	100%	0	0%
	JUMLAH	524	524	100%	125	24%

Tabel 27

LPSDK Partai Politik Hasil Pencermatan Terhadap Dokumen LPSDK 4

NO	PARTAI POLITIK	HASIL PENCERMATAN TERHADAP DOKUMEN LPSDK 4					KETERANGAN
		JUMLAH CALEG	JUMLAH CALEG YANG MELAPOR	%	JUMLAH CALEG YANG MENYUMBANG	%	
1	PKB	34	34	100%	10	29%	
2	GERINDRA	43	43	100%	31	72%	TERLAMBAT
3	PDIP	45	45	100%	45	100%	
4	GOLKAR	45	45	100%	45	100%	
5	NASDEM	45	45	100%	40	89%	
6	GARUDA	28	28	100%	0	0%	
7	BERKARYA	39	39	100%	38	97%	
8	PKS	21	21	100%	11	52%	
9	PERINDO	45	45	100%	20	44%	
10	PPP	22	22	100%	0	0%	
11	PSI	29	29	100%	0	0%	
12	PAN	32	32	100%	32	100%	
13	HANURA	42	42	100%	0	0%	TERLAMBAT
14	DEMOKRAT	45	45	100%	16	36%	
19	PBB	16	16	100%	0	0%	
20	PKPI	31	30	97%	0	0%	TERLAMBAT
	JUMLAH	562	561	100%	288	51%	

Tabel 28

LPSDK Capres dan Cawapres

NO	NAMA PASLON	DATA PENGUMUMAN LPSDK				TOTAL
		JENIS (RP)				
		UANG	BARANG	JASA		
01	JOKOWI-MARUF AMIN	Rp -	Rp -	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	

02	PRABOWO-SANDI	Rp 5,000,000	Rp -	Rp -	Rp 5,000,000
	JUMLAH	Rp 5,000,000	Rp -	Rp 1,000,000	Rp 6,000,000

Tabel 29
LPSDK Caleg DPD

NO	Nama Caleg	DATA PENGUMUMAN LPSDK			
		JENIS (RP)			TOTAL
		UANG	BARANG	JASA	
21	CHERISH HARRIETTE	25,000,000	-	-	25,000,000
22	DJAFAR ALKATIRI	-	-	-	-
23	FERRY SANGER WEKU				Tidak Memasukkan
24	FEYKE ROBOT	-	-	-	-
25	HELFRIED LOMBO				Tidak Memasukkan
26	HENDRA JACOB	-	-	-	-
27	H.W.B.SUMAKUL, S.Th.				Tidak Memasukkan
28	IRVAN BASRI	-	-	-	-
29	JOHANIS C. SALIBANA	-	-	-	-
30	Dra JULL TAKALIUANG				Tidak Memasukkan
31	LEXI MANTIRI, S.S	2,000,000	-	-	2,000,000
32	MAYA RUMANTIR	-	-	-	-
33	Pdt. MEIVA LINTANG, S.Th	-	-	-	-
34	Dr. ML. DENNY TEWU, S.E.,M.M	235,000,000	-	-	235,000,000
35	MUHAMMAD SALIM LANDJAR	-	-	-	-
36	NOUKE PAAT	-	-	-	-
37	PRICYLIA ELVIERA RONDO, S.S	-	150,000	-	150,000
38	RM. LUNTUNGAN	20,024,584	150,000,000	-	170,024,584
39	Ir. STAFANUS B.A.N. LIOW	40,000,000	-	-	40,000,000
40	SYACHRIAL KUI DAMOPOLII, S.Sos	-	-	-	-
41	TEDIUS KUEMBA BATASINA	-	-	-	-
42	VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, S.E.				Tidak Memasukkan
43	dr. WIESJE ABIGAEL ROMPIS, M.Si.	-	-	-	-

	JUMLAH	Rp 322,024,584	Rp 150,150,000	Rp -	Rp 472,174,584
--	--------	-------------------	-------------------	---------	-------------------

Berdasarkan tabel diatas maka ditemukan perbedaan antara hasil pencermatan dokumen LPSDK 4 dengan pengumuman LPSDK 1 dan 2 oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara. Item yang diinput dalam LPSDK 4 sebagai sumbangan dalam bentuk uang saat diinput dalam aplikasi SIDANKAM berubah menjadi sumbangan dalam bentuk jasa. hal tersebut diakui juga oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dan akan melakukan perbaikan.

3. LPPDK (Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye)

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan langsung terhadap pemasukkan LPPDK Peserta Pemilu 2019 yang berlangsung dari hari Jumat 26 April 2019 sampai dengan Kamis 02 Mei 2019 sekaligus penyerahan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU, bertempat di Aula KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam pengawasan tahapan LPPDK maka Bawaslu mendapatkan hasil sebagai berikut;

a) KPU Provinsi Sulawesi Utara.

1. Bahwa KPU membuka dan menerima pelayanan help desk bagi peserta pemilu.
2. KPU menerima pemasukkan LPPDK sesuai dengan ketentuan sampai pada Pkl.18.00 WITA.
3. KPU berkoordinasi dengan Legal Officer Peserta Pemilu terkait pemasukkan LPPDK.
4. KPU memfasilitasi penyerahan dokumen LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

b) Peserta Pemilu.

Bawaslu mengawasi penyerahan dokumen LPPDK Peserta Pemilu di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 30
Form penyerahan LPPDK Parpol

NO	Provinsi	Jenis Pemilu	Partai Politik/Calon DPD	Penyerahan LPPDK Peserta Pemilu Kepada KPU				
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	Tepat waktu	Terlambat	Waktu/hari/Tgl/Bln/th
1	SULAWESI UTARA	PARPOL	PKS	Menyerahkan	-	Tepat	-	14.49 WITA Kamis, 02 Mei 2019
2			PKB	Menyerahkan	-	Tepat	-	15.30 WITA Kamis, 02 Mei 2019
3			DEMOKRAT	Menyerahkan	-	Tepat	-	15.40 WITA Kamis, 02 Mei 2019
4			GOLKAR	Menyerahkan	-	Tepat	-	15.55 WITA Kamis, 02 Mei 2019
5			PAN	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.27 WITA Kamis, 02 Mei 2019
6			PKPI	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.31 WITA Kamis, 02 Mei 2019
7			GARUDA	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.20 WITA Kamis, 02 Mei 2019
8			GERINDRA	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.30 WITA Kamis, 02 Mei 2019
9			BERKARYA	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.40 WITA Kamis, 02 Mei 2019
10			NASDEM	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.40 WITA Kamis, 02 Mei 2019
11			HANURA	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.54 WITA Kamis, 02 Mei 2019
12		DPD - RI	Wisye Rompis	-	Tidak Menyerahkan	-	-	-
13		DPD - RI	Ferry Sangerweku	-	Tidak Menyerahkan	-	-	-
14		PARPOL	PBB	-	Tidak Menyerahkan	-	-	-

Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terhadap pemasukkan LPPDK menemukan bahwa ada 2 orang calon perseorangan Anggota DPD yang tidak menyerahkan LPPDK yakni Wisye Rompis, Ferry Sanger Weku dan 1 Partai Politik yakni Partai Bulan Bintang.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)

NO	Jenis Pemilu	Partai Politik	Kepatuhan Pelaporan LPPDK		Uang dalam Pembukaan Rekening	Jumlah Penerimaan Sumbangan				Pengeluaran						Saldo LPPDK	
			Melapor	Tidak Melapor		Jumlah sumbangan dari Partai Politik	Jumlah sumbangan dari Peseorangan	Jumlah sumbangan dari Kelompok	Jumlah sumbangan dari Badan Usaha	Jumlah (Rp) dari Pertemuan Terbatas	Jumlah (Rp) dari Pertemuan Tatap Muka	Jumlah (Rp) dari Rapat Umum	Jumlah (Rp) dari APK	Jumlah (Rp) dari Bahan Kampanye	Jumlah (Rp) dari Kegiatan Lainnya		
1	PARPOL	PDIP	✓		1,000,000	3,570,397,170	1,000,000	-	-	-	-	1,090,150,000	356,857,500	2,109,539,600	-	1,285,509	
2		PKPI	✓		500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		PAN	✓		500,000	876,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846,020,000	30,500,000
4		BERKARYA	✓		200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		HANURA	✓		1,000,000	331,242,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331,242,000	-
6		GERINDRA	✓		100,000	1,961,563,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,961,563,000	-
7		PSI	✓		100,000	1,188,372,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,188,272,100	100,000
8		PPP	✓		1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
9		PERINDO	✓		1,100,000	374,105,750	60,100,000	-	-	-	-	3,599,120	-	-	-	430,605,750	880
10		GOLKAR	✓		10,500,000	4,862,500,000	10,500,000	-	-	-	-	-	-	9,000,000	-	4,862,500,000	1,500,000

11		GARUDA	✓	-	1,000,000	-	122,000,000	-	-	99,720,200	-	-	21,420,000	-	-	859,800
12		DEMOKRAT	✓	-	0	1,210,902,375	-	-	-	-	-	-	-	-	1,210,902,375	-
13		PKS	✓	-	500,000	255,353,000	-	-	-	-	-	-	-	-	251,103,000	4,250,000
14		PKB	✓	-	25,000,000	648,600,000	-	-	-	47,500,000	82,500,000	-	311,000,000	183,500,000	24,000,000	2,708,025
15		*NASDEM	✓	-	1,000,000	2,634,615,750	-	-	-	-	-	-	-	-	2,633,615,750	-
16		PBB	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PENGAWASAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

No	Provinsi	Jenis Pemilu	Partai Politik	Nama KAP	Alamat ¹	Kebenaran Alamat	Tgl Tanda Tangan Kontrak	Jumlah Kontrak	Jumlah Auditor	Keterangan dan Data lainnya
	SULAWESI UTARA	DPRD Prov	GERINDRA	YANUAR & RIZA	Wisma DPK PT. Jamsostek, JL. Tangkas Baru No 1 Gatot Subroto, Karet Semanggi Kota Jakarta Selatan	Sesuai		497.530.000	4 org	KAP melakukan audit terhadap dokumen LPPDK Partai Gerindra Se Sulut
			PERINDO	Dra. J. Sondakh, M.Si & Dra. G. Nangoi, M.Acc	Jln. S. Parman No 53 Manado	Sesuai		495.800.000	4 Org	KAP melakukan audit terhadap dokumen LPPDK Partai Perindo Se Sulut

			GOLKAR	RUSTAN	Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 18 Bumi Permata Kota Makasar	Sesuai		499.323.000		KAP melakukan audit terhadap dokumen LPPDK Partai Golkar Se Sulut
			PKB	Harly Weku & Priscillia	Jl. Bontosua Kompleks Ruko dewi No 1D Makasar	Sesuai		315.848.000		KAP melakukan audit terhadap dokumen LPPDK Partai PKB Se Sulut
			PDIP	Yosua & Rekan	Graha Mampang Lt.2 Jln. Mampang Prapatan Raya Jakarta Selatan	Sesuai		504.295.000	4 org	KAP melakukan audit terhadap dokumen LPPDK PDIP Se Sulut
			DEMOKRAT	Agus Ubaidillah & Rekan	Wisma Staco Lt. 6 Jln Casablanca No 4 Jakarta Selatan	Sesuai		497.000.000		KAP melakukan audit terhadap dokumen LPPDK Partai Demokrat Se Sulut
			NASDEM	Efrinal & Setiyawan	Jl. Gandaria Tengah I No 23 E Kramat Pela, kebayoran Baru Jakarta Selatan	Sesuai		497.200.000	3 org	KAP melakukan audit terhadap dokumen LPPDK Partai Nasdem Se Sulut
			PAN	Moh. Wildan	Gedung Tiga Raksa Satria, Tbk lantai 2 R/3 Jln. Soekarno Hatta No. 606 Kota Bandung Jawa Barat	Sesuai		399.993.000		KAP melakukan audit terhadap dokumen LPPDK Partai Amanat Nasional Se Sulut
			HANURA	Heru satria Rukmana	Perumahan Bukit Waringgin Blok A No.7-8 Bojong Gede Bogor	Sesuai		465.300.000	2 org	KAP melakukan audit terhadap dokumen LPPDK Partai Hanura Se Sulut

			PPP	Pupung Heru	Jl. Tebet Timur Dalam Raya No 69 A Tebet Jakarta Selatan	Sesuai		258.324.000	2 org	KAP melakukan audit terhadap dokumen LPPDK Partai Persatuan Pembangunan Se Sulut
			Partai Berkarya	Muhammad Danial	Jl. Melati No 75 Ragunan Pasar Minggu Jakarta	Sesuai		355.000.000		KAP melakukan audit terhadap dokumen LPPDK Partai Berkarya Se Sulut
			PSI	Jeri Anwar	GD. MT Haryono Square Jl. Otista Raya No. 390 Lt.2 Jakarta Timur	Sesuai		253.770.000		KAP melakukan audit terhadap dokumen LPPDK PSI Se Sulut
			PKPI	Rama Wendra	MTH Square Lt 2 R. 209 Jl. M.T Haryono Jakarta Timur	Sesuai		247.632.000		KAP melakukan audit terhadap dokumen LPPDK PKPI Se Sulut
			PBB	Yaniswar & Rekan	Jl. Langgau 8/06 Makasar	Sesuai		230.945.000		KAP melakukan audit terhadap dokumen LPPDK PBB Se Sulut
			PKS	Sukardi Hasan & Rekan	Taman Harapan Baru Jln. Taman Yasmin 1 Blok T2 No. 9 Bekasi .	Sesuai		250.271.000		KAP melakukan audit terhadap dokumen LPPDK PKS Se Sulut
			Garuda	Griselda, Wisnu & Arum	Jl. KH. Ahmad Dahlan No 50A Pekanbaru, Riau	Sesuai		235.180.000		KAP melakukan audit terhadap dokumen LPPDK Partai garuda Se Sulut

3. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan Dan sub tahapan Dana Kampanye

a. Temuan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap Pemasukkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) oleh peserta pemilu pada tanggal 2 Januari 2018. Pada saat pelaksanaan pengawasan ditemukan adanya peserta pemilu calon perseorangan anggota DPD Dapil Sulawesi Utara yang tidak memasukkan LPSDK ke KPU Provinsi Sulawesi Utara yakni :

*Tabel 31
Nama Calon DPD yang tidak memasukkan LPSDK*

NO	Nama Calon DPD yang tidak memasukkan LPSDK
23	FERRY SANGER WEKU
25	HELFRIED LOMBO
27	H.W.B.SUMAKUL, S.Th.
30	Dra JULL TAKALIUANG
42	VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, S.E.
	JUMLAH

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap Pemasukkan LPPDK peserta pemilu ke KPU Provinsi Sulawesi Utara di kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara dari tanggal 26 April 2019 s.d 2 Mei 2019. Dari hasil pengawasan ditemukan adanya peserta pemilu yang tidak memasukkan LPPDK yakni:

*Tabel 32
Peserta Pemilu yang tidak menyerahkan LPPDK*

NO	Provinsi	Jenis Pemilu	Partai Politik/Calon DPD	Penyerahan LPPDK Peserta Pemilu Kepada KPU
1	Sulawesi Utara	DPD - RI	Wisye Rompis	Tidak Menyerahkan
2		DPD - RI	Ferry Sangerweku	Tidak Menyerahkan
3		PARPOL	PBB	Tidak Menyerahkan

b. Rekomendasi dan tindak lanjut

Terkait dengan peserta pemilu calon perseorangan yang tidak memasukkan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye), telah diteruskan sebagai temuan dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran administrasi dengan proses klarifikasi dan direkomendasikan untuk memasukkan LPSDK ke KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Sedangkan untuk peserta pemilu yang tidak memasukkan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) yakni Partai Bulan Bintang telah dicoret oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sintesa Peninsula 22 Juli 2019.

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan Dana Kampanye

Dalam proses pengawasan Dana Kampanye di Provinsi Sulawesi Utara berlangsung dengan baik. Adapun dinamika yang terjadi dalam pengawasan tahapan dana kampanye adalah ketidapatuhan peserta pemilu dalam pemasukkan tahapan dana kampanye yang telah diproses dalam penanganan pelanggaran administrasi. Kemudian yang menjadi catatan dalam pengawasan tahapan dana kampanye yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi di luar Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang menjadi lokasi survey oleh PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) terkait dengan pengawasan dana kampanye yang berpotensi menjadi alat pencucian uang.

5. Evaluasi dan Pelaksanaan tahapan Dana Kampanye

Dari hasil pengawasan maka dapat dicatatkan sebagai bentuk evaluasi yakni tertib administrasi penyusunan Laporan Dana Kampanye oleh peserta pemilu yang mana rata-rata mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan dana kampanye sehingga diperlukan perbaikan.

F. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara


1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan dalam tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

Pemilu Serentak 2019 merupakan pengalaman baru bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Kendati pengalaman baru sejak era reformasi, bukan berarti penyelenggara Pemilu akan bereksperimen dengan hal itu. Melalui persiapan serius, hati-hati, dan komprehensif, penyelenggara Pemilu, termasuk Bawaslu RI, melaksanakannya secara saksama. Oleh karena salah satu tugas Bawaslu adalah melakukan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu, maka sejak tahun 2014 melaksanakan kajian mengenai pemetaan kerawanan Pemilu, yang kemudian dikenal dengan istilah Indeks Kerawanan Pemilu. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya (IKP 2015, IKP 2017, IKP 2018), IKP 2019 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini (sebagai mekanisme *early warning system*) terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak tahun 2019. Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai, “*Segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar.*”

Berdasarkan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang mengacu pada 4 subdimensi hak pilih, pemungutan suara, partisipasi pemilih, partisipasi public dan otoritas penyelenggara pemilu terdapat 1 kota yang masuk dalam kategori **Rawan Tinggi** yaitu Tomohon (67.25%) dan 14 Kabupaten/kota lainnya yang masih dalam kategori **Rawan Sedang** (3,67%).

Grafik 37
Indeks Kerawanan Pemilu Tahapan Pemungutan, penghitungan, dan Rekapitulasi Suara



Kerawanan dalam tahapan pungut hitung di Provinsi Sulawesi Utara dapat diidentifikasi sebagai berikut

1. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara bersama dengan perangkat desa ke TPS dengan tujuan mengajak masyarakat memilih calon tertentu.
2. Adanya kekurangan dalam logistik pemilu di TPS.
3. Adanya praktik politik uang di TPS.
4. Pemahaman KPPS terhadap pemilih dengan kategori DPTb dan DPK terkait jenis surat suara yang harus diberikan.
5. Pemilih tidak mendapatkan formulir C6.
6. Penyalahgunaan formulir C6.
7. Akses TPS untuk pemilih disabilitas termasuk pelayanan oleh KPPS.
8. KPPS menghilangkan atau menggeser perolehan suara baik antar calon dalam satu partai atau berbeda partai.

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan tahapan persiapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi pemungutan suara sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Persiapan Patroli Masa Tenang Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara bersama Bawaslu Kabupaten/Kota yang membahas terkait dengan potensi permasalahan dan tindakan serta upaya preventif yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu.
2. Melakukan pemetaan TPS rawan di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mempublikasikan hasil pemetaan TPS rawan dengan mengundang stakeholder dan pemangku kepentingan di masing-masing Kabupaten/Kota.
4. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengetahui kendala-kendala dan persiapan tahapan penghitungan terutama kesiapan penyelenggara pemilu dan keterpenuhan logistik pemilu.
5. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, pemerintah provinsi Sulawesi utara dan stakeholder lainnya.
6. Menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan patrol pengawasan anti politik uang pada masa tenang pemilu.
7. Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara apabila ditemukan potensi dugaan Pemungutan Suara Ulang atau Pemungutan Suara Lanjutan maupun Pemungutan Suara Susulan di Kabupaten/Kota.


2. Kegiatan Pencegahan dan Aktivitas Pengawasan

a) Kegiatan Pencegahan

Demi terwujudnya pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan pencegahan dan aktifitas pengawasan dengan uraian sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Tahapan Pungut Hitung dan Patroli Pengawasan Masa Tenang Tahapan Pungut Hitung pada tanggal 10-11 April 2019 bersama bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder terkait TPS Rawan dalam Pemilu 2019 pada tanggal 16 April 2019 di Best Western Lagoon Hotel.
3. Mengadakan diskusi publik terkait publikasi TPS Rawan Pemilu di Zentrallo Café bersama media massa cetak dan elektronik.
4. Memberikan himbauan kepada peserta pemilu terkait pengawasan masa tenang baik melalui surat resmi maupun himbauan di media cetak dan elektronik.
5. Melaksanakan apel siaga pengawasan anti politik uang pada masa tenang Pemilu 2019 pada tanggal 13 April 2019 di Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan dan pengawas desa/kelurahan bersama pengawas TPS di Kota Manado.
6. Melaksanakan supervisi patroli pengawasan anti politik uang pada masa tenang pemilu di Kabupaten/Kota.

*Grafik 38
Kegiatan Pencegahan Tahapan Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara*



b) Aktifitas Pengawasan

1) Pemetaan TPS Rawan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemetaan TPS rawan di Provinsi Sulawesi Utara. TPS Rawan adalah setiap peristiwa yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih, dan mempengaruhi hasil pemilihan.

TPS rawan bertujuan untuk :

Pemetaan kerawanan sebagai langkah pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran di hari pemungutan dan perhitungan suara;


1. Menyediakan data analisis berbasis TPS untuk menyusun strategi pencegahan dugaan pelanggaran pemilihan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
2. Mengukur tingkat pengetahuan dan kesiapan pengawas TPS dalam melaksanakan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara.


Dibawah ini dijelaskan mengenai pengelompokan TPS Rawan serta rekapitulasi kemungkinan TPS Rawan yang ada Di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 33
Indikator TPS Rawan

NO	VARIABLE	INDIKATOR
1.	Penggunaan Hak/Hilangnya hak pilih	1. Terdapat Pemilih DPTb dalam TPS 2. Terdapat Pemilih DPK dalam TPS 3. TPS dekat rumah sakit 4. TPS dekat perguruan tinggi 5. TPS dekat lembaga pendidikan (pesantren/asrama)
2	Kampanye	6. Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye di TPS 7. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar TPS.
3	Netralitas	8. Petugas KPPS berkampanye untuk peserta Pemilu
4	Pemungutan Suara	9. TPS berada di dekat posko/rumah tim kampanye 3 peserta Pemilu 10. Terdapat Logistik/perengkapan pemungutan suara mengalami kerusakan untuk di TPS

Grafik 39
Rekapitulasi TPS Rawan Sulut





2) Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara.


Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pengawasan masa tenang anti politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Pengawasan masa tenang Pemilihan Umum diawali dengan Apel Siaga Pengawasan Anti Politik Uang yang dilaksanakan di Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada Tanggal 13 April 2019 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran pengawas pemilu Panwascam dan pengawas TPS se-Kota Manado. Hal yang sama dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan patroli pengawasan masa tenang dilaksanakan sampai pada saat sebelum hari H pencoblosan surat suara dengan tujuan sebagai *deterrence effect* atau efek gentar bagi oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan pragmatis untuk mendulang suara termasuk

penggunaan politik uang kemudian difokuskan ke TPS-TPS yang menurut pemetaan Bawaslu masuk kategori rawan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, termasuk bertujuan membuktikan kepada masyarakat atau public bahwa jajaran pengawas pemilu siap mengawasi pemungutan dan penghitungan suara di Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan patroli pengawasan merupakan tindakan suatu upaya pencegahan dan memberikan efek yang sangat besar, hal tersebut diperkuat dengan temuan dugaan politik uang yang didapatkan oleh pengawas pemilu.

3) Pemungutan dan Penghitungan Suara 17 April 2019.

Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu pada saat pelaksanaan tahapan Pemungutan dan penghitungan suara yang berlangsung di Provinsi Sulawesi Utara maka Bawaslu menemukan adanya dugaan pelanggaran yang berpotensi dilakukannya Pemungutan Suara Ulang maupun Pemungutan Suara Susulan di 12 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.

Grafik 40
Temuan PSU/PSL/PSS di Sulawesi Utara



Rekomendasi tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Ketidaksiesuaian pemberian surat suara oleh KPPS, untuk pemilih asal Kota Manado yang memilih di Kota Kotamobagu dan tidak memiliki form A5 diberikan 4 jenis surat suara pemilu.
2. pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT,DPTb dan Tidak memiliki e-KTP desa setempat dibiarkan memilih 5 jenis surat suara pemilu.
3. petugas KPPS tidak melayani pemilih yang sakit dan tidak melayani beberapa pemilih yang memiliki C6.
4. terjadi pembukaan kotak suara di kantor kelurahan setempat yang dilakukan oleh oknum Lurah di Kota Manado
5. KPPS tidak memperlihatkan secara jelas dan tidak memberikan kesempatan kepada saksi dan pengawas pemilu hasil pencoblosan surat suara kepada saksi dan pengawas pemilu.

4) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi Sulawesi utara dilaksanakan pada hari Senin s.d Sabtu tanggal 06 Mei 2019 – 08 Mei 2019 di Hotel Sintesa Peninsula Kota Manado yang diikuti dan dihadiri oleh peserta pemilu tingkat provinsi Sulawesi utara, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemantau Pemilu dan media massa cetak dan elektronik.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam pengawasan terhadap tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara mencatat hal-hal sebagai berikut;

- 1) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan rapat koordinasi bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi potensi-potensi permasalahan dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota yang berpotensi digugat oleh peserta pemilu;

- 2) pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi masih ada kabupaten/kota yang belum menyelesaikan pleno rekapitulasi yakni di Kota Manado;
- 3) KPU Kabupaten/Kota masih memperbaiki form DB-1 disebabkan kesalahan pada elemen data;
- 4) Ketidapahaman dan/atau Ketidakpatuhan KPU Kabupaten/Kota terhadap Prosedur Pencatatan Peristiwa/Kejadian/Keberatan Saksi yang harus dituangkan kedalam Formulir model DB dan Formulir model DB-2, selama Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota. Sebagian besar KPU Kabupaten Kota hanya mencatat dan mengisi Formulir model DB-2 hanya jika terdapat keberatan saksi, Padahal seharusnya seluruh Keberatan Saksi, Saran masukan atau koreksi Bawaslu Kabupaten/Kota maupun hasil pencermatan KPU Kabupaten/Kota sendiri harus dicatat seluruhnya sebagai Catatan Kejadian/Peristiwa/Keberatan di dalam Formulir Model DB-2;
- 5) perbedaan pencatatan keberatan/kejadian khusus yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan tidak semua KPU kabupaten/Kota menyerahkan salinan dokumen DB-2 kepada Bawaslu Kabupaten/Kota maupun kepada Saksi Peserta Pemilu yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota;
- 6) KPU Kabupaten/Kota tidak mengundang beberapa saksi peserta pemilu calon DPD RI dalam pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan keberatan peserta pemilu atas nama Irvan Basri terkait saksi yang tidak diundang dalam pleno rekapitulasi di tingkat Kota Kotamobagu;
- 7) Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota Kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Selama proses Rekapitulasi di tingkat di Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota banyak memberikan

Catatan, Masukan dan Saran. Namun tidak semua KPU Kabupaten/Kota melakukan Pencatatan dalam Formulir Model DB maupun Formulir Model DB-2, padahal Dokumen tersebut penting dan dapat dipergunakan sebagai Bukti Formil jika kemudian terjadi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu maupun Perkara Hukum lainnya;


- 8) Ketidakjelasan prosedur yang dilakukan KPU Kota Manado terkait pengambilalihan pleno rekapitulasi di Kecamatan Tuminting. Bawaslu Kota Manado telah mempertanyakan status pengambilalihan pada saat pelaksanaan rapat pleno kecamatan Tuminting tersebut. Adanya keberatan saksi terkait masalah tersebut yang beranggapan bahwa proses tersebut merupakan pengambilalihan kewenangan dan bukan pindah tempat sebagaimana tercantum dalam berita acara;
- 9) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mempersilahkan kepada peserta pemilu untuk mengajukan sengketa cepat terhadap berita acara peentapan hasil perolehan suara;

Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi Sulawesi Utara, perolehan suara untuk jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi berdasarkan salinan formulir DC1 PPWP, DC1 DPR, DC1 DPD, DC1 DPRD Provinsi adalah sebagai berikut :

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan Calon Presiden Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ir. H. Joko Widodo – Prof.Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin memperoleh 1.220.524 suara, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahudin Uno memperoleh 359.685 suara.

Grafik 41

Rekapitulasi Perolehan Suara Capres dan Cawapres



Perolehan suara untuk Pemilihan Umum DPR-RI yang diperoleh partai politik peserta pemilu sebagai berikut, perolehan suara terbanyak oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan perolehan suara 564.703 suara diikuti oleh Partai NasDem dengan 248.666 suara dan Partai Golkar 236.695 suara.

Grafik 42

Rekapitulasi Perolehan Suara DPR DI

Perolehan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan



Sulawesi Utara sebagai berikut, yang terbanyak di dapatkan oleh Calon DPD RI atas

nama Cherrish Harriete sebanyak 180.224 suara, kemudian diikuti oleh Maya Rumantir dengan perolehan suara 168.086, Djafar Alkatiri sebanyak 147.210 suara dan Ir. Stefanus Ban Liouw sebanyak 125.099 suara sedangkan total jumlah suara sah sebanyak 1.462.868.

Tabel 34
Rekapitulasi Perolehan Suara DPD RI

DATA PEROLEHAN SUARA CALON DPD					
NO	URAIAN	JUMLAH SUARA			
1	CHERISH HARRIETTE	180.224	13	Pdt. MEIVA LINTANG	67.928
2	DJAFAR ALKATIRI	147.210	14	Dr. ML. DENNY TEWU, S.E., M.M.	19.045
3	FERRY SANGER WEKU	11.024	15	MUHAMMAD SALIM LANDJAR	47.424
4	FEYKE ROBOT	38.341	16	NOUKE PAAT	26.377
5	HELFRIED LOMBO	15.727	17	PRICYLIA ELVIERA RONDO, S.S	72.469
6	HENDRA JACOB	29.465	18	RM. LUNTUNGAN	112.939
7	H.W.B. SUMAKUL, S.Th.	91.998	19	Ir. STEFANUS B.A.N. LIOW	125.099
8	IRVAN BASRI	40.229	20	SYACHRIAL KUI DAMOPOLII, S.Sos	30.853
9	JOHANIS C. SALIBANA	40.190	21	TEDIUS KUEMBA BATASINA	60.416
10	Dra. JULL TAKALIANG	46.589	22	VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, S.E.	20.429
11	LEXI MANTIRI, S.S.	48.623	23	dr. WIESJE ABIGAEL ROMPIS, M.Si.	22.183
12	MAYA RUMANTIR	168.086		Total Perolehan Suara CALON DPD RI	1.462.868

Perolehan suara peserta pemilu untuk pemilihan umum DPRD Provinsi sebagai berikut:

Tabel 35
Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Provinsi

PEROLEHAN SUARA PARPOL							
NO	URAIAN	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7.358	3.315	723	26.745	446	1.573
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	12.656	9.698	12.141	19.240	13.498	27.809
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	81.737	78.893	73.576	101.095	93.783	121.835
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	20.928	35.766	29.471	28.914	50.642	54.985
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	20.780	38.572	16.408	73.585	18.162	27.244
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1.461	988	2.287	1.132	1.033	1.023
7	PARTAI BERKARYA	2.372	3.201	14.395	5.129	1.879	6.733
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	14.448	1.061	143	14.601	866	178
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	9.062	6.386	5.508	5.285	6.700	6.975
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.891	5.311	120	11.427	481	1.062
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	6.409	12.007	225	608	1.976	6.431
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	20.034	6.672	2.203	35.128	2.150	93
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	6.184	7.744	3.554	7.756	1.863	2.774
14	PARTAI DEMOKRAT	41.314	20.259	17.759	11.878	18.073	8.993
19	PARTAI BULAN BINTANG	1.377	3.675	38	308	41	41
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan	1.094	5.859	669	603	1.831	1.898
	TOTAL SUARA	251.105	239.407	179.220	343.434	213.424	269.647

Dari hasil diatas maka didapatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah peraih suara terbanyak di Dapil Sulawesi Utara 1 (81.737 suara), Dapil

Sulawesi Utara 2 (78.893 suara), Dapil Sulawesi Utara 3 (73,576 suara), Dapil Sulawesi Utara 4 (101.095 suara), Dapil Sulawesi Utara 5 (93.783) suara), Dapil Sulawesi Utara 6 (121.835 suara), Partai Demokrat meraih suara terbanyak kedua di Dapil Sulawesi Utara 1 (41.314 suara), Partai NasDem meraih suara terbanyak kedua di Dapil Sulawesi Utara 2 (38.572 suara), Partai Golkar meraih suara terbanyak kedua di Dapil Sulawesi Utara 3 (29.471 suara), Partai NasDem meraih suara terbanyak kedua di Dapil Sulawesi Utara 4 (73.585 suara), Partai Golkar meraih suara terbanyak kedua di Dapil Sulawesi Utara 5 (50.462 suara) dan Dapil Sulawesi Utara 6 (54.985 suara).

4) Kejadian khusus atau keberatan oleh peserta pemilu

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu dalam proses rekapitulasi tingkat provinsi sebagai berikut

1. *Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) a.n Lucky Senduk “untuk Pemilu DPR, penggunaan surat suara untuk Pemilihan Presiden lebih sedikit dari DPR-RI dan penggunaan surat suara DPD dan DPR-RI tidak sama harusnya penggunaan surat suara pilpres lebih banyak dari DPR-RI dan DPD karena ada pemilih yang menggunakan form A.5 yang hanya bisa mencoblos pilpres. Jumlah penggunaan surat suara DPR RI dan DPD berbeda padahal pemilih yang mendapat surat suara DPD pasti mendapat surat suara DPR-RI atas kejadian ini, maka diduga terjadi penggelembungan surat suara DPR RI”.*
2. *Saksi Partai Amanat Nasional (PAN) a.n Muzaqir Boven untuk Pemilihan Umum DPR-RI dan DPRD Provinsi, “kami tidak menerima/menolak terkait dengan apapun keputusan pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Minahasa Utara di Dapil 3 DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi secara keseluruhan beserta DPR-RI. Terjadi perubahan angka DPT,DPTb, DPK, serta angka pengguna hak pilih yang dimodifikasi/ disesuaikan sedemikian rupa dalam pleno kpu provinsi. Saksi mempertanyakan darimana penyesuaian angka itu didapatkan dan kemana selisih angka tersebut. Sedangkan angka tersebut sudah disesuaikan dari semua tingkatan dimulai dari PPK, dan pleno*

Kabupaten/Kota, otomatis pengesahan di PPK dan KPU Kabupaten/Kota menjadi gugur dan dilakukan pleno kembali di tingkatan sebelumnya. Dari Data C1 kami angka-angka DPT,DPTb,DPK serta angka pengguna hak pilih mengalami perubahan/ keliru diakibatkan kelalaian atau apapun ada unsur dari penyelenggara dengan motif tertentu sehingga merugikan pihak partai kami dan partai lainnya. Saksi kami banyak yang tidak menerima C1 di TPS bahkan ada saksi kami hanya diberikan C1 oleh KPPS hasil fotocopy C1 dari saksi lain. Saksi kami dalam pleno PPK di kecamatan Wori, kecamatan likupang Barat dan Likupang Timur tidak menerima form DAA1. Adanya KPPS palsu di salah satu TPS dikabupaten Minahasa Utara yang hasilnya turut terinput dalam rekaitulasi provinsi”.

- 3. Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) a.n Lucky Senduk untuk Pemilihan Umum DPR-RI di Kota Manado, “pimpinan rapat pleno KPU Sulawesi Utara tidak konsisten dalam memimpin rapat pleno karena pada awal rapat pimpinan rapat telah menyatakan akan menyandingkan data dari saksi PDI-P dengan data dari KPU Kota Manado tetapi sampai pengesahan hasil DPR –RI saksi tidak diberi kesempatan menyandingkan data yang ada. Proses mekanisme dan prosedur administrasi penyelenggara pemilu dalam rapat pleno PPK tuminting menghasilkan produk yang cacat hukum karena bertentangan dengan PKPU No.7 Tahun 2018, sebab rapat pleno PPK Tuminting diambil alih oleh KPU Kota Manado tetapi Berita Acaranya KPU Kota Manado dinyatakan tidak ambil alih tugas dan wewenang PPK Tuminting melainkan pemindahan lokasi rapat pleno, fakta yang terjadi adalah pengambilalihan tugas dan wewenang PPK di KPU Kota Manado. Terjadi ketidakwajaran dalam Daftar Pemilih Tetap karena setiap tingkatan pemilihan DPT Kota Manado, berbeda yakni DPT untuk pilpres 362.507, DPT untuk pemilu DPR-RI 362.490, DPT untuk Pemilihan DPD RI 363.224, DPT untuk Pemilu DPRD Provinsi 362.574 padahal sesuai keputusan KPU DPT Kota Manado 363,348. Pengguna hak pilih penyandang disabilitas lebih banyak dari Daftar Pemilih Disabilitas yang terdaftar. DPK setiap tingkatan yang*

berbeda yaitu Pilpres 17.875, Pemilu DPR-RI 17.096, DPR Provinsi 17.267, Pemilu DPD RI 17.310. pimpinan rapat pleno dan jajaran KPU Sulawesi Utara terkesan terburu-buru memerintahkan KPU Kota Manado untuk menyampaikan hasil rekapitulasi tingkat Kota Manado dalam rapat pleno di tingkat Provinsi dibuktikan dengan saat memasuki penyampaian dari KPU Kota Manado. Seluruh saksi di tingkat Kota Manado belum menerima DB1 maupun DA1. Pimpinan rapat pleno tidak bisa menyelesaikan masalah dan keberatan saksi ataupun bersama-sama peserta rapat pleno mencari solusi ataupun keputusan yang tepat melainkan dengan arogan mengesahkan penyampaian KPU Kota Manado serta menyatakan yang masih keberatan agar menuangkan dilembar model DC2 KPU. Atas saran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan disetujui oleh KPU Sulawesi Utara bahwa KPU Kota Manado yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan di penetapan hasil rekapitulasi untuk DPRD Kota Manado dan hanya dicatat oleh KPU Sulawesi Utara dalam kejadian khusus agar dituangkan dalam formulir DC2 KPU sebagai keberatan saksi sehingga bisa dibahas dan diselesaikan dalam rapat pleno rekapitulasi nasional di Jakarta. Pengguna DPTb sangat besar jumlahnya yakni 5230 hal ini menggambarkan terlalu banyak pemilih yang menggunakan surat keterangan kependudukan atas keberatan ini maka kami meminta kebijakan KPU untuk meluruskan/menyelesaikan dan menegakkan demokrasi dengan dilakukannya perhitungan ulang”.

4. Saksi Partai Amanat Nasional (PAN) a.n Sehan Landjar SH, “kami menolak keseluruhan hasil perhitungan/penetapan perolehan suara DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow, KPU Bolaang Mongondow Timur, KPU Kabupaten Minahasa Utara dan KPU Provinsi Sulawesi Utara. KPU, KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota telah dengan sengaja menampilkan gambar/foto caleg PAN a.n Kristina Sri Rezeki Mokodongan SE, pada lembaran DCT dengan wajah yang dikaburkan/tidak jelas dan dicoret sebagai tanda tidak memenuhi syarat, kemudian di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Minahasa

Utara KPPS 4 tidak menjalankan tugasnya sehingga banyak terdapat pemilih yang tidak cukup umur, yang tidak terdaftar di formulir A4 KPU dan C7 KPU serta tidak memiliki e-KTP hanya menggunakan surat keterangan kepala desa. Serta banyak hal yang menyimpang serta banyak hal yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh Bawaslu. Terdapat orang yang gunakan 2 (dua)kali hak pilih pada TPS yang berbeda.

5. *Saksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) a.n Victor Kumajas untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara 1 (Kota Manado) “bahwa rapat pleno rekapitulasi di KPU Kota Manado yang dilaksanakan pada tanggal 1-9 Mei 2019 telah terjadi banyak perbedaan pada data pemilih sehingga data pemilih di pleno rekapitulasi KPU Kota Manado tidak sesuai antara C1 dan DAA1 di Kecamatan Tuminting, Wanea, Wenang, Tikala, Singkil dan Mapanget untuk pemilihan PPWP, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Prov.Sulawesi Utara Dapil 1 dan seluruh dapil DPRD Kota Manado. Bahwa dikarenakan terjadinya ketidaksesuaian data pemilih tersebut, maka mempengaruhi data perolehan suara di kecamatan tuminting,, wanea, wenang, tikala,singkil dan mapanget untuk pemilihan PPWP, DPR-RI, DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil 1 dan DPRD Kota Manado di seluruh daerah pemilihan. Bahwa adanya C1 yang tidak diberikan oleh KPPS kepada saksi-saksi dari partai politik di TPS. Bahwa pada saat pleno di KPU Kota Manado ditemukan daftar hadir (C7) tidak berada di kotak suara dan terindikasi hilang. Bahwa pada TPS 23,24 dan 25 (TPS di Lapas Tuminting) kecamatan tuminting tidak ada daftar hadir (C7). Bahwa Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Utara menolak hasil pleno rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Utara dan pleno rekapitulasi KPU Kota Manado dikarenakan tidak adanya penyelesaian terhadap putusan Bawaslu Kota Manado tentang Laporan Ajudikasi Partai Hanura Kota Manado dengan putusan bahwa Laporan pelapor diperlukan kajian serta waktu yang tidak singkat maka menjadi catatan untuk dibahas dalam pleno rekapitulasi KPU Provinsi*

Sulawesi Utara namun tidak ada putusan dan akan ditindaklanjuti di tingkat KPU Republik Indonesia.

6. *Saksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) a.n Victor Kumajas untuk pemilihan DPR dan DPRD Provinsi untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 (Bolaang Mongondow Raya) dan Kabupaten Bolaang Mongondow. “bahwa pengerahan PNS di lingkungan pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow untuk memilih salah satu calon, menurut kami Partai Hanura Sulawesi Utara ini merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif dan terjadi di 4 jenis pemilihan DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi Sulawesi Utara 4 dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di seluruh daerah pemilihan”.*
7. *Saksi Partai Demokrat a.n Gerald P.Runtu Thomas untuk semua jenis tingkatan pemilihan. “Saksi Partai Demokrat menolak hasil pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat provinsi Sulawesi Utara pada pemilihan umum Tahun 2019 khususnya Kota Kotamobagu, di daerah pemilihan 1 kec. Kotamobagu timur dan kecamatan kotamobagu utara. Karena adanya pengguna hak politik dengan menggunakan KTP yang diduga pemilih tersebut berdomisili di daerah luar yaitu di TPS 01, TPS 05, TPS 06 Kelurahan Tumubui, pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT Kel. Tumubui dan tidak membawa form A5 yang menjadi persyaratan untuk menggunakan hak pilih untuk itu, kami saksi partai demokrat menilai bahwa itu merupakan bagian pelanggaran pemilihan umum oleh karena itu kami saksi partai demokrat meminta kepada Bawaslu, KPU dan DKPP untuk bisa menindaklanjuti temuan yang kami dapat, agar dapat dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU di daerah pemilihan 1, kecamatan Kotamobagu Timur untuk jenis pemilihan DPRD Kotamobagu.*
8. *Saksi Partai Demokrat a.n Gerald Runtu Thomas untuk Pemilihan DPRD Provinsi dan DPR RI menolak hasil rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Sulawesi Utara pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Kotamobagu, adapun pelanggaran yang terjadi di kelurahan Tumubui, Kecamatan Kotamobagu Timur di TPS 01,05 dan 06, TPS 01*

kelurahan Tumubui adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT kelurahan tumubui diberikan hak suara dengan mendapatkan 5 jenis surat suara dan tidak menyertakan form A5 yang menjadi persyaratan sebagai pindah memilih. Di TPS 05 juga terjadi demikian kejadian sama dengan TPS 01. TPS 06 kelurahan tumubui adanya 3 orang pemilih dari daerah luar (KTP Manado 2 orang, KTP Minahasa 1 orang) menggunakan hak pilihnya dengan mendapatkan 5 jenis surat suara yang tidak disertakan form A5. Partai Demokrat meminta agar dapat dilakukan pemungutan suara ulang (PSU)”.

9. Saksi Partai Demokrat a.n Gerald P. Runtu Thomas untuk seluruh tingkatan. “ Saksi Partai Demokrat Menolak hasil rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Sulawesi Utara pemilihan Umum tahun 2019 di kotamobagu adapun pelanggaran yang terjadi di kelurahan genggulang TPS 04 kecamatan Kotamobagu Utara yang terdapat satu surat suara sah yang hilang saat pungut hitung surat suara dari dalam kotak suara. Adapun pelanggaran yang terjadi di desa bilalang 2 TPS 02 yang suara sah milik caleg demokrat nomor urut 2 sudah berpindah atau bergeser ke caleg demokrat nomor urut 3 kejadian tersebut pada saat pleno di tingkat PPK dan itu terdapat pada jenis pemilihan umum di tingkat DPRD Kota Kotamobagu dapil 1 untuk pemilihan kecamatan kotamobagu utara untuk itu saksi partai demokrat meminta komisioper Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk bisa menindaklanjuti keberatan kami untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan caleg tersebut didiskualifikasi. Saksi partai demokrat mempertanyakan tindak lanjut atas laporan partai demokrat yang dilayangkan ke Bawaslu Kotamobagu terkait dengan adanya pemilih yang tidak diijinkan memilih oleh PTPS dan KPPS sementara pemilih tersebut jelas-jelas masyarakat yang terdaftar di DPT TPS 04 kelurahan Biga laporan partai demokrat masuk pada tanggal 18 April 2019 hingga sampai saat pleno ini berlangsung belum ada tindaklanjutnya. Laporan partai demokrat kotamobagu memohon supaya penyelenggara pemilu baik Bawaslu dan KPU maupun DKPP untuk bisa menindaklanjuti laporan kami dari Partai Demokrat untuk dilakukan

pemungutan suara ulang dengan bukti yang sudah dimasukkan kepada komisioner Bawaslu Kota Kotamobagu”.

10. *Saksi Partai Demokrat a.n Gerald P. Runtu Thomas untuk DPRD Dapil 4 Bolmong Raya. “saksi demokrat menolak hasil rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat provinsi Sulawesi utara pemilu tahun 2019 di 2 tingkatan pemilihan DPR RI dan DPRD Provinsi penolakan kami atas dasar pembuktian dan temuan selama penyelenggaraan pemilihan umum di Dapil 4 se bolmong raya terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Maka kami partai demokrat secara utuh belum bisa menerima atau menolak atas hasil pemilihan legislatif dan pleno KPU Provinsi di 2 tingkatan yaitu DPR-RI dan DPRD Provinsi demikian keberatan kami”.*
11. *Saksi calon anggota DPD a.n Johan Tenda untuk jenis pemilihan DPD daerah pemilihan Bolaang Mongondow. “bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif di kabupaten Bolaang Mongondow yang melibatkan Bupati, Aparatur Sipil Negara (ASN), aparaturnya desa yang menguntungkan salah satu caleg DPD RI nomor urut 21 a.n Cherrish Harriette”.*
12. *Saksi Partai Keadilan Sejahtera a.n Abdurrahman Hamisi untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi daerah pemilihan Sulawesi Utara 4. “kami DPW PKS Sulawesi Utara dengan ini menyatakan keberatan atas beberapa kejanggalan dalam rekapitulasi suara yang ada di beberapa desa dan kelurahan di daerah pemilihan Sulawesi Utara 4: Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow”.*
13. *Saksi Calon Anggota DPD a.n Irvan Basri untuk jenis pemilihan DPD Daerah Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow. “telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, massif melibatkan bupati bolaang mongondow, Aparatur Sipil Negara (ASN, Kepala Dinas dan Camat), Kepala Desa yang telah menguntungkan salah satu pasangan calon DPD RI nomor urut 21 a.n Cherrish Harriete selain itu terjadi upaya manipulasi suara dan penghalangan*

hak pilih oleh petugas KPPS, terjadi pengerahan Linmas oleh Bupati Bolaang Mongondow untuk memilih paket calon tertentu.

3. Hasil - Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

a. Temuan

Pada Tahapan Pemungutan, penghitungan, dan Rekapitulasi Suara terdapat beberapa temuan yang diakibatkan beberapa faktor diantaranya kelalaian penyelenggara pemilu, logistik pemilu yang kurang, serta para pemilih yang tidak memenuhi syarat. Di bawah ini diuraikan secara rinci mengenai temuan dalam tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara yang ditemukan di 12 Kabupaten/kota dan 54 TPS di Provinsi Sulawesi Utara.

*Tabel 36
Temuan/Alasan PSU/PSS di Provinsi Sulawesi Utara*

NO	KAB/KOTA	ALASAN PSU/PSS/TUNGSURA ULANG	JENIS PSU/PSS	KETERANGAN
1	KOTAMOBAGU	TPS 7 Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu.KPPS memberikan 5 kertas suara kepada pemilih yang menggunakan KTP manado yang tidak memiliki A5, TPS 4 Biga kpps tidak memberikan hak kepada pemilih yang sakit dan tidak melayani beberapa C6	PSU hanya PPWP, DPR RI, DPD dan DPRD Prov	SUDAH DIREKOMENDASIKAN
		Tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih DPT, DPTb, dan DPK	PSU hanya PPWP dan DPR RI	
			PSU hanya DPR RI, PPWP, DPD	
			PSU hanya PPWP	
2	KEP. TALAUD	Pemilih TMS untuk memilih, menggunakan hak pilih (Pasal 373 ayat 2 (dua) huruf D)	PSU unuk PPWP, DPR RI, dan DPD	SUDAH DIREKOMENDASIKAN
			PSU unuk PPWP	
			PSU unuk PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Prov	
			PSU unuk PPWP	
3	ISTARO	2 orang Pemilih yang ber KTP sorong dan tidak masuk dalam DPT dan DPTb tanpa membawa A5 diizinkan mencoblos oleh ketua KPPS	PSU unuk PPWP dan DPR RI	SUDAH DIREKOMENDASIKAN
4	MINAHASA	PTPS menemukan ada Pemilih yang TIDAK TERDAFTAR dalam DPT maupun DPTB, dan TIDAK memiliki E-KTP desa setempat (catatan:punya ktp, tapi ktp	PSU unuk 5 (lima) jenis Pemilu	SUDAH DIREKOMENDASIKAN

		JAKARTA, dan sudah habis masa berlaku), NAMUN memilih. b. Kronologis, Pemilih hendak memilih di TPS 1 Desa Tember, namun dicegat oleh PTPS kita, dan yang bersangkutan tdk jadi memilih. Kemudian memilih di TPS 2 Desa Tember, saat hendak memasukan surat suara, dilihat PTPS ditegur, tapi terlanjur telah memasukan Surat Suara nya semua		SUDAH DIREKOMENDASIKAN
5	BOLMONG UTARA	Pemilih yang datang di TPS berasal dari luar daerah tanpa membawa A5 dan tidak memiliki E-Ktp desa setempat, PTPS sudah mencegahnya tapi diijinkan oleh ketua KPPS untuk mencoblos	PSU untuk PPWP	SUDAH DIREKOMENDASIKAN
6	KEP. SANGIHE	Pemilih TMS ,untuk memilih, menggunakan hak pilih (pasal 373 ayat 2 (dua) huruf d)	PSU untuk PPWP, DPR RI, DPD	SUDAH DIREKOMENDASIKAN
7	BITUNG	Pemilih yang ber E-KTP surabaya tidak terdapat dalam DPT,DPTb oleh KPPS diberikan kesempatan untuk mencoblos	PSU untuk PPWP	SUDAH DIREKOMENDASIKAN
		Pemilih yang ber E-KTP luar daerah tidak terdapat dalam DPT,DPTb oleh KPPS diberikan kesempatan untuk mencoblos dan tidak mengantongi form A5(Pemilihan Pilpres)		
		Pemilih TMS untuk memilih, menggunakan hak pilih (pasal 373 ayat 2 (dua) huruf d)		
8	TOMOHON	Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih (Tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta tidak memiliki E-KTP)	PSU untuk 5 Jenis Pemilu	SUDAH DIREKOMENDASIKAN
		Kelalaian dalam prosedur sehingga menyebabkan Surat Suara menjadi tidak sah		
		Pemilih TMS ,untuk memilih, menggunakan hak pilih (pasal 373 ayat 2 (dua) huruf d)		
9	MINAHASA SELATAN	Pemilih tidak terdaftar dalam DPT,DPTb dan tidak memiliki e-ktp setempat diizinkan memilih	PSU untuk 5 Jenis Pemilu	SUDAH DIREKOMENDASIKAN
			PSU untuk PPWP	
10	MINAHASA UTARA	Pemilih atas nama Yane Amelia Tintingon melakukan pencoblosan 5 kertas surat suara atas persetujuan salah satu anggota PPK Likupang Barat atas nama Farida Malurung dengan menggunakan KTP-el yang beralamat di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, sementara tidak terdaftar dalam DPTb TPS 1 Desa Gangga Dua, Kecamatan Likupang Barat	PSU untuk PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	SUDAH DIREKOMENDASIKAN
		Pemilih atas nama Boy Kansil bersama istrinya telah melakukan pencoblosan surat suara di TPS 3 atas persetujuan salah satu anggota PPK Likupang Barat atas nama Farida Malurung dengan menggunakan KTP-el yang beralamat di Kecamatan Airmadidi, sementara tidak terdaftar dalam format DPTb TPS 3 Desa Gangga Dua, Kecamatan Likupang Barat	PSU untuk PPWP	

		Pemilih atas nama Melita Loho dari Kota Tomohon, Ardenia Rahasia dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yohanes Fangu Kansil dari Kota Sorong serta Frinsien Lahu dari Kota Manado telah melakukan pencoblosan surat suara di TPS 1 atas persetujuan KPPS TPS 1 dengan menggunakan KTP-el, sementara tidak terdaftar dalam DPTb TPS 1 Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat	PSU untuk 5 Jenis Pemilu	
		Terdapat 25 pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih (tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta memiliki KTP-el memberikan suara di TPS dengan 5 surat suara, yaitu PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten)	PSU untuk PPWP	
		Terdapat 5 pemilih telah melakukan pencoblosan atas persetujuan Ketua KPPS atas nama Silvana Dien dengan menggunakan KTP-el tanpa formulir A5, sementara tidak terdaftar dalam format A-4 KPU atau DPTb TPS 2	PSU untuk PPWP, DPR RI, DPD	
		Pemilih telah melakukan pencoblosan surat suara atas persetujuan Ketua KPPS atas nama Norma Kaligis dengan menggunakan KTP-el tanpa formulir A5, sementara tidak terdaftar dalam format A-4 atau DPTb TPS 3 Desa Lumpias, Kecamatan Dimembe serta mendapatkan 3 kertas suara PPWP, DPR RI dan DPD RI	PSU untuk PPWP	
11	KOTA MANADO	Pemilih TMS untuk memilih, menggunakan hak pilih (pasal 373 ayat 2 (dua) huruf d)	PSU untuk PPWP	SUDAH DIREKOMENDASIKAN
		Terjadi pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan aturan di kantor lurah, padahal kegiatan pungut hitung sudah berakhir.	PSU untuk 5 Jenis Pemilu	
		Pemilih TMS untuk memilih, menggunakan hak pilih (pasal 373 ayat 2 (dua) huruf d)	PSU untuk PPWP	
		Pemilih yang memenuhi syarat tidak dilayani	PS untuk PPWP, DPR RI, DPD, DPRP Prov, DPRD Kab/Kota	
12	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	KPPS tidak memperlihatkan secara jelas hasil pencoblosan Surat Suara kepada saksi dan Pengawas TPS dan tidak memberikan kesempatan lebih kepada saksi dan Pengawas TPS mengamati dengan jelas	Penghitungan Suara Ulang untk PPWP, DPR RI, DPD, dan DPRD Prov	Penghitungan Suara Ulang

b. Rekomendasi

Karena beberapa faktor yang diuraikan diatas maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta Pemungutan Suara Susulan (PSS) di 54 TPS di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut :

Tabel 37
Uraian rekomendasi PSU

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN	TPS	JUMLAH TPS
1	KOTAMOBAGU	KOTAMOBAGU BARAT	MOGOLAING	7	5
			MONGKONAI BARAT	2	
			GOGAGOMAN	13	
		KOTAMOBAGU UTARA	BIGA	1	
2	KEP. TALAUD	MELONGUANE	KIAMA BARAT	2	4
			MELONGUANE	4	
			MELONGUANE BARAT	6	
		BEO	BEO BARAT	3	
3	SITARO	TAGULANDANG SELATAN	BUHA	2	1
4	MINAHASA	TOMPASO	TEMBER	2	2
		TOMBULU	KEMBES 2	5	
5	BOLMONG UTARA	BOLAANG ITANG BARAT	BOLAANG ITANG 1	2	2
			BOLAANG ITANG 2	1	
6	KEP. SANGIHE	MANGANITU SELATAN	DESA LAINE	2	1
7	BITUNG	MAESA	PAKADOODAN	5	6
			BITUNG TIMUR	18	
			BITUNG TIMUR	2	
			BITUNG TIMUR	21	
			BITUNG BARAT 1	10	
8	TOMOHON	TOMOHON TIMUR	PACEDA	8	4
			PASLATEN 2	4	
		RURUKAN	5		
		TOMOHON BARAT	TARA-TARA 3	5	
9	MINAHASA SELATAN	AMURANG	WOLOAN 2	7	4
			RANOYAPO	8	
			RANOYAPO	9	
10	MINAHASA UTARA	KALAWAT	KAPOYA	1	8
			MAUMBI	5	
			LIKUPANG BARAT	DESA GANGGA 2	
		DESA SEREI	1		
		TALAWAAN	DESA MAPANGET	4	
		DIMEMBE	DESA LUMPIAS	2	
		DIMEMBE	DESA LUMPIAS	3	
11	KOTA MANADO	BUNAKEN	BAILANG	22	16
		MAPANGET	KAIRAGI 2	16	
		MALALAYANG	KLEAK	12	
			KLEAK	18	
			MALALAYANG 1 BARAT	3	
			MALALAYANG 1 BARAT	6	
			MALALAYANG 1	9	
			MALALAYANG 1	17	
		BAHU	BAHU	1	
			BAHU	26	
			BAHU	29	
		TIKALA	PAAL IV	32	
		TUMINTING	TAAS	7	
TUMINTING	SUMOMPO	13			
12	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	BOLAANG UKI	MALALAYANG	MALALAYANG 1 BARAT	Kotak Suara Kelilin 8
			POPODU	2	1

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil dari rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Susulan (PSS) yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara adalah telah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 54 TPS di 12 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara pada tanggal 27 April 2019.

4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

Dinamika dan Permasalahan yang terjadi dalam mengawasi pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran dibawahnya mengalami beberapa masalah yang ditemui dilapangan :

1. Adanya ketidakcermatan KPU Kabupaten/Kota dalam Formulir Model DB2, maupun kekeliruan dalam penyusunan Formulir Sertifikat Perolehan Suara (DB-1) Baik Presiden Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota Hal ini dibuktikan dengan terjadinya Koreksi/Revisi Formulir DB1 di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, terkait dengan Elemen Data didalam Formulir Model DB-1 yang terdiri dari :
 - a. Data Pemilih;
 - b. Pengguna Hak Pilih;
 - c. Data Pemilih Disabilitas;
 - d. Pengguna Hak Pilih Disabilitas;
 - e. Data Penggunaan Surat Suara.

Terkait dengan hal tersebut, Bawaslu menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dan ditindaklanjuti dengan melakukan percermatan dan perbaikan elemen data pemilih;

2. Adanya Ketidappahaman dan/atau Ketidakpatuhan KPU Kabupaten/Kota terhadap Prosedur Pencatatan Peristiwa/Kejadian/Keberatan Saksi yang harus dituangkan kedalam Formulir model DB dan Formulir model DB-2, selama Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat

Kabupaten/Kota. Sebagian besar KPU Kabupaten Kota hanya mencatat dan mengisi Formulir model DB-2 hanya jika terdapat keberatan saksi, Padahal seharusnya seluruh Keberatan Saksi, Saran masukan atau koreksi Bawaslu Kabupaten/Kota maupun hasil pencermatan KPU Kabupaten/Kota sendiri harus dicatat seluruhnya sebagai Catatan Kejadian/Peristiwa/Keberatan di dalam Formulir Model DB-2;

3. Adanya perbedaan pencatatan keberatan/kejadian khusus yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan tidak semua KPU kabupaten/Kota menyerahkan salinan dokumen DB-2 kepada Bawaslu Kabupaten/Kota maupun kepada Saksi Peserta Pemilu yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota;
4. Adanya KPU Kabupaten/Kota tidak mengundang beberapa saksi peserta pemilu calon DPD RI dalam pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan keberatan peserta pemilu atas nama Irvan Basri terkait saksi yang tidak diundang dalam pleno rekapitulasi di tingkat Kota Kotamobagu;
5. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota Kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Selama proses Rekapitulasi di tingkat di Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota banyak memberikan Catatan, Masukan dan Saran. Namun tidak semua KPU Kabupaten/Kota melakukan Pencatatan dalam Formulir Model DB maupun Formulir Model DB-2, padahal Dokumen tersebut penting dan dapat dipergunakan sebagai Bukti Formil jika kemudian terjadi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu maupun Perkara Hukum lainnya;
6. Adanya ketidakjelasan prosedur yang dilakukan KPU Kota Manado terkait pengambilalihan pleno rekapitulasi di Kecamatan Tuminting. Bawaslu Kota Manado telah mempertanyakan status pengambilalihan pada saat pelaksanaan rapat pleno kecamatan Tuminting tersebut. Adanya keberatan saksi terkait masalah tersebut yang beranggapan bahwa proses tersebut merupakan pengambilalihan kewenangan dan bukan pindah tempat sebagaimana tercantum dalam berita acara;

7. Kurangnya pemahaman oleh jajaran pengawas pemilu di tingkat KPPS terkait regulasi pemungutan suara. hal tersebut dapat dilihat dari rekomendasi PSU/PSS di 54 TPS yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota;

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

Dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan beberapa hal berikut sebagai evaluasi untuk KPU Provinsi Sulawesi Utara:

1. Memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi Kepada jajaran KPPS dan Jajaran PPK serta KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan tugas dengan profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas sesuai Peraturan Perundang-undangan;
2. Melakukan Evaluasi terhadap Kinerja KPU Kabupaten/Kota terkait Prosedur Teknis dan Tata Cara Proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tingkat Kab Kota serta memperingatkan 15 KPU Kabupaten/Kota yang terbukti Tidak Cermat mengisi Formulir Model DB dan DB-1 semua Jenis Pemilu;
3. Memberikan Apresiasi terhadap KPU Kabupaten/Kota yang telah mencatat Peristiwa/Kejadian Khusus baik terdiri dari Masukan, Saran Bawaslu Kabupaten, Catatan Koreksi KPU Kabupaten/Kota sendiri maupun Keberatan Saksi Peserta Pemilu, berikut Seluruh Respon dan Tindak Lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten, secara Komprehensif dan transparan dalam Proses Rekapitulasi Di Kabupaten/Kota;
4. Menegur KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti saran Koreksi Bawaslu Kabupaten saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten;
5. Menegur Ketua dan anggota KPU Kota/Kabupaten karena tidak menempuh tata cara yang benar dalam Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kota/Kabupaten;

6. Memastikan bahwa Seluruh Koreksi terhadap Hasil Rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan di dalam forum Rekapitulasi tingkat provinsi, rincian perubahan, Letak lokasi Perubahan dan Penyebab Perubahan data, adalah sesuai dengan Data dan Fakta yang Riil dan didukung dengan Dokumen Administrasi yang Rapi dan Dapat Dipertanggungjawabkan;
7. Wajib Mencatat Seluruh Saran Masukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, termasuk catatan sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) serta Keberatan Saksi Peserta Pemilu kedalam Formulir DC-2 KPU Provinsi Sulawesi Utara;
8. Melakukan Pencermatan Kembali terhadap Formulir DC semua Jenis pemilu serta memberikan kesempatan kepada saksi peserta pemilu agar mengecek sekali lagi Dokumen Formulir Model DC, DC-1 dan DC-2 sebelum menandatangani formulir sebagaimana dimaksud;
9. Memberikan Ruang Kesempatan kepada Masyarakat yang berkebutuhan untuk mendokumentasikan Formulir Model DC-Plano; dan
10. Mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Ditingkat Provinsi ditempat yang Mudah Diakses atau Dijangkau oleh Masyarakat, serta memastikan bahwa Jajaran KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS juga telah melakukan hal yang sama Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
11. Agar KPU Provinsi Sulawesi Utara mencatat dalam kejadian khusus seluruh keberatan saksi baik yang sudah diselesaikan dan belum diselesaikan ataupun kejadian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Agar KPU Provinsi Sulawesi Utara memberikan kesempatan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, saksi peserta pemilu dan pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
13. Agar KPU Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan salinan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
14. Agar KPU Provinsi Sulawesi Utara menetapkan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah Provinsi Sulawesi Utara;

15. Agar KPU Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau website KPU Provinsi Sulawesi Utara;
16. Agar KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan pindai dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah Provinsi Sulawesi Utara pada hari yang sama setelah proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat daerah provinsi selesai melalui situng meliputi ;
 - a. Formulir berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait penetapan hasil Pemilu DPRD Provinsi.
17. Agar KPU Provinsi Sulawesi Utara setelah selesai pleno rekapitulasi penghitungan suara menyerahkan dokumen kepada KPU sebagai berikut
 - a. Formulir berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tanda terima penyerahan salinan berita acara, sertifikat hasil perhitungan perolehan suara, dan daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi.
 - b. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi, dalam sampul tersegel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perlunya adanya evaluasi dalam rekrutmen SDM penyelenggara pemilu di tingkatan KPPS maupun pengawas TPS sebagai ujung tombak pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara;

19. Selain itu rekrutmen penyelenggara pemilu harus memperhatikan riwayat kesehatan ataupun surat keterangan berbadan sehat dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu terutama di tingkat Desa/Kelurahan maupun TPS.

G. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Aparatur Sipil Negara

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam pengawasan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara melihat bahwa ASN masih dipergunakan oleh peserta pemilu untuk mendapatkan suara sekaligus untuk memperkuat elektabilitas partai politik peserta pemilu tertentu. Dalam proses pengawasan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara maka dapat diidentifikasi kerawanan-kerawanan sebagai berikut:


- Pengerahan ASN sebagai tim sukses salah satu atau beberapa peserta pemilu tertentu.
- Penyebaran bahan kampanye oleh ASN.
- Pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) di lokasi yang dimiliki oleh ASN.
- Pengerahan ASN untuk melakukan sosialisasi terhadap peserta pemilu tertentu.
- ASN melakukan atau menunjukkan dukungan kepada peserta pemilu tertentu baik lewat media social, media cetak dan elektronik serta kegiatan lainnya.
- Ikut terlibat sebagai peserta dalam pelaksanaan kampanye peserta pemilu.
- Memberikan fasilitas yang menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu.
- Mendukung dan mengerahkan sesama ASN untuk mendukung peserta pemilu tertentu.

Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara mendeteksi kerawanan-kerawanan sesuai dengan indeks IKP terkait dengan pengerahan ASN dalam pemilu sebagai berikut:

Tabel 38
Jumlah Kerawanan Kabupaten/Kota Terkait Isu Strategis Netralitas ASN

ISU STRATEGIS	Subdimensi
NETRALITAS ASN	Otoritas Penyelenggara Pemilu
	Penyelenggara Negara
	Relasi Kuasa di tingkat Lokal
	Kampanye


Grafik 43
Sub dimensi otoritas penyelenggara pemilu



Dalam grafik tersebut diatas, menjelaskan bahwa otoritas penyelenggara pemilu di 15 Kabupaten/kota se-Sulawesi Utara masih dalam kategori kerawanan sedang.

Grafik 44


IKP 2019 sub dimensi penyelenggara negara



Dalam grafik tersebut diatas, menjelaskan bahwa ketidaknetralan penyelenggara negara pada pemilu 2019 di provinsi sulawesi utara masih dalam kategori kerawanan sedang.

Grafik 45


Sub dimensi relasi kuasa di tingkat lokal



Dalam grafik tersebut diatas, menjelaskan bahwa relasi kauasa di tingkat lokal di provinsi Sulawesi utara pada pemilu 2019 menempatkan kota kotamobagu dengan skor 74.00 yang berarti ada dalam kategori kerawanan tinggi.

Grafik 46

Skor IKP 2019 Sub dimensi Kampanye



Dalam grafik tersebut diatas, menjelaskan bahwa pada sub dimensi untuk kategori kerawanan kampanye pada pemilu 2019 di provinsi sulawesi utara menempatkan kabupaten bolaang mongondow dan kabupaten minahasa diposisi teratas dengan skor 66.67 yang masuk pada kategori kerawanan tinggi.

b. Perencanaan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia serta ketentuan perundang-undangan lainnya. Pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dilaksanakan baik pengawasan melekat dalam pelaksanaan metode kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 maupun pengawasan terhadap media sosial dan mendorong masyarakat untuk memberikan laporan apabila didapati dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkatan Kabupaten/Kota untuk mengirimkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara


terkait dengan pelanggaran netralitas ASN yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Pencegahan

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan dalam pengawasan non tahapan ASN sebagai berikut :
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memberikan himbauan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 387/K-BAWASLU.PROV.SA/PM.00.02/11/2018 Tanggal 07 November 2018 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ,kampanye oleh pejabat negara lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memberikan surat himbauan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 251/K-BAWASLU.PROV.SA/PM.00.02/04/2019 Tanggal 12 April 2019 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ,kampanye oleh pejabat negara lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara. Sedangkan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan terkait pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:


Grafik 47
Kegiatan Tahapan Non - ASN



b. Aktifitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara baik dalam kegiatan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun peserta pemilu yang berpotensi terjadi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara termasuk pengawasan terhadap media sosial dan dari hasil pengawasan tersebut maka didapati sebagai berikut:

Grafik 48
Temuan Hasil pengawasan netralitas ASN



3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan dan Penanganan Pelanggaran

Dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara selama pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh jajaran pengawas pemilu maka ditemukan adanya 87 ASN yang terlibat kasus temuan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dengan temuan terbanyak di Kabupaten Kepulauan Sitaro (37 ASN) dan Kota Kotamobagu (9 kasus), tindak lanjut oleh KASN ada 54 kasus sedangkan pelaksanaan rekomendasi ke KASN sejumlah 35 kasus, hal ini menandakan bahwa pelanggaran Netralitas ASN selama Pemilu merupakan yang paling tinggi di Sulawesi Utara.



4. Dinamika dan Permasalahan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 memberikan catatan sebagai berikut:

- Di Provinsi Sulawesi Utara, pengerahan Aparatur Sipil Negara sebagai upaya mendulang suara ataupun melakukan kampanye ditemukan di 14 Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara sebanyak 87 kasus ASN.
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mencatat bahwa dari 87 ASN yang direkomendasikan ke Komisi ASN ternyata yang ditindaklanjuti hanya 55 ASN, hal tersebut menjadi catatan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.
- Bahwa pelaksanaan sanksi oleh PPK setempat terhadap Rekomendasi KASN tidak memberikan efek jera terhadap ASN. Hal ini menjadi preseden buruk disebabkan kontestasi Pilkada Serentak tahun 2020 akan segera dimulai sehingga netralitas ASN menjadi dimensi kerawanan yang tinggi di Sulawesi Utara.
- Terjadi penyebaran bahan kampanye baik secara sengaja dan tidak sengaja yang dilakukan di universitas maupun Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah ditangani lewat mekanisme penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagai tempat kejadian.
- Marak terjadi dugaan pelanggaran netralitas ASN di media sosial terkait dengan postingan akun pribadi yang secara eksplisit maupun implicit menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu ataupun calon legislatif dari peserta pemilu tertentu.
- Memerlukan upaya sosialisasi dan penanganan pelanggaran yang tegas terkait dengan netralitas ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengevaluasi dan memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- Diperlukan sanksi yang tegas terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilihan Umum.

- Sanksi secara administratif baik penundaan kenaikan pangkat, golongan maupun penundaan gaji ataupun mutasi dan penurunan pangkat harus secara cepat ditindaklanjuti untuk memberikan efek jera bagi ASN.
- Pemberian rekomendasi oleh ASN harus diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan lamanya waktu sejak diteruskan rekomendasi oleh Bawaslu dan keluarnya keputusan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pemberian sanksi dan pelaksanaan sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar netralitas ASN harus dilakukan langsung atau ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan sanksi disinsentif kepada ASN yang terbukti tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah tahun 2020 disebabkan fakta bahwa rekomendasi sanksi oleh KASN kepada PPK sebagian besar tidak ditindaklanjuti maupun sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera.

H. Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan Politisasi SARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam mengantisipasi kerawanan terkait dengan politisasi SARA dalam pelaksanaan pemilu memetakan kerawanan-kerawanan yang dapat terjadi sebagai berikut:

- Terjadi kampanye yang dilakukan di tempat-tempat ibadah baik penyebaran bahan kampanye maupun isu-isu SARA lainnya.
- Penyebaran ujaran yang mengandung SARA lewat media sosial maupun media komunikasi lainnya.
- Penyebaran ujaran SARA lewat tokoh-tokoh organisasi keagamaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara


Berdasarkan Skor IKP Pemilu 2019 terkait ujaran kebencian dan SARA termasuk dalam isu strategis dengan sub dimensi relasi kuasa di tingkat lokal,

kampanye dan partisipasi pemilih. Untuk sub dimensi relasi kuasa di tingkat lokal kerawanan tinggi yakni Kota Kotamobagu (skor 74,00), untuk sub dimensi kampanye yang masuk rawan tinggi adalah Kabupaten Minahasa (skor 66,67) dan Kabupaten Bolaang Mongondow (66,67), sedangkan untuk partisipasi pemilih dikategorikan rawan sedang untuk Provinsi Sulawesi Utara. (Sumber IKP Pemilu 2019).

Tabel 39
Jumlah Kerawanan Kab/Kota Berdasarkan Isu Strategis bagi Stakeholders

No	ISU STRATEGIS	Subdimensi	Rawan Tinggi (Kab/Kota)	Rawan Sedang (Kab/Kota)
1	UJARAN KEBENCIAN DAN SARA	Relasi Kuasa di tingkat Lokal	3	13
		Kampanye		
		Partisipasi Pemilih		

Grafik 49
Sub dimensi relasi kuasa di tingkat lokal, kampanye dan partisipasi pemilih



b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan perencanaan pengawasan dengan meliputi:

- 1) pengawasan terhadap konten di media social maupun media komunikasi lainnya yang dapat menyebarkan pesan dalam bentuk tulisan, gambar maupun grafis yang mengandung unsur kampanye.
- 2) merencanakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi keagamaan di Provinsi Sulawesi Utara.
- 3) sosialisasi terkait dengan bahaya politisasi SARA kepada pemilih pemula dan mahasiswa.
- 4) menyampaikan himbauan kepada peserta pemilu baik lisan maupun tertulis tentang larangan kampanye.
- 5) pelaksanaan apel siaga pengawasan dan deklarasi tolak politisasi SARA dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.
- 6) menyusun deklarasi anti politik uang dan politisasi SARA bersama stakeholder dan peserta pemilu.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan kegiatan pencegahan lewat sosialisasi yang melibatkan stakeholder maupun menyampaikan himbauan lewat media massa cetak dan elektronik terkait penolakan Politisasi SARA dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara.

- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 23 s.d 24 Februari 2018 melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Tokoh Agama di Hotel Sintesa Peninsula Manado dengan narasumber dari Pemantau Pemilu yakni Koordinator Nasional TePI Jerry Sumampouw, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Sunanto, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Herwyn J.H. Malonda, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Kenly M. Poluan yang menyampaikan terkait dengan upaya Bawaslu bersama dengan organisasi keagamaan di Indonesia menyusun suatu buku terkait dengan penyampaian-penyampaian yang berfungsi sebagai nasehat masing-masing organisasi keagamaan tentang

Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai upaya melawan Politisasi SARA dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 14 Maret 2018 melaksanakan sosialisasi pemilih pemula “Deklarasi Gerakan Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA dalam Pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara”. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pemilih pemula siswa-siswi SMA/SMK dan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia M. Affifudin yang menyampaikan tentang bahaya Politik Uang dan Politisasi SARA dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif bersama dengan tokoh agama (Kaum Bapa Katolik, PKB GMIM, DPW NU, DPW Muhammadiyah, PHDI, Walubi) organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, (GAMKI, Pemuda Ansor, Pemuda Katolik, Pemuda Muhammadiyah, GMKI, GMNI) pada tanggal 6-7 Juni 2018 di Hotel Grand Puri Manado. Dalam kegiatan ini direkomendasikan tindak lanjut untuk melaksanakan sosialisasi bersama dengan tokoh-tokoh agama yang diharapkan materi-materi yang diterima dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk diteruskan ke masing-masing organisasi keagamaan maupun organisasi kepemudaan.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Apel Siaga Pengawasan di Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran pengawas pemilu tingkat kecamatan, kelurahan/desa, peserta pemilu dan KPU, dengan maksud menyampaikan kesiapan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu dengan damai dan pemilu anti politik uang dan politisasi SARA.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Bersama Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Lintas Agama, Organisasi Kepemudaan Lintas Agama di Provinsi Sulawesi Utara pada hari Selasa 11 Desember 2018 – Rabu 12

Desember 2018 di Sintesa Peninsula Hotel Manado. Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai upaya mencegah penggunaan politik uang dan politisasi SARA dalam Pemilu serentak tahun 2019, pada akhir kegiatan ini dirumuskan seruan bersama antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan peserta yang ada dengan beberapa poin sebagai berikut:

- 1. Bahwa sesungguhnya nilai-nilai agama adalah nilai-nilai yang universal yang bertujuan membawa kedamaian.*
- 2. Tokoh agama sebagai pemegang otoritas nilai-nilai moral yang mendorong kebaikan dan kebajikan serta sebagai pelopor peradaban yang tidak boleh dicerai dengan politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu serentak tahun 2019.*
- 3. Menyerukan penolakan terhadap tindakan-tindakan yang menjadikan tempat ibadah sebagai tempat kampanye yang dapat mencederai nilai-nilai yang dibawa oleh agama dan kepercayaan masing-masing.*
- 4. Menolak politik uang dan politisasi SARA dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 serta tindakan-tindakan lainnya yang akan memecahkan kerukunan dan/atau menimbulkan konflik antar umat beragama serta tidak sesuai dengan etika dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Sulawesi Utara.*
- 5. Mendorong tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan kepada umat bahwa kita ini semua bersaudara satu sama lain walaupun memiliki pilihan yang berbeda-beda dalam pemilu 2019 serta pentingnya nilai-nilai kerukunan antar umat beragama yang harus dijaga serta menghimbau untuk menjadikan pemilu 2019 sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang akan mewujudkan kesejahteraan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.*
- 6. Menghimbau agar para kontestan yang akan bersaing dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 untuk tunduk pada aturan hukum dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*

7. *Mendorong untuk dilaksanakannya sosialisasi tentang bahaya politik uang dan politisasi SARA di lingkungan umat beragama masing-masing termasuk kepada umatnya yang menjadi calon legislative baik calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPD.*
8. *Mendorong umat beragama untuk menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi pemilu serentak tahun 2019 dan memilih sesuai pilihan masing-masing tanpa diintervensi oleh politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu tahun 2019.*
9. *Menghimbau kepada pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye terutama Aparatur Sipil Negara untuk tetap netral dalam kontestasi pemilu 2019 sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku.*
10. *Dalam melaksanakan kampanye pemilu pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat 1.*
11. *Setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*

Menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan dan organisasi keagamaan serta berperan aktif menghimbau dan mengajak publik lewat media massa cetak dan elektronik tentang pentingnya pengawasan politisasi SARA dalam kontestasi Pemilu 2019.

b. Aktifitas Pengawasan

Pengawasan terkait dengan Politisasi SARA dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu baik di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota sampai pengawas desa/kelurahan terkait dengan Politisasi SARA dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Pengawasan

dilakukan dalam kegiatan baik yang dilaksanakan oleh peserta pemilu, maupun yang dihadiri oleh peserta pemilu. Jaringan pengawas pemilu di Provinsi Sulawesi Utara mengoptimalkan sosialisasi bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi perwakilan keagamaan dan pemilih pemula serta pemuda lintas agama, pemantau pemilu beserta media massa cetak dan elektronik.

3. Hasil-hasil Pengawasan Non-Tahapan Politisasi SARA

a. Temuan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam proses pengawasan terkait dengan politisasi SARA menemukan dugaan politisasi SARA yang terjadi pada saat kampanye Rapat Umum oleh Calon Presiden nomor urut 2 H. Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada saat kampanye rapat umum pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2019 di Lapangan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado Pkl. 08.30 WITA. dimana dalam kegiatan kampanye rapat umum tersebut peserta kampanye membawa bendera hitam yang bertuliskan kalimat tauhid yang diduga mengandung politisasi SARA dalam pelaksanaan kampanye.

b. Penanganan Pelanggaran

Dugaan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Manado yang langsung melakukan himbauan pada saat kegiatan kampanye rapat umum tersebut untuk tidak mengibarkan bendera hitam dengan bertuliskan kalimat tauhid karena berpotensi mengandung politisasi SARA didalamnya.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

tindak lanjut ekomendasi dengan memberikan himbauan kepada peserta pemilu terkait larangan kampanye dan disampaikan baik lewat surat himbauan maupun himbauan di media massa cetak dan elektronik.

4. Dinamika dan permasalahan

Dalam pengawasan terkait Politisasi SARA dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memandang bahwa dalam proses Pemilihan Umum serentak tahun 2019, isu

politisasi SARA mulai muncul dan dipergunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai contoh pengibaran bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid merupakan upaya penggiringan kampanye dengan memunculkan symbol-simbol keagamaan tertentu yang menjadi sorotan baik di media massa cetak dan elektronik. Bawaslu berperan aktif mencegah dengan melakukan himbauan kepada peserta pemilu dan berkoordinasi agar tidak terjadi hal tersebut di masa yang akan datang.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam pengawasan Politisasi SARA yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2019 maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Perlu dibangun nilai-nilai toleransi dengan merangkul tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya politisasi SARA dalam Pemilihan Umum.
- Menghimbau kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan politisasi SARA dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.
- Bawaslu harus secara pro aktif untuk melaksanakan sosialisasi maupun bentuk-bentuk pengawasan partisipatif lainnya baik melalui forum warga maupun diskusi dan publikasi di media cetak dan elektronik terkait bahaya politisasi SARA dalam Pemilihan Umum.
- Melakukan penguatan regulasi baik bersama dengan kepolisian dan kejaksaan terutama dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan sanksi tegas apabila ditemukan penggunaan politisasi SARA dalam Pemilihan Umum baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun orang per orang.

I. Pengawasan Pelaksanaan Non Tahapan Politik Uang


1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Kerawanan dalam politik uang di provinsi Sulawesi Utara di dasarkan pada IKP Pemilu 2019 yang dirilis oleh Bawaslu Republik Indonesia terkait dengan isu strategis bagi pemangku kepentingan stakeholder yakni politik uang yang terdiri

atas sub dimensi kampanye, partisipasi pemilih, relasi kuasa di tingkat lokal, pemungutan suara dan partisipasi publik. berdasarkan sub dimensi tersebut, maka Provinsi Sulawesi Utara dikategorikan memiliki kerawanan tinggi untuk 2 Kabupaten/Kota yakni Bolaang Mongondow dan Minahasa untuk sub dimensi kampanye, Kota Kotamobagu untuk sub dimensi relasi kuasa di tingkat lokal dan Kab.Bolaang Mongondow Selatan (71,43), Kota Manado (71,43), Kota Kotamobagu (71,43) Kota Tomohon (71,43) untuk sub dimensi partisipasi publik. (sumber IKP Pemilu 2019).

Grafik 50
Subdimensi Politik Uang



b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pengawasan terkait dengan potensi pelanggaran politik uang dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan surat himbauan kepada peserta pemilu dengan melalui surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara nomor 501/K-BAWASLU PROVSA/PM.01.02/11/2018 tanggal 29 November 2018 tentang Larangan Kampanye.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan surat himbauan kepada peserta pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara melalui surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara nomor 502/ K-BAWASLU PROV/ SA/ PM.01.02/ 11/2018 tanggal 29 November 2018 tentang Pengawasan Metode Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memberikan instruksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan nomor 499/K-BAWASLU.PROV.SA/PM.01.02/11/2018 Tanggal 29 November 2018 tentang Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memberikan himbauan kepada peserta pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Utara melalui surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara nomor 260/K-BAWASLU PROV/SA/PM.00.01/04/2019 tentang Larangan Kampanye pada Masa Tenang Pemilu 2019.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Apel Siaga Pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan pengawas pemilu tingkat kecamatan, kelurahan dan pengawas TPS beserta undangan dari pihak pemerintah kota, pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya untuk menunjukkan kepada masyarakat terkait kesiapan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menjelang tahapan pungut hitung pemilu serentak, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 April 2019 di Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado.

b. Aktifitas Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang Pemilihan Umum bersama jajaran pengawas pemilu di Kabupaten/Kota pada tanggal 14-16 April 2019, hal ini dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan sekaligus upaya preventif Bawaslu menjaga pemilu 2019 di Sulawesi Utara berjalan tanpa adanya politik uang yang seringkali dilakukan oleh peserta pemilu maupun pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam kontestasi Pemilihan Umum serentak tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Tabel 40
Temuan hasil pengawasan Anti Politik Uang

No	Nomor Register	Kronologi
1	04/TM/PL/KOTA /25.04/IV/2019 Bawaslu Kota Tomohon	Dimana pada hari kamis 18 April Bawaslu kota tomohon menerima dokumen temuan dugaan pelanggaran berupa Surat Penerusan, BA Pleno, dan LHP dari Panwaslu Kecamatan Tomohon Barat, dimana pada waktu masa tenang terdapat adanya kejadian yang diduga berupa money politik, dimana adanya Pemberian amplop yang berisi uang, yang terjadi di kelurahan tara – tara tiga, maka panwaslu kecamatan Tomohon Barat langsung menuju kelokasi di kelurahan tara – tara tiga lingkungan tujuh. Dalam perjalanan menuju ke lokasi Panwascam Tomohon Barat bertemu dengan sekelompok orang dimana diantara mereka ada seorang bapak bernama Tommy Suot, bapak ini baru saja menyita sebuah amplop berwarna putih yang di duga berisi uang sebagai imbalan supaya penerima bisa memilih salah satu caleg.kejadian penyitaan ini terjadi dilorong kompleks tk siloam.mendapat info tersebut kami langsung mengklarifikasi bapak Tommy Suot, dan dari hasil klarifikasi bapak Tommy Suot menjelaskan bahwa dia baru saja memergoki saudara San Sambouw memberikan sebuah amplop berwarna putih kepada saudari Novia Pitoy.pada saat amplop berwarna putih ini dibuka oleh bapak Tommy Suot ternyata di dalamnya berisi uang dengan jumlah Rp. 250.000 dan

		panwaslu kecamatan Tomohon Barat Mendokumentasikan pada saat amplop berwarna putih ini di buka
2	06/TM/PL/KOTA /25.04/IV/2019 Bawaslu kota Tomohon	Sebagaimana yang terdapat pada informasi yang diterima oleh staf bawaslu kota tomohon lewat surat penerusan, dan laporan hasil pengawasan panwaslu kecamatan tomohon timur nomor 30/LHP/PM.00.00/4/2019 Terkait dengan adanya oprasi tangkap tangan mengenai praktik politik uang pada masa tenang, yang dilakukan oleh saudara fance sangi dan tim. Dimana patrol pengawasan politik uang dimulai pada pukul 20.15 wita, dalam patroli tersebut panwaslu kelurahan kumelembuai mendapati kendaraan yang mencurigakan terparkir disalah satu rumah warga atas nama Petrus Tulong Posumah, yang kemudian dilanjutkan dengan investigasi. Saat di konforntasi didalam rumah warga tersebut, terdapat tiga orang yang sedang berbincang dengan tuan rumah, yang kemudian mengaku sebagai tim sukses dari feki sangi, yang merupakan salah satu calon anggota DPRD Kota Tomohon Dapil 1 dari partai perindo. Dalam percakapan tersebut, 2 orang anggota kemudian menurunkan 2,5 Kg beras dari mobil dengan plat nomor DB 1374 QL, yang setelah diperiksa terdapat kurang lebih 100 kantong dengan 3 orang anggota tim lainnya. Para pelaku yang diduga melakukan praktik politik pembagian beras tersebut kemudian dibawa ke rumah lurah kelurahan kumelembuai, para pelaku diarahkan untuk segera meninggalkan kelurahan kumelembuai.
3	01/TM/PL/KEC. RT/25.13/IV/20 19 Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara	Adanya praktik politik uang di masa tenang. Terlapor atas nama Christomus Rondo mengaku kepada pemilih atas nama Noldi Kolinug sebagai Tim dari Calon Legislatif Partai Golkar Meldy Untu. Terlapor memberikan uang sebesar Rp. 100,000 dan membujuk Noldi Kolinug untuk memilih Caleg tersebut.
4	04/LP/Kab//25. 13/V/2019 Bawaslu Kabupaten	Pada masa tenang ada seorang tim peluncur atas nama Almaida Bidula yang menjanjikan uang kepada pemilih sebesar Rp 150.000 supaya Memilih caleg DPRD Kabupaten atas nama Fitria Asaha. Caleg DPRD Kabupaten atas nama Fitria Asaha dilaporkan dengan

	Minahasa Tenggara	dugaan menjanjikan uang secara tidak langsung pada masa tenang.
5	NOMOR REGISTER :02/LP/PL/KAB/25.05/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow	Pada hari Selasa, 16 April 2019 Pelapor (Johanis Benang) saat itu kira-kira pukul 07.00 WITA sementara duduk di dapur dengan istri dan tiba-tiba dating Bapak Apson Garing (Pengurus Ranting PDIP) dan seorang Ibu yang saya tidak tau Namanya. Saat itu ibu itu bertanya alamat dari Keluarga Tamatuas Dainga (Kepala Dusun) dan saat itu saya menyuruh istri saya (Erni Garing) memanggil Ibu yaitu istri dari kepala Dusun Wasko Tamatuas dan ibu itu yang tidak diketahui Namanya menawarkan amplop kepada ibu kepala dusun namun tidak diterima, kemudian ibu itu menanyakan Pemuda Deker Budiman sebagai Korlap timses Caleg Tonny Tumbelaka dimana beliau tinggal dan pelapor menyuruh istrinya memanggil Pemuda Deker Budiman dan saat itu yang datang Ibu Yulin Kamudieng (Ibu dari Pemuda Deker Budiman) dan diberikan Amplop berisi uang dan kartu nama caleg Tonny Tumbelaka oleh Ibu yang belum dikenal ini, namun karena berbeda pilihan dan tidak memilih caleg Tonny Tumbelaka Ibu Yulin Kamudieng menyerahkan amplop itu kepada pelapor. Kemudian setelah itu Ibu yang tidak dikenal ini menuju ke rumah Kepala Dusun, dan Pelapor mendengar ada percakapan yang bernada tinggi disitu dan pelapor setelah itu pergi ke rumah kepala dusun karena penasaran pelapor pergi mendengar percakapan mereka, namun tidak lama kemudian ibu itu pergi dan meninggalkan Amplop yang berisi uang, pelapor kemudian pulang kerumah dan sekitar jam 8 pagi Kepala Dusun datang ke rumah dan menyerahkan Amplop dan isinya kepada Pelapor
6	NOMOR : 007/LP/PL/KAB/25.05/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow	Pada hari Selasa, 16 April 2019 Pelapor (Jufrit Wongkar) saat itu kira-kira pukul 13.30 WITA dirumah akan menuju ke tempat pemeliharaan ternak dan lewat depan dirumah Jeane Wongkar dan tanpa sengaja mendengar pembahasan mengenai penerimaan Amplop berisi uang Rp. 200.000 yang berasal dari tim sukses salah satu caleg yang saat itu dibahas oleh Jeane Wongkar dengan suaminya di halaman rumahnya, tanpa mereka mengetahui pelapor merekam pembicaraan tersebut, kemudian setelah itu pelapor penasaran dengan pembahasan

		itu, pelapor meminta saat itu juga amplop tersebut yang berisi Kartu Nama Caleg yaitu Tonny Tumbelaka dan Nama Penerima Uang (Jeane L. Wongkar, S.Teol) serta Alamat Penerima dan dikartu itu ada tulisan kecil di sudut kanan atas dengan nama Fentje Wongkar, namun uang Rp. 200.000,- sudah tidak ada karena sudah diambil oleh penerima. namun nama penerima dalam kartu penerima tersebut salah alamat seharusnya tujuan penerimanya adalah Jeane Wongkar, nama yang sama dan alamatnya juga sama yaitu Desa Pinogaluman, karna di desa itu ada dua nama yang sama namun berbeda di Gelar. Kemudian pada hari Sabtu, 20 April 2019 Pelapor menuju ke kantor Bawaslu dan menyampaikan berkonsultasi kepada staf Bawaslu untuk mekanisme menyampaikan laporan.
--	--	---

b. Rekomendasi dan Tindaklanjut

Tabel 41

Rekomendasi dan tindak lanjut tahapan anti politik uang

No	Nomor Register	Status
1	04/TM/PL/KOTA/25.04/IV/2019 Bawaslu kota Tomohon	Bahwa dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan Nomor Register : 04/TM/PL/KOTA/25.04/IV/2019 Dihentikan Penanganannya berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor : 003/SG2/TM/PL/PL.REG/25.04/05/ 2019 tertanggal 2 Mei 2019.
2	06/TM/PL/KOTA/25.04/IV/2019 Bawaslu kota Tomohon	Bahwa dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan Nomor Register : 06/TM/PL/KOTA/25.04/IV/2019 Dihentikan Penanganannya berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor : 007/SG2/TM/PL/PL.REG/25.04/05/ 2019 tertanggal 15 Mei 2019.
3	01/TM/PL/KEC.RT /25.13/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara	Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 09/BA/SG.2/Kab 25.13/V/2019 yang dilaksanakan pada hari Senin, 13 Mei 2019, maka Status Temuan Nomor 01/TM/PL/KEC.RT/25.13/IV/2019 Perihal Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang. Dihentikan

		Karena Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu
4	04/LP/Kab//25.13/V/2019 Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara	Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 14/BA/SG.2/Kab 25.13/VI/2019 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Juni 2019, maka Status Temuan Nomor 04/LP/Kab/25.13/V/2019 Perihal Dugaan Pelanggaran Politik Uang. Dihentikan Karena Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu
5	NOMOR REGISTER : 02/LP/PL/KAB/25.05/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow	Pada Pembahasan I tanggal 24 April 2019 Sentra Gakkumdu sepakat menaikkan Dugaan Pelanggaran ini ke tahap Penyelidikan. Dalam proses pemeriksaan serta kajian tidak ditemukan bukti yang kuat untuk dijadikan dinaikkan dalam proses penyidikan, dan saksi kunci dalam dugaan tindak pidana ini tidak hadir setelah 2 kali pemanggilan. Berdasarkan Berita acara hasil Kajian nomor: 05/BAWASLU BM-/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 memutuskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak cukup bukti untuk ditindak lanjuti dalam tindak pidana pemilu. Berdasarkan Pembahasan Sentra Gakkumdu pada Pembahasan ke II: Perkara laporan tersebut Tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan karena tidak cukup bukti. Rekomendasi: Dihentikan pada tahap SG II
6	NOMOR : 007/LP/PL/KAB/25.05/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow	Berdasarkan Kajian awal terhadap laporan terpenuhi syarat formil dan materil, maka pada tanggal 24 April 2019 diregistrasi dengan nomor 06/LP/PL/KAB/25.05/IV/2019 Berdasarkan Pembahasan SG I tanggal 24 April 2019 Gakkumdu sepakan melanjutkan ke tahap penyelidikan. Dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi, tapi setelah 2 kali dilakukan undangan klarifikasi, saksi tidak datang. Berdasarkan BA Pleno 06/BAWASLU-BM/V/2015 tanggal 4 Mei 2019 diputuskan tidak dapat dilanjutkan ke Tahap Penyidikan. Dalam SG II Nomor 02 tanggal 04 Mei 2019 Gakkumdu sepakat tidak menaikkan ke Penyidikan.

		<p>Rekomendasi: Pemberitahuan kepada Pelapor bahwa status laporan dihentikan dengan Nomor Surat 227/K-BAWASLU-Prov.SA-02/HK.08/V/2019 tanggal 14 Mei 2019.</p>
--	--	---

4. Dinamika dan Permasalahan

Dalam pengawasan non tahapan politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melihat bahwa politik uang dalam Pemilu masih dianggap sebagai alat yang efektif dalam mendapatkan suara pada saat Pemilihan Umum. Politik uang dalam pemilu dilakukan pada saat masa tenang pemilihan umum maupun menjanjikan uang masih ditemui dalam kontestasi Pemilu saat ini yang dilakukan oleh calon legislatif untuk Pemilihan Umum baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta calon perseorangan DPD Sulawesi utara. Dalam proses pengawasan politik uang memerlukan keterlibatan dari segenap unsur masyarakat termasuk di dalamnya elemen mahasiswa yang mampu untuk menyuarakan penolakan politik uang dalam pemilu. Pandangan masyarakat dalam pemilu perlu diselaraskan dengan tujuan bernegara dimana Pemilu itu sendiri adalah alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Perlu kesiapan jajaran pengawas pemilu sampai tingkat bawah untuk menangkal dan mencegah politik uang dalam Pemilu.

5. Evaluasi pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu menyampaikan evaluasi terkait pengawasan non tahapan politik uang sebagai berikut:

- Sosialisasi terkait bahaya dan penolakan politik uang harus menyentuh dan melibatkan semua elemen masyarakat baik pemantau pemilu, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, pemilih pemula.
- Perbaiki regulasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas menjerat pelaku politik uang baik dari pelaksana/tim kampanye peserta pemilu maupun orang per orang.

- Perubahan sikap masyarakat harus menuju sikap yang dengan lantang menolak politik uang maupun kesadaran untuk melaporkan praktik politik uang apabila terjadi di lingkungan sekitarnya.
- Publikasi terkait kasus-kasus politik uang baik media cetak, elektronik , internet dan media komunikasi lainnya oleh Bawaslu harus ditingkatkan untuk menunjukkan kinerja Bawaslu kepada masyarakat.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terhadap keseluruhan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;
2. Kurangnya koordinasi antara KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara terhadap data pemilih menyebabkan ketidakakuratan data pemilih yang digunakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dan jajarannya.
3. Bahwa proses Coklit yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dan jajarannya tidak dilaksanakan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang menyebabkan proses rekapitulasi dan penetapan data pemilih berlangsung selama beberapa sub tahapan dari DPT sampai pada DPTHP-3.
4. Proses coklit yang tidak maksimal menyebabkan output dalam hal ini Daftar Pemilih Tetap masih ditemukan adanya pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) baik meninggal dunia, pindah domisili, kegandaan dan kesalahan elemen data lainnya.
5. Sebagian besar partai politik peserta pemilu belum tertib administrasi terkait dengan keanggotaan maupun kantor sekretariat yang belum permanen sehingga hanya difungsikan pada saat proses verifikasi faktual pendaftaran partai politik.
6. Masih terjadi mismanajemen waktu dalam proses pendaftaran pencalonan calon perseorangan DPD dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang menyebabkan proses pendaftaran dan penelitian administrasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara berlangsung lebih dari Pkl. 00.00 WITA berakibat

menumpuknya pendaftaran yang menyebabkan kesulitan dalam proses pengawasan langsung/melekat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan kekurangan sumber daya pengawas pemilu. Hal yang sama terjadi di Kabupaten/Kota di seluruh provinsi Sulawesi Utara.

7. Peserta Pemilu dalam pelaksanaan metode kampanye tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dalam proses kontestasi Pemilu masih melibatkan Aparatur Sipil Negara yang dibuktikan dengan tingginya temuan terkait keterlibatan ASN termasuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Komisi Aparatur Sipil Negara tentang pelanggaran netralitas ASN.
9. KPU Kabupaten/Kota tidak cermat dalam menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditandai dengan koreksi/revisi terhadap elemen data pada form model DB-1 Kabupaten/Kota.
10. Adanya ketidakpatuhan KPU Kabupaten/Kota dalam prosedur pencatatan seluruh keberatan/peristiwa/kejadian khusus saksi peserta pemilu maupun koreksi dari Bawaslu Kabupaten/Kota dan tidak semua KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan DB-2 kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
11. Dalam pelaporan dana kampanye masih ada peserta pemilu yang tidak memasukkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
12. Politik uang masih dilakukan oleh peserta pemilu yang dibuktikan dengan temuan pengawas pemilu di Kabupaten/Kota terhadap praktik politik uang pada masa tenang Pemilu.
13. Netralitas ASN merupakan salah satu titik rawan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Sebagaimana hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara ada 87 ASN yang ditemukan melanggar netralitas ASN dan sudah direkomendasikan ke Komisi ASN untuk ditindaklanjuti.
14. Terkait pengawasan netralitas ASN di Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2019 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melihat bahwa sanksi

yang diberikan tidak memberikan efek jera disebabkan pelaksanaan rekomendasi sanksi oleh Komisi ASN kepada PPK setempat sebagian besar belum dilaksanakan serta sanksi yang ringan.

B. Rekomendasi

1. Perlunya koordinasi antara KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Sulawesi Utara untuk menjamin keakuratan data pemilih yang menjadi basis DPT.
2. Adanya perbaikan infrastruktur perekaman E-KTP di Disdukcapil Kabupaten/Kota.
3. Perlunya gerakan jemput bola perekaman E-KTP di daerah-daerah pelosok dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di semua tingkatan.
4. Perlunya penekanan terhadap kepatuhan pelaksanaan *Standard Operational Procedure (SOP)* yang dilakukan oleh petugas coklit sehingga data pemilih yang direkapitulasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dan jajarannya lebih valid dan kredibel.
5. Perbaikan SIDALIH milik KPU sehingga dapat mengidentifikasi kegandaan tidak hanya dalam satu TPS saja akan tetapi dapat mendeteksi kegandaan baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi.
6. Perlunya koordinasi dan pengaturan manajemen waktu oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota agar proses pendaftaran calon anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berlangsung dengan tertib dan tidak menumpuk pada satu waktu yang sama.
7. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan sanksi yang lebih tegas kepada ASN yang terbukti tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019. Hal tersebut diperlukan karena jumlah temuan kasus ASN di Sulawesi Utara salah satu yang tertinggi di Indonesia selama berjalannya pemilu serentak tahun 2019. Hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 yang tahapannya akan segera bergulir.

8. Bahwa penguatan regulasi yang memuat sanksi yang lebih tegas kepada peserta pemilu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.